PENERAPAN PERATURAN TENTANG PEMBIAYAAN NIKAH DI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh

Nurul Fadilah
NPM. 19002881

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO

TAHUN 1443 H/2021 M

PENERAPAN PERATURAN TENTANG PEMBIAYAAN NIKAH DI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Gelar Magister
Dalam Bidang Hukum Keluarga

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh
Nurul Fadilah
NPM. 19002881

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Mat Jalil, M.Hum.

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/2021 M

KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PERSETUJUAN AKHIR TESIS

Nama : NURUL FADILAH

NIM : 19002881

Nama	Tanda Tangan	Tanggal
Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag Pembimbing I	.....	14 Desember 2021
Dr. H. Mat Jalil, M.Hum Pembimbing II	.....	14 Desember 2021

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
NIP.196506720011121001

KEMENTERIAN AGAMA
PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro
Lampung 34111, Phone. 0725 41507

PENGESAHAN

Tesis dengan judul: PENERAPAN PERATURAN TENTANG PEMBIAYAAN NIKAH DI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR disusun oleh: NURUL FADILAH dengan NPM 19002881 Program Studi: Hukum Keluarga, telah diujikan dalam Sidang ***Ujian Tesis/Munaqosyah*** pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, pada hari/tanggal:

Selasa/ 26 Oktober 2021.

TIM PENGUJI

Dr. Hj. Tobibatussa'adah, M.Ag (.....)
Penguji Tesis I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag (.....)
Pembimbing I/Penguji Tesis II

Dr. H. Mat Jalil, M.Hum (.....)
Pembimbing II/ Penguji Tesis III

Direktur Pascasarjana
IAIN Metro

Dr. H. Mukhtar Hadi, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

ABSTRAK

NURUL FADILAH, Tahun 2021. Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah Di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur. Tesis Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro**.**

Peraturan tentang biaya nikah terus mengalami perubahan untuk mengurangi potensi adanya gratifikasi dalam proses biaya pernikahan sehingga biaya menjadi lebih transparan dan tepat sasaran sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 59 tahun 2018. Maka penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) penerapan peraturan pemerintah tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur 2) hambatan dalam penerapan peraturan pemerintah tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Sumber data primer yang digunakan untuk mendapatkan informasi penerapan peraturan tentang pembiayaan nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur adalah dengan mewawancarai pasangan pengantin beserta orangtua pengantin perempuan, Kepala KUA, dan pegawai KUA. Teknik pengumpulan data adalah dengan wawancara, dokumentasi, dan observasi. Pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Analisis data dilaksanakan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Penerapan peraturan pemerintah tentang biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah berjalan dengan cukup efektif dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan sistematis serta respon masyarakat yang cukup positif. Namun kebanyakan warga lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA yang diindikasikan faktor budaya sebagai alasan utama dan sering meminta bantuan pihak ketiga yang akhirnya menambah biaya nikah. 2) Hambatan utama dalam pelaksanaan peraturan ini adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman masyarakat masih cukup rendah yang ditambah dengan sikap masyarakat yang acuh dan ketidakaktifannya dalam kegiatan masyarakat sebagai wadah sosialisasi. Selain itu, potensi pemalsuan kondisi perekonomian keluarga untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) demi dapat melaksanakan pernikahan tanpa biaya juga menjadi catatan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak

ABSTRACT

***NURUL FADILAH, 2021**. Implementation of Marriage Fees Regulations in Gunung Pelindung District, East Lampung. A Thesis. Postgraduate Program of the State Islamic Institute (IAIN) Metro.*

Regulations regarding marriage fees are constantly changing to reduce the potential for gratuities in the administration process so that these fees can be more transparent and used for wider benefits in accordance with Government Regulation No. 59 of 2018. This research aims to describe: 1) The cost of marriage for non-administration purposes in Gunung Pelindung District of East Lampung, 2) The considerations used by the religious Affairs office in determining the cost of marriage for non-administration purpose in enforcing Government Regulation no. 59 of 2018 regarding the cost of marriage registration and reconciliation at the religious Affairs office of Gunung Pelindung District, East Lampung.

This research is a field research. Primary data sources in this research to obtain information on the application of regulations regarding marriage fees in Gunung Pelindung District, East Lampung are gathered by interviewing the brides and grooms and the bride's parents, the Head of religious Affairs office, and religious Affairs office employees. The data collection techniques used in this research are interviews, documentation, and observation. Triangulation is used to ensure that the data are valid and can be used to describe the research problems. Then the data is analyzed by using data reduction, data display, and conclusions.

The results of the study show that: 1) The application of government regulations regarding marriage fees carried out by the KUA of Gunung Pelindung has been running quite effectively with clear and systematic stages with quite positive responses from community. However, most residents prefer to carry out marriages outside the KUA, which is indicated by cultural factors as the main reason and often ask for help from third parties, which increases the cost of the marriage. 2) The main obstacle in implementing this regulation is the lack of socialization carried out which makes public understanding is still quite low, added with the indifferent attitude of the community and their inactivity in community activities as a forum for socialization. In addition, the potential for falsifying the family's economic condition to obtain a Poor Certificate (SKTM) in order to be able to carry out a marriage without cost should be noted and requires the attention of various parties.

PERNYATAAN ORISINALITAS PENELITIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : NURUL FADILAH

NPM : 19002881

Program Studi : Hukum Keluarga (HK)

Konsentrasi : Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah Di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Menyatakan bahwa Tesis ini secara keseluruhan adalah asli hasil penelitian penelitian saya kecuali bagian-bagian tertentu yang dirujuk dari sumbernya dan disebutkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanki berupa pencabutan gelar.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya.

Metro, 06 September 2021

Yang Menyatakan,

NURUL FADILAH

NPM. 19002881

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penelitian Tesis pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro sebagai berikut:

1) 1. Huruf Arab dan Latin.[1]

Huruf Arab	Huruf Latin		Huruf Arab	Huruf Latin
ا	Tidak Dilambangkan		ط	T
ب	B		ظ	Z
ت	T		ع	'
ث	Ś		غ	g
ج	J		ف	F
ح	H		ق	q
خ	Kh		ك	k
د	D		ل	l
ذ	Ż		م	m
ر	R		ن	n
ز	Z		و	w
س	S		ه	h
ش	Sy		ء	‘
ص	S		ي	y
ض	D			

[1] Panitia Penyusun, *Pedoman Penelitian Tesis,* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: 2019), 69.

2) *Maddah* atau Vokal Panjang.[2]

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf tanda sebagai berikut:

Harkat dan Huruf	Huruf danTanda
ـا ـي	Â
ـي	Î
ـو	Û
اي	Ai
ـاو	Au

[2] Panitia Penyusun, *Pedoman Penelitian Tesis*, 69.

PERSEMBAHAN

Dengan hati yang ikhlas dan penuh rasa syukur kehadirat Allah SWT yang selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya untuk terus mengiringi langkahku mencapai cita-cita, maka hasil studi ini peneliti persembahkan kepada:

1. Kedua orangtuaku tercinta, yaitu Ayahanda Amir Mahmud dan Ibunda Yusnani, tercinta yang selalu melindungi, mengasuh, mendidik, membesarkanku dengan penuh keiklasan dan ketulusan, dan selalu mendoakanku disetiap langkah kakiku demi keberhasilanku. Berkat keduanyalah peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Semoga semua ini dapat menjadi kado terindah untuk keduanya dan awal peneliti dapat membahagiakan dan mengangkat derajatnya.
2. Kakakku tersayang Uswatun Hasanah dan Faiz Nurul Hadi beserta keluarga besarku yang telah membantu materil maupun moril serta semangat dan doa-doanya hingga peneliti dapat meraih keberhasilan dan menggapai cita-citanya.
3. Almamater Program Studi Hukum Keluarga (HK) Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, yang telah mendidik dan membinaku.

MOTTO

وَءَاتُواْ ٱلنِّسَآءَ صَدُقَٰتِهِنَّ نِحۡلَةٗۚ فَإِن طِبۡنَ لَكُمۡ عَن شَيۡءٖ مِّنۡهُ نَفۡسٗا فَكُلُوهُ
هَنِيٓـٔٗا مَّرِيٓـٔٗا ٤

"Dan berikanlah maskawin (mahar) kepada perempuan (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyarahkan kepada kamu sebagaian dari (maskawin) itu dengan senang hati, maka terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati". (QS. An-Nisa (4): 4)[3]

[3] Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012), 80.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas *taufik* dan *inayah-Nya* sehingga Peneliti dapat menyelesaikan Penelitian Tesis ini. Shalawat teriring salam semoga tetap tercurah kepada Rasulallah Muhammad SAW.

Penelitian Tesis ini adalah sebagai salah satu bagian dari persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan Program Strata Dua (S2) atau Magister pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro guna memperoleh gelar M.H.

Dalam Upaya penyelesaian Tesis ini, Peneliti telah menerima banyak bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu Peneliti ucapkan banyak terimakasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Hj. Siti Nurjanah, M.Ag, PIA selaku Rektor IAIN Metro.
2. Dr. Mukhtar Hadi, M.Si selaku Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro.
3. Dr. Widhia Ninsiana, M.Hum selaku Wakil Direktur Program Pascasarjana IAIN Metro.
4. Dr. H. Azmi Siradjuddin, Lc, M.Hum selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga (HK) Program Pascasarjana IAIN Metro.
5. Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag selaku Pembimbing I yang telah memberikan motivasi, bimbingan dan arahan serta perhatiannya selama Peneliti menyelesaikan Tesis.
6. Dr. H. Mat Jalil, M.Hum selaku Pembimbing II yang telah memberikan motivasi, bimbingan selama Peneliti menyelesaikan Tesis.

7. Bapak dan Ibu dosen serta staf karyawan IAIN Metro yang telah menyediakan waktu dan fasilitas dalam rangka pengumpulan data.
8. Kedua orang tua Peneliti yang tiada hentinya memanjatkan do'a kehadirat Ilahi untuk memohon keberkahan dan kesuksesan bagi anak-anaknya sepanjang masa, dan juga kepada kakak Peneliti yang selalu memberikan semangat dalam menyelesaikan pendidikan.
9. Seluruh sahabat-sahabat di Program Studi Hukum Keluarga pada Program Pascasarjana IAIN Metro, terima kasih untuk kebersamaan, motivasi dan semangat selama menempuh studi semoga semuanya akan membawa manfaat bagi Peneliti.

Penelitian Tesis ini tidak terlepas dari segala keterbatasan Peneliti baik waktu, tenaga, biaya maupun kemampuan penguasaan keilmuan, oleh karena itu kritik dan saran sangat diharapkan dan akan diterima dengan terbuka demi perbaikan tesis ini. Akhirnya Peneliti hanya dapat memohon kepada Allah SWT, semoga semua jasa, bantuan, bimbingan, arahan dan kontribusi mereka mendapat pahala dari Allah SWT dan mudah-mudahan penelitian ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan agama Islam.

Metro, 06 September 2021

Peneliti

Nurul Fadilah
NPM. 19002881

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
PERSETUJUAN AKHIR TESIS iii
PENGESAHAN iv
ABSTRAK v
ORISINALITAS PENELITIAN vii
PEDOMAN TRANSLITERASI viii
PERSEMBAHAN x
MOTTO xi
KATA PENGANTAR xii
DAFTAR ISI xiv
DAFTAR GAMBAR xvi
DAFTAR LAMPIRAN xvii
BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang 1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah 8
C. Pertanyaan Penelitian 8
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian 9
E. Penelitian Relevan 10
F. Sistematika Penelitian 13

BAB II KAJIAN TEORI 15

A. Pengertian Biaya Nikah 15
B. Dasar Penetapan Pembiayaan Nikah 18
C. Pembiayaan Nikah Sebagai PNBP 21
D. Besaran Pembiayaan Nikah dan Kriterianya 24
E. Jenis Biaya yang Tercakup dalam Pembiayaan Nikah 29

BAB III METODOLOGI PENELITIAN 36

A. Jenis Penelitian ……..... 36
B. Sumber Data 36
C. Teknik Sampling dan Subjek Penelitian 38
D. Metode Pengumpulan Data ……... 40
E. Teknik Analisis Data..... 42
F. Uji Keabsahan Data ……..... 45

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 47

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian 47
B. Penerapan Peraturan Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung..... 60
C. Kendala dalam Penerapan Peraturan Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung 92
D. Analisis Penerapan Peraturan Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung..... 103

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN 110

A. Kesimpulan 110
B. Saran 111

DAFTAR PUSTAKA 113

LAMPIRAN

DAFTAR GAMBAR

Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Gunung Pelindung 48

Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid 129

Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Imam Muhtarom 129

Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Amir Mahmud 130

Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Abu Khoiri 130

Wawancara dengan pasangan pengantin yang menikah di luar KUA 131

Wawancara dengan orangtua pengantin perempuan 131

Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pelindung Jaya 132

Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi Desa Nibung 132

Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Way Mili 133

Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi Desa Pempen 133

Dokumentasi Buku Register Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung 134

Data Pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu 135

Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di Luar KUA Kecamatan Gunung Pelindung 135

Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Pada Jam Kerja 136

Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung di Luar Jam Kerja 136

Dokumentasi Pendaftaran Pencatatan Nikah 137

Dokumentasi Penyerahan Bukti Pembayaran Biaya Nikah Oleh Calon Pengantin kepada Petugas Penerima Setoran KUA Kecataman Gunung Pelindung 137

Dokumentasi rumah pasangan yang menikah tanpa biaya di luar KUA 138

DAFTAR LAMPIRAN

Alat Pengumpul Data 118

Outline 121

Surat Izin Pra Survey 123

Surat Tugas Research 124

Surat Izin Research 125

Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian 126

Surat Keterangan Uji Plagiasi 127

Surat Keterangan Bebas Pustaka 128

Lembar Dokumentasi 129

Data Pasangan yang Menikah di Kua Kecamatan Gunung Pelindung 139

Data Pasangan yang Menikah di Luar Kua Pada Jam Kerja 141

Data Pasangan yang Menikah di Luar Kua di Luar Jam Kerja 143

Data Pasangan yang Menikah di Kua Kecamatan Gunung Pelindung Pada Hari Libur dan Di Luar Jam Kerja 144

Data Pasangan yang Mendaftarkan Pernikahan Melalui Perantara dan Daftar Mandiri 145

Kartu Konsultasi Bimbingan Skripsi 149

Riwayat Hidup 162

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan suatu bentuk ikatan atau perjanjian antara seorang laki-laki dan perempuan dalam menjalin suatu hubungan yang sakral, bermakna ibadah kepada Allah, mengikuti Sunnah Rasulullah dan dilaksanakan atas dasar keikhlasan, tanggung jawab, dan mengikuti ketentuan-ketentuan hukum yang harus dilakukan. perkawinan itu merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki–laki dengan seorang perempuan untuk membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia. Pernikahan dilaksanakan dengan maksud agar manusia mempunyai keluarga yang sah untuk mencapai kehidupan bahagia di dunia dan akhirat, di bawah ridha Allah SWT.[4] Oleh karena itu, adanya pernikahan yang sah akan dapat meninggikan kedudukan dari laki-laki dan perempuan tersebut bukan hanya dalam kehidupan bermasyarakat melainkan juga di mata Allah subhanahu wa ta'ala.

Firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ ءَايَٰتِهِۦٓ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَٰجًا لِّتَسْكُنُوٓا۟ إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ۚ إِنَّ فِى ذَٰلِكَ لَءَايَٰتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".[5]

---

[4] Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido.* 2020, Vol. 2, No. 2, 111-112.

[5] Qs. Al-ruum (30): 21.

Ayat ini menjelaskan bahwa Islam sebagai agama yang sempurna juga mengatur kehidupan perkawinan dengan jelas dan terperinci agar dapat meningkatkan kehormatan hidup dari seorang muslim dan dalam upaya mencari kemuliaan hidup bersama. Pada dasarnya hukum Islam mengikat dengan sangat erat dalam hubungan pernikahan menurut syariat Islam bagi setiap orang muslim. Dalam Alquran telah diterangkan bahwa ikatan pernikahan merupakan ikatan perjanjian yang kokoh sehingga permasalahan mengenai nilai keabsahan dari proses pernikahan menjadi sangat penting

Proses pernikahan di Indonesia secara resmi diatur pemerintah secara nasional dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan pelaksanaan Undang-Undang tersebut diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. [6] Ukuran sahnya perkawinan bagi rakyat Indonesia dijelaskan dalam undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 2[7] ditambah dengan Kompilasi Hukum Islam pasal 5 yang mengatur pencatatan perkawinan. [8] Sedangkan pihak yang bertanggung jawab dalam melaksanakan administrasi dan pencatatan pernikahan bagi pasangan yang memiliki agama Islam diatur dalam undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 8 yakni Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.[9]

---

[6] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

[7] Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), 56.

[8] Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001), 132.

[9] Neng Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), 225.

Dalam proses pencatatan dan pelaskanaan perkawinan, dibutuhkan ketentuan mengenai biaya proses pencatatan tersebut. Biaya nikah merupakan sejumlah biaya atau uang yang dikeluarkan untuk proses pendokumentasian atau pencatatan perkawinan.[10] Biaya ini meliputi biaya transportasi dan jasa profesi yang hanya dibayarkan apabila pernikahan dilakukan di luar KUA dan diluar hari/jam dinas yang ditetapkan sebagai tarif PNBP. Namun jika proses perkawinan dilaksanakan di KUA dan di hari kerja, maka biaya tersebut ditiadakan. Biaya perkawinan ini juga bukan merupakan biaya pribadi pasangan, transportasi pasangan dan keluarga, maupun biaya lainnya di luar proses pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA.

Secara lebih terperinci, ketentuan dalam pelaksanaan pencatatan dan pebiayaan perkawinan diatur dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan dan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 473 tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaaan Pencataan Nikah. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2015 sebagai pengganti Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 yang kemudian disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor (PP) 59 Tahun 2018 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama menjelaskan bahwa seluruh pernikahan yang dilaksanakan pada kantor urusan agama kecamatan maupun di luar kantor tersebut tidak dikenakan biaya

---

[10] Laporan Penelitian Individual Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Grati kasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang),* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014. 61.

pencatatan pernikahan. Namun jika pasangan ingin melaksanakan pernikahan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) maka pasangan tersebut dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,-[11]. Biaya ini hanya berlaku pada pasangan dengan taraf ekonomi mampu yang apabila ada warga yang kurang mampu atau sedang terkena bencana maka biaya ini tidak berlaku.

Biaya Pencatatan Nikah pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama, yang menetapkan tarif PNBP (Penerimaan Negara Bukan Pajak) Pencatatan Nikah dan rujuk pada KUA sebesar Rp. 30.000,-. [12]

Biaya perkawinan ini kemudian berubah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 mengenai biaya pencatatan pernikahan dan rujuk berubah menjadi tanpa biaya atau gratis apabila dilakukan di Kantor Urusan Agama setempat. Namun, jika perkawinan dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama (KUA) maka pasangan tersebut dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebesar Rp. 600.000,- dan seluruh biaya ini yang dibayarkan langsung ke Negara dengan ditransfer ke nomor rekening yang telah ditentukan. Perubahan peraturan ini ditujukan untuk mengurangi potensi adanya gratifikasi dalam proses biaya pernikahan sehingga biaya menjadi lebih transparan dan tepat sasaran serta memberikan

---

[11] Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2018 mengenai Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

[12] Faiz Azkiya Arsyad, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)”, dalam jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H.

kejelasan mengenai aliran keuangan yang telah dibayarkan oleh masyarakat dalam pelaksanaan pernikahan mereka. [13]

Peniadaan biaya pernikahan di KUA yang telah diatur oleh pemerintah bertujuan untuk meringankan beban pasangan yang melangsungkan pernikahan melihat masih banyaknya prosesi pernikahan yang membutuhkan biaya yang tidak sedikit mulai dari persiapan undangan, seserahan, konsumsi, dan sebagainya. Besarnya biaya lain di luar biaya pernikahan di KUA ini memperbesar permasalahan biaya pernikahan yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat yang berbeda-beda serta pertimbangan sosial dan kebiasaan masyarakat atau adat yang berlaku. Oleh karena itu, pengkajian mengenai biaya pernikahan memerlukan pendekatan dalam berbagai konteks permasalahannya.

Permasalahan dalam penerapan peraturan pemerintah terkait biaya pernikahan juga terjadi di kecamatan Gunung Pelindung Lampung Timur yang menjadi sorotan masyarakat sehingga memerlukan pengkajian lebih mendalam. Hasil penelusuran awal yang peneliti lakukan menemukan bahwa adanya problematika pembiayan pernikahan di lingkungan ini yaitu stigma biaya daftar nikah di KUA itu mahal.

Akhir-akhir ini para calon pengantin (catin) mengeluhkan biaya nikah yang dianggap terlalu besar. Di antara pengaduan masyarakat tentang KUA yang sering sampai kepada Peneliti adalah soal membengkaknya biaya daftar nikah di KUA. Mereka membandingkan antara tarif yang

[13] Peraturan Pemerintah (PP) No 59 Tahun 2018 mengenai Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (selanjutnya, ditulis PNBP) yang berlaku pada Kementerian Agama, yakni sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) per-peristiwa nikah/rujuk untuk menikah diluar Kantor Urusan Agama (KUA) dan RP. 0 atau tidak dipungut biaya jika menikah di Kantor Urusan Agama (KUA), dengan fakta di lapangan yang berkisar antara Rp. 1 Juta s.d Rp. 2 Juta. Bahkan, boleh jadi lebih dari itu.

Proses pendaftaran pernikahan sebelum sampai di Kantor Urusan Agama (KUA), calon pasangan harus mengurus surat-surat penting yang melibatkan beberapa pihak lain yakni pengantar dari RT/RW serta pihak desa atau kelurahan, bahkan dalam kasus-kasus tertentu membutuhkan campur tangan pihak kecamatan sehingga memerlukan waktu dan biaya dalam melengkapi seluruh proses yang panjang tersebut. Walaupun pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 menerangkan bahwa Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) telah dinyatakan tidak berlaku[14] dan Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/I Tahun 2015 sudah menunjuk Pegawai Pencatat Nikah.[15] Namun pada kenyataanya masih banyak pasangan di KUA kecamatan Gunung Pelindung Lampung Timur yang menggunakan perantara

[14] Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

[15] Intruksi Dirjen Bimas Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegaai pencatat Nikah untuk wiayah D1 dan D2.

atau orang ketiga yang membantu pengurusan surat persyaratan pernikahan yang tentu saja menambah beban pembiayaan dalam proses pernikahan.

Berdasarkan permasalahan diatas, maka Peneliti ingin melakukan penelitian terkait biaya daftar nikah tersebut secara proporsional, sehingga masyarakat pengguna layanan Kantor Urusan Agama (KUA) menjadi jelas dibuatnya. Karena data prasurvey menunjukkan setidaknya ada dua mispersepsi di masyarakat soal biaya nikah yang pada akhirnya mengkonstruksi stigma mahalnya biaya daftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA). Maka dari itu, Peneliti mengkajinya dalam sebuah Tesis yang berjudul "Penerapan Peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur."

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

1. Identifikasi Masalah

Permasalahan penelitian yang disebutkan pada latar belakang permasalahan dapat identifikasi ke dalam beberapa hal yakni sebagai berikut:

a. Adanya stigma masyarakat biaya daftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) itu mahal.
b. Besarnya penetapan biaya pernikahan oleh pihak-pihak tertentu.
c. Adanya biaya lainnya di luar biaya pernikahan khususnya dalam pemberkasan dokumen persyaratan dan transportasi ke KUA.

2. Batasan Masalah

Peneliti membatasi masalah pada: adanya stigma masyarakat terkait biaya daftar nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) itu mahal. Dan besarnya penetapan biaya pernikahan oleh pihak-pihak tertentu.

C. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas, maka pertanyaan penelitian dalam pembahasan ini, yaitu:

1. Bagaimana penerapan peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur ?
2. Apa saja kendala atau problematika dalam penerapan peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasakan rumusan tersebut di atas, Penelitian ini memiliki tujuan-tujuan yang ingin di capai sebagai berikut :

a. Menerangkan penerapan peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.
b. Mendeskripsikan kendala atau problematika dalam penerapan peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan Penelitian di atas, maka hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat dalam bidang teoritis maupun dalam bidang praktis. Adapun manfaat Penelitian yang diharapkan sesuai dengan fokus Penelitian adalah sebagai berikut:

a. Secara teoritis, yaitu penelitian ini bermanfaat untuk menambah khazanah keilmuan hukum Islam khususnya dalam pengkajian biaya pernikahan dalam perspektif hukum Negara dan hukum Islam.

b. Secara praktis, agar dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dalam meningkatkan kesadaran diri dan pengetahuan mengenai proses administrasi dan biaya pernikahan serta meenghindari adanya proses dan biaya yang tidak perlu sehingga proses pernikahan dapat dilaksanakan dengan lebih baik.

E. Penelitian Relevan

Terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan konteks atau tema dalam penelitian sebagai berikut.

Hasil penelitian yang dimuat dalam jurnal oleh Faiz Azkiya Arsyad dengan judul "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)"[16], Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa secara umum masyarakat merespon Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun

[16] Faiz Azkiya Arsyad, "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)", dalam jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H.

2014 dengan baik dalam pelaksanaan pembiayaan pernikahan karena secara umum mereka merasakan manfaat yang cukup baik dari pemberlakuan peraturan tersebut. Selain beban pembiayaan pernikahan yang pasangan tanggung menjadi lebih ringan, pelaksanaan peraturan ini juga mengurangi adanya potensi pungutan liar yang sebelumnya mengganggu dan menghambat proses dari pelaksanaan kegiatan pernikahan. Selain itu ketentuan ini juga dapat mengangkat nilai dan kehormatan dari para pegawai KUA termasuk penghulu dalam melaksanakan tugasnya demi kemaslahatan masyarakat sekitar.

Penelitian yang dimuat dalam jurnal oleh Yurda Heti dengan judul "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu)"[17]. Penelitian ini menjelaskan bahwa dari respon sumber penelitian yang didapatkan dari angket dan wawancara diketahui bahwa sebagian besar bahkan hampir keseluruhan masyarakat tidak mengetahui atas dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 tahun 2014 yang menjelaskan bahwa pernikahan di KUA tidak dipungut biaya. Namun penelitian ini juga menemukan bahwa walaupun tidak ada pembiayaan dalam pernikahan yang dilakukan di kantor KUA, warga masyarakat lebih cenderung untuk tidak menyetujui adanya pernikahan dari pasangan mereka di KUA. Mereka lebih memilih untuk menikah di rumah walaupun harus membayar dengan biaya yang tidak sedikit. Warga

[17] Yurda Heti, "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu)", dalam jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017.

masyarakat juga merasa tidak keberatan untuk mengeluarkan biaya tambahan untuk pernikahan yang sebesar Rp. 600.000,- walaupun ada sebagian kecil responden yang merasa pembiayaan ini terlalu tinggi.

Tesis oleh Muhammad Hendy Mustofa yang berjudul "Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri)"[18]. Hasil penelitian ini menemukan bahwa pandangan Kepala Kantor Urusan Agama (KUA,) penghulu dan calon pengantin atas berlakunya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 adalah menyambut baik. Keresahan yang dirasakan selama ini menjadi reda. Selama ini Kepala KUA serta penghulu takut dianggap menerima gratifikasi dengan menerima pemberian dari calon pengantin. Di sisi lain Kepala KUA serta penghulu kurang puas dengan aturan sebelumnya karena dianggap kurang mencukupi. Sedangkan pandangan calon pengantin merasa senang karena biaya perkawinan menjadi jelas sehingga masyarakat bebas memilih. Dalam hal pelaksanaannya, pihak KUA menyatakan biaya perkawinan sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 tanpa ada tambahan tarif apapun. Sedangkan menurut calon pengantin masih diharuskan membayar tarif tambahan. Tarif tambahan ini bukan untuk pihak KUA, tetapi untuk pembantu pegawai pencatat nikah (P3N). Tarif tersebut oleh P3N digunakan sebagai biaya administrasi dan akomodasi. Masyarakat Kota Kediri tidak mempersalahkan adanya tarif tambahan dalam

[18] Muhammad Hendy Mustofa, *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri),* Tesis Pada Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Diakses dari http://repository.uinm.ac.id pada tanggal 18 Juni 2020.

kepengurusan persyaratan perkawinan, karena dianggap sebagai bentuk balas jasa. Masyarakat menganggap tarif tambahan tersebut sebagai bentuk shodaqoh.

Dua penelitian ini memiliki konteks yang sama dengan penelitian ini yakni sama-sama membahas mengenai pembiayaan pernikahan. Perbedaan utamanya terletak pada faktor perbedaan tempat dimana penelitian ini dilakukan di kecamatan Gunung Pelindung kabupaten Lampung timur. Selain itu, jika penelitian pertama membahas tentang pandangan penghulu dan pengantin dalam Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 48 Tahun 2014 di Kantor Urusan Agama Kota Kediri, maka dalam penelitian ini membahas tentang penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang Pembiayaan Nikah Di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

Sedangkan dalam penelitian ini Peneliti lebih menekankan pada aspek bagaimana kebijakan Kantor Urusan Agama (KUA) dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang Pembiayaan Nikah Di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dan apa saja kendala atau problematika dalam penerapan peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan penelitian ini sampai akhir dapat dijabarkan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah
B. Identifikasi dan Batasan Masalah
C. Pertanyaan Penelitian
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian
E. Penelitian yang Relevan
F. Sistematika Penulisan

BAB II KAJIAN TEORI

A. Pengertian Biaya Nikah
B. Dasar Penetapan Biaya Nikah
C. Biaya Nikah Sebagai PNBP
D. Besaran Pembiayaan Nikah dan Kriterianya
E. Jenis Biaya yang Tercakup dalam Pembiayaan Nikah

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian
B. Sumber Data
C. Teknik Sampling dan Subjek Penelitian
D. Metode Pengumpulan Data
E. Teknik Analisis Data

F. Uji Keabsahan Data

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

B. Penerapan Peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

C. Kendala atau problematika dalam Penerapan Peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

D. Analisis Penerapan Peraturan tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

B. Saran

BAB II
KAJIAN TEORI

A. Pengertian Biaya Nikah

Biaya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dapat diartikan sebagai sejumlah uang yang dikeluarkan dalam mengadakan (mendirikan, melakukan dan sebagainya) sesuatu; ongkos; belanja; pengeluaran. Dalam konteks yang lebih spesifik, maka pembiayaan dapat dikategorikan sebagai salah satu kegiatan administrasi, yakni biaya yang dikeluarkan untuk kepengurusan surat dan urusan lainnya.[19]

Pernikahan dalam konsep yang formal menurut peraturan perundang-undangan memadukan antara pelaksanaan aturan agama dan hukum positif. Peraturan agama terimplementasi dalam prosesi akad nikah yang harus memenuhi rukun dan syarat, dimana keduanya menjadi parameter keabsahan pernikahan. Namun, sekedar mendasarkan pada ketentuan agama saja tidak cukup karena berarti perkawinan tersebut belum memiliki kekuatan pembuktian secara yuridis, karena itu diperlukan pencatatan perkawinan di depan penghulu Kantor Urusan Agama. Sedangkan dalam pelaksanaan pencatatan pernikahan memerlukan pelayanan administrasi, di mana karena pelayanan tersebut maka masyarakat yang berkepentingan harus membayar biaya administrasi sebagaimana sudah ditentukan.[20]

---

[19] WJS Poerwadarminta. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* (Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985) Cet. 5. 676.

[20] Laporan Penelitian Individual Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Grati kasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang),* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo

Biaya Nikah adalah seluruh penerimaan pemerintah pusat yang berasal dari Kantor Urusan Agama (KUA) dengan satuan peristiwa biaya nikah.[21] Dari penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa biaya nikah merupakan sejumlah biaya atau uang yang dikeluarkan oleh calon pengantin pada pemerintah pusat untuk proses pendokumentasian atau pencatatan sebuah ikatan antara seorang pria dengan seorang wanita untuk membentuk suatu keluarga *sakinah mawadah warrohmah* demi mengharapkan ridho Allah SWT.

Biaya nikah diserahkan kepada pemerintah melalui Kantor Urusan Agama (KUA) sebagai instansi yang bertugas untuk melakukan pencataan nikah juga bimbingan pranikah, biaya ini merupakan biaya penerimaan negara bukan pajak. Biaya nikah yang dikeluarkan masyarakat ini digunakan untuk membiayai beberapa komponen dalam pelaksanakaan pernikahan, baik untuk transportasi, jasa profesi penghulu sampai pada pengadaan peralatan kantor untuk melakukan pencatatan pernikahan.

Pengeluaran biaya nikah ini sebagaimana yang telah tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa dalam hal nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan Kantor Urusan Agama Kecamatan.[22]

Semarang, 2014. 61.

[21] Peraturan Menteri Agama RI, No, 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kator Urusan Agama Kecamatan.

[22] Peraturan Pemerintah Republik Indonesia tentang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Dalam pengelolaan biaya nikah memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan keuangan negara yaitu tertib, taat pada aturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan.[23] Pengelolaan biaya nikah dengan menerapkan prinsip-prinsip di atas menjadikan biaya nikah yang berasal dari masyarakat menjadi lebih tepat sasaran dan tepat guna.

Dengan adanya transparansi penggunaan sejumlah uang yang dikeluarkan dalam biaya pernikahan, tentu saja sangat disetujui masyarakat dan membantu meringankan masyarakat yang kurang mampu dengan adanya kebijakan biaya nikah Rp.0 kebijakan pemerintah ini merupakan upaya untuk mensejahterakan masyarakatnya.

B. Dasar Penetapan Pembiayaan Nikah

Pencatatan nikah yang dimohonkan oleh pasangan pengantin ke Kantor Urusan Agama sebagai lembaga yang bertugas untuk pencatatan nikah dikenakan biaya yang diatur oleh negara. Adapun dasar penetapan biaya pelayanan nikah di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut: [24]

1. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Agama yang menyatakan bahwa biaya layanan nikah perperistiwa nikah sebesar 600.000.

---

[23] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[24] http://bimasislam.kemenag.go.id/ *Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.III 2015* diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 19.00 WIB

2. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia (PMA RI) Nomor 12 Tahun 2016 yang kemudian digantikan dengan PMA Nomor 37 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Ketentuan pada Pasal 17 ayat (2) PMA Nomor 12 Tahun 2016 ditambah satu huruf yakni I, sehingga keseluruhan Pasal 17 beisi hal-hal hal sebagai berikut:[25]

Pasal 17

(1) PNBP biaya NR digunakan untuk penyelenggaraan program dan kegiatan Bimbingan Masyarakat Islam dalam rangka pelayanan nikah atau rujuk.
(2) PNBP biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pembiayaan :
    a. Transport layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.
    b. Honorium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor.
    c. Honorium pengelola PNBP Biaya NR.
    d. Honorium PPS PNBP Biaya NR.
    e. Kursus pra nikah
    f. Supervisi administrasi pada pengelolaan PNBP Nikah atau rujukl.
    g. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk.
    h. Ivestasi yang berkaitan dengan kegiatan bidang nikah atau rujuk dan
    i. Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancafran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat.

3. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (KEPDIRJEN BIMAS ISLAM), Nomor DJ.III/304 Tahun 2016 yang digantikan dengan KEPDIRJEN BIMAS ISLAM Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[25] Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 37 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Petunjuk teknis ini berisi tentang pedoman pengelola, Pembina dan pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk yang meliputi penyetoran dan penerimaan, pencairan, penggunaan dan pelaporan.

Berdasarkan PP Nomor 59 Tahun 2018 diketahui bahwa bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang akan melaksanakan nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan dapat dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah).[26] Dikenakannya biaya nikah RP 0 tersebut jika catin atau calon pengantin yang merupakan pria atau Wanita yang telah memenuhi syarat administrasi pernikahan berdasarkan peraturan perundang-undangan memenuhi persyaratan sebagai warga negara tidak mampu.

Peraturan-peraturan yang tersebut di atas merupakan peraturan terbaru yang menggantikan beberapa ketentuan pada peraturan terdahulu. Peraturan mengenai biaya nikah terus melalui pembaharuan hal ini disesuaikan dengan kondisi masyarakat, sebagai upaya mensejahterakan seluruh warga negara Indonesia, oleh karena itu selain pengelolaan biaya nikah yang harus sesuai dengan aturan perundang-undangan, juga terdapat supervisi, monitoring dan evaluasi bahkan pelaporan penggunaan biaya nikah tersebut, agar tidak ada penyalahgunaan biaya sehingga tujuan Pemerintah Pusat untuk mensejahterakan rakyat khususnya warga yang kurang mampu dapat tercapai.

[26] Dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

C. Pembiayaan Nikah sebagai Penerimaan Negara Bukan Pajak

Peraturan pemerintah yang sering disingkat dengan PP adalah peraturan perundang undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan Undang-undang sebagaimana mestinya. Materi muatan Perturan Pemerintah adalah materi untuk menjalankan undang-undang.

Biaya nikah yang dalam peraturan disebut dengan PNBP Biaya NR merupakan salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 lalu diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015.[27] PP No 19 Tahun 2015 ini diundangkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 April 2015 dan efektif digunakan pada tanggal yang sama. Ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo dan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2015.

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 kemudian diatur kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 mengenai biaya nikah sebagai salah satu jenis penerimaan bukan pajak yang berlaku pada Kementerian Agama pada Kantor Urusan Agama.

Pada Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2018 Pasal 5 terdapat aturan bahwa bagi setiap warga negara yang akan melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah. Sedangkan apabila pernikahan

[27] http: //Kemenagkarimun.blogspot.com// diakses 15 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

tersebut dilaksanakan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan hal ini tertuang pada pasal 5 ayat (2).[28]

Selanjutnya pada Pasal 7 ayat (2) dijelaskan bahwa bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang akan melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 5 ayat (2) tadi akan dikenakan tari Rp 0 (Nol Rupiah). Sedangkan untuk layanan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan bagi warga yang mampu secara ekonomi akan dikenakan tarif Rp 600.000 perperistiwa nikah atau rujuk.[29]

Hal lebih lanjut mengenai pengelolaan biaya nikah dijelaskan secara lengkap pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan. Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Menteri Agama Nomor 37 Tahun 2016. Karena PMA nomor 37 Tahun 2016 ini telah menggantikan PMA Nomor 12 Tahun 2016 maka Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/304 Tahun 2016 digantikan dengan KEPDIRJEN BIMAS ISLAM Nomor DJ.III/600 Tahun 2016.

Petunjuk pelaksanaan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi

---

[28] PP Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

[29] *Ibid.*

pengelola, Pembina, pengguna dan pengawas dalam menyelenggarakan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk yang meliputi penyetoran dan penerimaan, pencairan, penggunaan dan pelaporan.[30] Hal ini dimaksudkan agar pengelolaan penyetoran dan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di lungkungan lingkungan satuan kerja Kementerian Agama dapat berjalan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain itu, agar pengelolaan pencairan dan penggunaan dana PNBP atas biaya nikah sesuai dengan system APBN dan pengelolaan pencairan, penggunaan serta pertanggungjawaban dana atas biaya nikah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.[31]

Biaya nikah yang disetor ke Bendahara Penerimaan yang selanjutnya disetorkan ke Kas Negara yang menggunakan mekanisme Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) sehingga memungkinkan sebagian besar setoran tersebut dapat digunakan untuk membiayai kegiatan yang tertuang dalam DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran). [32] Perlu diketahui bahwa ada 2 model PNBP, pertama PNBP terpusat yaitu penyetoran, pencatatan, pembukuan, dan pelaporannya dilakukan oleh kantor pusat kementerian dan penggunaan dananya dialokasikan pada kantor-kantor daerah dan pencairannya melalui surat edaran Dirjen Perbendaharaan Kementerian Keuangan. Kedua, PNBP yang tidak terpusat yaitu penyetoran, pencatatan,

---

[30] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

[31] *Ibid*

[32] http://www.kuagunungjati.blogspot.com pencairan dana dipa.html// diakses pada 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

pembukuan, dan pelaporannya dilakukan oleh masing-masing kantor dan langsung bisa digunakan. [33]

Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah yang disetorkan ke kas negara dapat digunakan Kembali maksimum sebesar 80% x Rp 600.000 = Rp 480.000. Penggunaan Kembali PNBP atas biaya nikah ini mengacu kepada surat edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang batas maksimum pencairan dana penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah.[34]

Berdasarkan hal tersebut maka tugas dari tim penanggung jawab selain Menyusun rencana target, penggunaan PNBP atas biaya nikah selanjutnya melakukan rekapitulasi dan melaporkan rekapitulasi realisasi juga penggunaan PNBP biaya nikah tersebut. Setelah tahap itu diselesaikan baru dapat melakukan pengajuan pencairan dana PNBP Biaya nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

D. Besaran Pembiayaan Nikah dan Kriterianya

Besarnya tarif pembiayaan nikah dan kriterianya diatur dalam peraturan pemerintah No. 59 Tahun 2018. Peraturan Pemerintah Nomor. 19 Tahun 2015 digantikan dengan Peraturan Pemerintahn Nomor 59 Tahun 2018 merupakan perubahan atas peraturan tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada Departemen Agama.

---

[33] M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 227.

[34] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Pasal 5

(1) Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama Kecamatan atau di luar Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

(2) Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar Urusan Agama Kecamatan, dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari Urusan Agama Kecamatan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Peraturan Pemerintah ini.

Pasal 7

(2) Terhadap jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berasal dari Urusan Agama Kecamatan bagi warga negara yang tidak mampu secara ekonomi yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah).

Sedangkan untuk tarif biaya nikah untuk warga negara yang mampu dari segi ekonomi dan tidak mengalami bencana diatur dalam lampiran jenis dan tarif PNBP berikut ini.

JENIS PNBP	SATUAN	TARIF (RUPIAH)
II. Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan		
Layanan nikah atau rujuk di luar KUA Kecamatan	Per peristiwa nikah atau rujuk	600.000.00

Peraturan ini kemudian dikuatkan oleh Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 diterangkan bahwa Biaya nikah sebagai salah satu PNBP yang kemudian disebut dengan PNBP Biaya NR oleh Calon Pengantin (CATIN) ini dilakukan pada bank/pos persepsi dengan syarat-syarat sebagai berikut :[35]

a. Nikah di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah).
b. Nikah di luar Kantor Urusan Agama dikenakan tarif Rp 600.000.
c. Nikah di Kantor Urusan Agama pada hari libur dan di luar jam kerja dikenakan tarif nikah luar Kantor Urusan Agama yaitu Rp 600.000.
d. Penyetoran PNBP atas biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada huruf b dan c dilakukan oleh catin dan bukan oleh petugas Kantor Urusan Agama yang bersangkutan.
e. Catin yang tidak mampu secara ekonomi atau warga yang terkena bencana dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah) dengan persyaratan melampirkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat atau melampirkan surat miskin.
f. Pengenaan tarif Rp 0 (Nol Rupiah) bagi warga tidak mampu dan warga terkena bencana tidak berlaku bagi pernikahan massal yang dikoordinir oleh pihak sponsor atau penyandang dana.

[35] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

g. Dalam hal pengenaan tarif Rp 0 (Nol Rupiah) bagi pelaksanaan dapat dibuktikan dengan dokumemtasi berupa foto akad nikah.

Perubahan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 ini dilaksanakan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan yang ada di lingkungan Kementerian Agama dalam hal pencatatan pernikahan dan rujuk serta adanya penyesuaian pembiayaan pernikahan yang merupakan jenis penerimaan negara bukan pajak yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) nomor 19 tahun 2015. Oleh karena itu penyesuaian tarif administrasi pelaksanaan pencatatan pernikahan sangat perlu untuk dilakukan agar seluruh proses administrasi dan pelayanan serta proses pernikahan dapat dilaksanakan dengan baik dan lancar.[36]

Dalam Peraturan Menteri Agama ini juga dijelaskan syarat dan ketentuan penggratisan biaya nikah bagi Warga Negara yang tidak mampu dan korban bencana yang melaksanakan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Adapun syarat dan tata cara dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah) dalam Peraturan Menteri Agama (PMA) nomor 12 Tahun 2016 pada Pasal 20 sebagai berikut:

1) Calon pengantin yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana dapat dikenakan biaya nikah atau rujuk tarif Rp 0 (Nol Rupiah).

[36] http://Peraturan.go.id/pp/nomor-12-tahun-2016, data diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

2) Kriteria tidak mampu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disandarkan pada Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Lurah atau Kepala Desa setempat yang diketahui oleh Camat atau kartu miskin.
3) Dalam hal salah satu catin mampu secara ekonomi, tidak dapat dikenakan tarif RP 0 (Nol Rupiah) sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
4) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bencana alam yang menyebabkan catin tidak tidak dapat melaksanakan pernikahan secara wajar.
5) Catin korban bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memperoleh surat keterangan dari lurah/kepala desa.

Selanjutnya pada Pasal 21 ayat (1) dijelaskan bahwa Surat keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2) dan (5) disampaikan kepada kepala KUA Kecamatan sebagai syarat untuk dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah). Pasal 21 ayat (2) Kepala KUA Kecamatan wajib melakukan dokumentasi dan pelaporan data calon pengantin yang dikenakan tarif Rp 0 (Nol Rupiah).[37]

Maka bagi Warga Negara yang tidak mempu secara ekonomi dan/ atau korban bencana yang alam yang ingin melaksanakan akad nikah dirumah, maka biaya pencatatannya digratiskan. Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa Indonesia adalah orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai Warga Negara Indonesia.

[37] PMA Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Lahirnya ketentuan ini dilatar belakangi oleh banyaknya pernikahan dan keinginan Warga Negara untuk melaksanakan akad nikah di rumah. Berdasarkan data penelitian yang dilakukan Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI tahun 2014 ditemukan persentase lokasi akad nikah bahwa 66,94% akad nikah dilakukan di rumah, 15,28% di mesjid atau mushollah, 4,79% di gedung, 0,28% di lokasi lainnya, dan yang melaksanakan akad nikah di kantor Urusan Agama Kecamatan sebanyak 13,33%. Dari data ini dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Indonesia lebih memilih melaksanakan akad nikah di rumah.

Seperti yang telah disinggung pada bagian sebelumnya, maka ketentuan mengenai biaya pencatatan nikah gratis ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tepatnya pada Bab V yang diperbarui pada Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 37 Tahun 2016 dan terkait pelaksanaannya di jelaskan pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016.

E. Jenis Biaya yang Tercangkup dalam Pembiayaan Nikah

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) atas biaya nikah atau rujuk yang disetorkan ke kas Negara dapat digunakan kembali maksimum sebesar 80% x Rp.600.000 = Rp.480.000. Penggunaan Kembali PNBP atas biaya nikah ini ditetapkan oleh Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

dengan mempertimbangkan realisasi penerimaan masing-masing satuan kerja, program, dan kegiatan bimbingan masyarakat Islam. [38]

Dalam PP Nomor 19 Tahun 2015 belum dijelaskan secara tekhnis tentang pengelolaan Penerimaan Negara bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk. Namun dalam bab IV Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Diluar Kantor Urusan Agama Kecamatan, Penggunaan dari biaya nikah dijelaskan sebagai berikut: [39]

a. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan nikah/rujuk di luar kantor menggunakan akun belanja perjalanan dinas dalam kota:
   1) Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Tipologi A,B dan C diberikan perperistiwa dengan mengacu pada standar biaya masukan.
   2) Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad nikah di satu waktu dan tempat yang sama seperti pernikahan masal, diberikan satu kali transport perjalanan.
   3) Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan

[38] *Ibid*.

[39] Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah Atau Rujuk Di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

(Tipologi D1) dihitung berdasarkan pengluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp. 750.000.

4) Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor pada KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasanan di kepulauan (tipologi D2) dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum maksimum Rp. 1000.000.

5) Tranpsor layanan nikah di luar kantor pada tipologi D1 dan D2 sebagaimana dijelaskan pada huruf c dan d dengan jarak tempuh tidak melebihi jarak 5 KM dan atau tidak menyeberangi suangai atau pulau dikenakan transport local sesuai dengan Standar Biaya Masukan.

b. Honorium layanan bimbingan pelaksanaan nikah atau rujuk di luar kantor menggunakan akun belanja jasa profesi. Horoium diberikan per peristiwa nikah di luar kantor dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan lainnya sesuai tipologi KUA.

a. Tipologi A, honorarium yang diberikan sebesar Rp.125.000.
b. Tipologi B, honorarium yang diberikan sebesar Rp.150.000.
c. Tipologi C, honorarium yang diberikan sebesar Rp.175.000.
d. Tipologi D1, honorarium yang diberikan sebesar Rp.400.000.
e. Tipologi D2, honorarium yang diberikan sebesar Rp.400.000.

c. Honorium pengelola PNBP Biaya nikah atau rujuk :

1) Perangkat pengelola PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada tingkat

pusat diberikan honorarium setiap bulan yang besarannya diberikan sesuai dengan standar Biaya Masukan (SBM) menggunakan akun belanja honor operasional satuan kerja.

2) Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada Kanwil dan Kemenag Kabupaten Kota diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA menggunakan akun belanja honor output kegiatan.

3) Bagi satker yang mempunyai PPS, jumlah anggota tim dapat lebih dari 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah PPS.

d. Kursus pra nikah/ Bimbingan Perkawinan

Kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan dapat dibiayai dengan ketentuan:

1) Satuan kegiatan yang diusulkan dalam RKAKL mempertimbangan estimasi penerimaan PNBP Nikah atau rujuk.

2) Dana kegiatan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan digunakan untuk honorarium dan transpor narasumber, konsumsi dan kelengkapan kursus pra nikah.

3) Penyelenggaraan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan bagi catin yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA dilakukan oleh KUA dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota.

e. Supervisi Administrasi Nikah atau Rujuk.

Supervisi pelaksanaan kegiatan nikah rujuk merupakan kegiatan pengendalian internal yang dilakukan unit pembina teknis urusan agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan akun belanja perjalanan dinas biasa, dengan rincian tugas sebagai berikut:

a. Pusat: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk pada masing-masing provinsi sekali dalam setahun.
b. Provinsi: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk pada masing-masing Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan.
c. Kabupaten/Kota: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk pada masing-masing Kantor Urusan Agama setiap 3 bulan.
d. Materi supervise meliputi: pelaksanaan SOP Pelayanan Nikah atau ruju, pemeriksaan administrasi pencatatan pada lembar pemeriksaan nikah (model NB), register nikah (model N), stok formular nikah atau rujuk, bukti penyerahan buku nikah kepada pengantin, dan pembukuan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk.
e. Petugas supervise dari Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama, Kabupaten/Kota maksimum sebanyak 3 orang.
f. Petugas supervise diberikan transport dan uang harian sesuai dengan ketentuan.
g. Pelaksanaan Supervisi Administrasi nikah atau rujuk Kabupaten/Kota agar memperhatikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan volume peristiwa nikah dan jarak antar satu KUA dengan KUA lainnya sehingga dalam satu hari kegiatan supervise dapat

dilakukan pada beberapa KUA.

f. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi pelaksana dan pejabat fungsional penghulu. Pengelola PNBP atas biaya nikah atau rujuk, dan petugas yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain:

   a. *Riview/* Evaluasi PNBP atas biaya nikah atau rujuk, sosialisasi dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk.

   b. Kursus keterampilan dalam rangka menunjuang kualitas opelayanan nikah atau ruju seperti keterampilan komputer, Bahasa asing, teknologi dan informasi.

g. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk dapat dilakukan atas usulan dari satuan kerja dan telah disetuji oleh Dirjen BIMAS, Meliputi belanja keperluan perkantoran, pemeliharaan gedung, perbaikan gedung, pengadaan inventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan.

h. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan bidang nikah atau rujuk dapat dilakukan dengan ketentuan:

   a. Belanja investasi dialokasikan dari jumlah maksimum yang telah diterbitkan.

b. Investasi dilakukan untuk peningkatan layanan di KUA Kecamatan seperti pembelian asset, dan pemeliharaan Gedung.

c. Belanja investasi agar disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan skala prioritas.

i. Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat, diprioritaskan untuk biaya langganan daya dan jasa (air, listrik, telpon, jaringan internet).

Penggunaan dana PNBP atas biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada poin 6, 7 dan 8 dilakukan setelah perioritas kebutuhan pembayaran transport dan honor Penghulu/Kepala KUA/ Petugas yang melakukan bimbingan layanan nikah di luar KUA Kecamatan teralokasikan.

Setiap satker Kabupaten/Kota harus menghitung dengan cermat kebutuhan pembayaran jasa profesi dan transport penghulu yang melakukan layanan nikah di luar KUA Kecamatan. Setelah melakukan pengelolaan biaya nikah dilaksanakan dengan baik sesuai peraturan yang ada, penggunaan biaya nikah ini kemudian dilaporkan dalam sebuah laporan pertanggungjawaban secara tertulis berbentuk laporan bulanan, laporan triwulan, juga laporan tahunan.

Adanya penjabaran penggunaan biaya nikah dalam juklak PNBPNR ini menunjukkan upaya pemerintah untuk melakukan transparansi anggaran pada masyarakat dan penggunaan biaya nikah sebagai salah satu jenis PNBP yang sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cara yang digunakan sebagai langkah pelaksanaan suatu proses penelitian. Metode penelitian juga merupakan aspek penting yang harus dilakukan karena metode merupakan kunci dalam memperoleh fakta-fakta maupun data-data dengan sistematis dan terstruktur agar dapat menemukan suatu kebenaran dalam suatu kajian ilmu pengetahuan.[40]

Penelitian ini dikategorikan dalam penelitian lapangan atau *field research*. Penelitian lapangan merupakan proses penelitian yang dilakukan pada lokasi terjadinya suatu fenomena atau gejala objektif yang menjadi sasaran penelitian sehingga dapat dilakukan sebuah penyusunan laporan ilmiah mengenai fenomena atau gejala tersebut.

Penelitian lapangan juga merupakan suatu kegiatan penelitian yang bertujuan utama untuk menganalisa dan meneliti sebuah fenomena yang terjadi di masyarakat. Mengenai hal ini, penelitian ini akan mengkaji fenomena pembiayaan pernikahan yang diteliti pada kecamatan Gunung Pelindung kabupaten Lampung Timur.

B. Sumber Data

Adapun sumber-sumber data dalam Penelitian ini adalah:

---

[40] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002) cet. 1, 56.

1. Sumber data primer

Sumber data primer merupakan sumber utama yang akan dijadikan sebagai sumber data dalam penelitian. [41] Sedangkan data primer merupakan data utama yang didapatkan dari sumber pertama langsung. Data ini selanjutnya akan diolah dan dianalisa sesuai dengan fokus dari penelitian tersebut.[42] Dalam konteks ini, sumber data primer pada penelitian ini adalah dua belas pasangan pengantin beserta orangtua pengantin perempuan, satu orang aparatur desa dari masing-masing kelurahan, tiga pegawai Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kepala KUA.

2. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang didapatkan dari berbagai macam sumber khususnya dalam bentuk bahan bacaan misalnya dari surat-surat pribadi, buku catatan rapat, sampai dengan berbagai macam dokumen resmi dari instansi pemerintah yang dapat mendukung pengumpulan data penelitian.[43] Dalam hal ini berupa bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini, antara lain:

a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 19 tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementrian Agama.

---

[41] *Ibid*, 129.
[42] *Ibid*, 26.
[43] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif.* (Jakarta: Grasindo, 2010), 54

b. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

c. Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 37 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

d. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam (KEPDIRJEN BIMAS ISLAM) Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

e. Departemen Agama RI, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN)*, Jakarta, 2010.

Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data yang akan menjadi data penguat serta data tambahan, agar penelitian dapat dilaksanakan dan disusun dengan baik.

C. Teknik Sampling dan Subjek Penelitian

Teknik penentuan informan yang digunakan dalam penelitian adalah teknik *Purposive Sampling.* Teknik *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu

tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin merupakan penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi obyek/situasi sosial yang diteliti.[44] Informan sebagai sumber informasi yang mengetahui tentang penelitian yang sedang diteliti, dengan pertimbangan bahwa merekalah yang paling mengetahui informasi penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan Teknik *purposive sampling* ini untuk melakukan pemilihan secara sengaja dengan beberapa pertimbangan tertentu.

Berdasarkan penggunaan teknik *purposive sampling* tersebut maka subjek penelitian dapat ditetapkan. Subjek penelitian adalah pihak-pihak yang dijadikan sebagai responden pada sebuah penelitian yang berperan untuk memberikan tanggapan dan informasi terkait data yang dibutuhkan oleh peneliti.[45]

Jumlah subjek dalam penelitian ini terdiri dari dua belas pasangan pengantin beserta orangtua pengantin perempuan, satu orang aparatur desa dari masing-masing kelurahan, tiga pegawai KUA dan Kepala KUA. Adapun kriteria tertentu dalam penentuan dua belas pasangan pengantin sebagai subjek penelitian ini adalah: *Pertama,* Pasangan yang menikah di rumah berjumlah 3 pasang pengantin beserta orangtua pengantin perempuan. *Kedua,* Pasangan yang menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) berjumlah 3 pasang pengantin beserta orangtua pengantin perempuan. *Ketiga,* Pasangan yang tidak mampu dari segi ekonomi atau tertimpa bencana berjumlah 3 pasang pengantin beserta orangtua pengantin perempuan. *Keempat,* Pasangan yang

[44] *Ibid,* 54
[45] https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, di akses pada 19 Juni 2021.

menikah di Kantor Urusan Agama (KUA) pada hari libur berjumlah 3 pasang pengantin beserta orangtua pengantin perempuan.

Satu orang aparatur desa dari masing-masing kelurahan yang dipilih berdasarkan kriteria tugas dan tanggungjawabnya yaitu: sebagai pegawai yang bertugas untuk menerima pengurusan dokumen-dokumen syarat mendaftarkan pernikahan.

Lebih lanjut, 3 pegawai KUA yang dipilih berdasarkan kriteria tugas dan tanggungjawabnya yaitu: *Pertama,* 1 orang pegawai yang bertugas untuk menerima pendaftaran pernikahan. *Kedua,* 1 orang pegawai yang bertugas untuk melakukan pencatatan pernikahan. *Ketiga,* 1 orang pegawai yang bertugas menerima pembayaran biaya pernikahan, dan Kepala KUA sebagai pimpinan dalam melaksanakan semua tugas tersebut.

D. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data merupakan faktor yang paling utama dan penting dalam pelaksanaan sebuah penelitian karena pada dasarnya sebuah penelitian adalah proses pengumpulan data dari sumber data yang ada. Oleh karena itu teknik dalam mengumpulkan data harus sesuai dengan setting peristiwa atau fenomena yang terjadi dengan memperlihatkan berbagai data dari berbagai sumber dan dengan cara sistematis sesuai dengan konteks penelitian tersebut.[46]

Kesesuaian antara metode pengumpulan data dengan subjek data yang ingin dicari merupakan hal yang sangat menentukan kualitas data yang

[46] *Ibid*, 308.

diperoleh. Oleh karena itu pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan berbagai cara yaitu:

1. *Interview*/Wawancara

Dalam penelitian kualitatif lapangan, wawancara merupakan cara pengumpulan data yang paling efektif untuk mendeskripsikan fenomena yang terjadi yang menjadi sasaran penelitian. Wawancara melibatkan wawancara dan subjek yang diwawancarai dengan mengajukan berbagai macam pertanyaan berdasarkan tujuan yang telah ditentukan di dalam penelitian. Wawancara dalam penelitian ini berkaitan dengan pengumpulan data yang jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan pembiayaan pernikahan dalam penelitian.

Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara *semi tersetruktur*. Dalam hal ini pewawancara *m*enanyakan sejumlah pertanyaan yang sudah terstruktur yang kemudian satu persatu diperdalam dengan menggali keterangan lebih lanjut.[47]

Berdasarkan pertimbangan tersebut maka wawancara dilakukan pada dua belas pasangan pengantin beserta orangtua pengantin perempuan, satu orang aparatur desa dari masing-masing kelurahan, tiga pegawai KUA dan kepala KUA di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur.

---

[47] Lexy J. Moleong, *Prosedur Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002),186.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu catatan atau bukti-bukti tertulis tentang berbagai kegiatan maupun peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Dalam penelitian ini, dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai sumber sumber literatur tulis yang berhubungan dengan rumusan permasalahan penelitian untuk menambah dan melengkapi data secara teoritis tentang konsep-konsep yang telah di jelaskan. [48]

Selain itu penelitian ini juga menggunakan dokumen-dokumen seperti bukti pembayaran biaya nikah baik bukti pembayaran online maupun cetak, foto pernikahan, jumlah undangan, jumlah dan biaya tarub, pakaian pengantin, huburan juga makanan yang disajikan pada acara pernikahan, data permohonan surat keterangan tidak mampu, serta laporan keuangan dari Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gunung Pelindung kabupaten Lampung Timur sebagai data pendukung.

3. Observasi

Obsevasi sering disebut Metode pengamatan, Metode observasi ini merupakan pengumpulan-pengumpulan data dengan cara melakukan pencatatan dan pengamatan langsung kepada objek tertentu di lapangan.[49] Obsevasi pada penelitian ini dilakukan untuk mengamati proses pembayaran biaya nikah mulai dari pendaftaran pernikahan,

---

[48] W. Gulo, *Metodologi Penelitian*, 123
[49] *Ibid*.

pencatatan dan penyerahan biaya pernikahan pada Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan Gunung Pelindung kabupaten Lampung Timur.

E. Teknik Analisis Data

Analisis Data merupakan sebuah proses akhir dalam memilih data yang telah dikumpulkan sebelumnya dan kemudian mengorganisasikan atau mengelompokkan data tersebut sesuai dengan aspek atau kategori indikator yang telah ditentukan sebelumnya yang disesuaikan dengan fokus penelitian. Adapun analisis data yang digunakan adalah menggunakan analisis kualitatif yang merupakan sebuah prosedur pelaksanaan suatu penelitian dengan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun ungkapan secara lisan dari sekumpulan subjek atau sumber data individu atau berbagai macam hal yang diamati.[50]

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data deskriptif, yaitu suatu analisis yang bersifat mendeskipsikan makna data atau fenomena yang dapat ditangkap oleh Peneliti, dengan menunjukkan bukti-buktinya.[51] Adapun langkah-langkah analisis data penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Miles dan *Huberman* mengatakan bahwa reduksi adalah suatu proes pemilihan, pemusatan, pemerhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data mentah atau data yang muncul dari

---

[50] Laxy Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999), 35

[51] Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif.* 161.

catatan-catatan tertulis dilapangan. Data-data yang terkumpul akan semakin bertambah, oleh sebab itu laporan tersebut harus dianalisis sejak dimulainya penelitian kemudian laporan-laporan tersebut perlu direduksi yaitu dengan memilih hal-hal pokok yang sesuai dengan fokus penelitian yang diteliti, kemudian dicari tentang temannya. Data-data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih tajam tentang hasil pengamatan dan mempermudah penulis untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Display Data (Penyajian Data)

Penyajian data adalah penyusunan informasi yang kompleks ke dalam suatu bentuk yang sistematis sehingga menjadi lebih selektif dan sederhana, serta memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan (*Miles* dan *Huberman*). Sehubungan data yang diperoleh terdiri dari kata-kata, kalimat atau paragraf-paragraf, maka uraian (teks) naratif yang panjang dan terpencar-pencar bagian demi bagian tersusun kurang rapi, maka dari itu informasi yang bersifat kompleks disusun ke dalam suatu kesatuan bentuk yang lebih sederhana dan selektif sehingga akan mudah dipahami.

Analisa data dilakukan secara terus menerus guna penarikan suatu kesimpulan yang dapat menggambarkan keadaan yang terjadi dalam pelaksanaan pembiayaan nikah berdasarkan Peraturan Pemerintah dan wawancara pasangan pengantin serta orangtua pengantin perempuan, aparatur desa dari masing-masing kelurahan, masyarakat, kepala KUA

dan pegawai KUA. Analisis data yang terus menerus mempunyai implikasi terhadap pengurangan dan penambahan data yang dibutuhkan, hal ini memungkinkan peneliti untuk kembali lagi kelapangan.

3. Penyimpulan

Tahapan yang paling akhir dalam proses analisa data adalah verifikasi atau kesimpulan hasil yang diperolehnya. Dalam analisa Peneliti berusaha mencari pola, model, tema, hubungan, persamaan, hal-hal yang sering muncul dan sebagainya. Jadi dari data yang penulis dapatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur itu kemudian penulis mencoba untuk mengambil kesimpulan, pada mulanya kesimpulan itu kabur tapi lama-kelamaan semakin jelas karena data yang diperoleh semakin banyak dan mendukung serta saling melengkapi satu sama lain.

E. Uji Keabsahan Data (Triangulasi)

Triangulasi pada hakikatnya merupakan pendekatan multi metode yang dilakukan peneliti pada saat mengumpulkan dan menganalisis data. Ide dasarnya adalah bahwa fenomena yang diteliti dapat difahami dengan baik sehingga diperoleh kebenaran tingkat tinggi jika didekati dari berbagai sudut pandang. Karena itu, triangulasi ialah usaha mengecek kebenaran data atau informasi yang diperoleh peneliti dari berbagai sudut pandang yang berbeda-beda dengan cara mengurangi sebanyak mungkin perbedaan yang terjadi pada saat pengumpulan dan analisis data.

Denzin dalam Moeloeng, membedakan empat macam triangulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Pada penelitian ini, dari keempat macam triangulasi tersebut, peneliti hanya menggunakan teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan sumber. Triangulasi dengan sumber artinya membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan latar yang berbeda dalam penelitian kualitatif.[52]

Triangulasi yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah triangulasi teknik yaitu untuk menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, lalu dicek dengan observasi dan dokumentasi.

[52] Laxi Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian

1. Profil KUA Kecamatan Gunung Pelindung

Kecamatan Gunung Pelindung merupakan kecamatan dengan penduduk muslimnya kurang lebih berjumlah 23.469 jiwa. KUA kecamatan Gunung Pelindung merupakan salah satu dari 24 KUA Kecamatan dilingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lampung Timur. KUA Kecamatan Gunung Pelindung dibangun diatas tanah Pemerintah pemberian PEMDA Lampung Timur seluas 800 M2 terletak di Desa Negeri Agung Kecamatan Gunung Pelindung. Pada tahun 2004 KUA Kecamatan Gunung Pelindung resmi definitif berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Timur No. 1 Tahun 2001 tanggal 01 Mei 2001.[53]

Seiring dengan dinamika kebutuhan kantor, kepemimpinan KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah mengalami beberapa pergantian kepala, yaitu Drs. Tongat mnjadi dari tahun 2004-2008, kemudian dilanjutkan oleh Abdul Aziz Priyanto, S.Ag menjabat pada tahun 2008-2010, Muhammad Nur, S.Ag menjabat tahun 2010-2013, Mulyono, S.Ag Tahun 2013-2019 dan Nur Hamid, S.Ag tahun 2019 sampai sekarang. Adapun struktur kepengurusan KUA Gunung Pelindung adalah sebagai berikut:

[53] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021, 2.

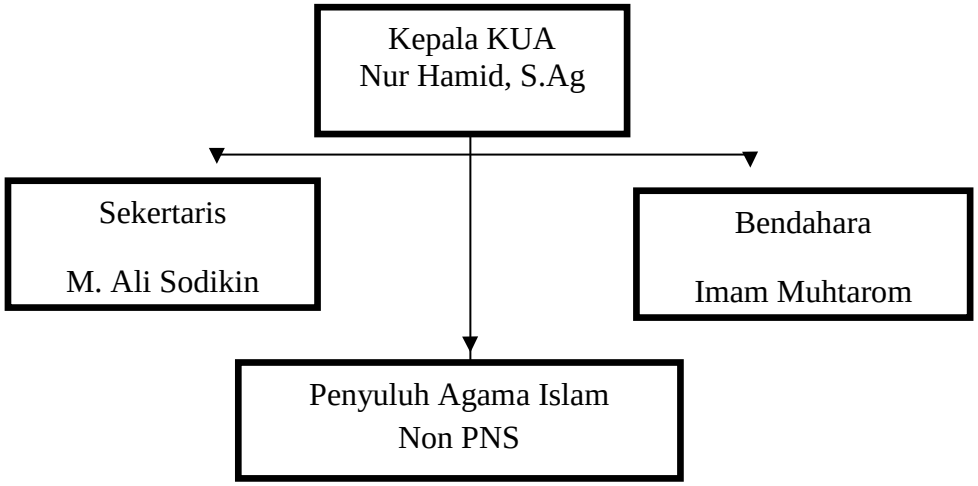

Gambar 4.1 Struktur Kepengurusan KUA Kecamatan Gunung Pelindung.[54]

Jumlah pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung sampai dengan sekarang 10 Juni 2021 sebanyak 11 (Sebelas) orang termasuk satu orang tenaga honorer.

Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung memiliki visi dan misi dimana pada hakikatnya, visi adalah gambaran yang diimpikan di masa mendatang yang menjadi dasar dan rujukan kearah mana sebuah institusi hendak dibawa. KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah menetapkan visi untuk 5 (lima) tahun kedepan : ”Terwujudnya Masyarakat Kecamatan Gunung Pelindung yang kuat Beragama, maju, cerdas dan toleran dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam wadah negara kesatuan republik Indonesia .”[55]

Visi KUA Kecamatan Gunung Pelindung ini sebagai motivasi sekaligus optimisme terhadap kemampuan mencapai cita-cita mulia tersebut 5

[54] *Ibid.*

[55] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

(lima) tahun kedepan bersama segenap komponen masyarakat, baik yang tergabung dalam ormas, lembaga dakwah, lembaga pendidikan formal, informal maupun non formal.

Sebagai bagian dari upaya untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, maka KUA Kecamatan Gunung Pelindung juga telah menetapkan misinya. Misi merupakan pernyataan tentang fungsi KUA yang mengarahkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai. Misi KUA juga menjelaskan mengapa KUA itu ada, apa yang dilakukan dan bagaimana melakukannya. Dengan kata lain, Misi KUA adalah kegiatan yang harus dilaksanakan atau fungsi yang diemban oleh KUA untuk merealisasikan visi yang telah ditetapkan.

Adapun Misi dari KUA Kecamatan Gunung Pelindung adalah sebagai berikut :[56]

a. Meningkatkan penyuluhan dan pendidikan agama pada masyarakat, kemitraan umat, pemberdayaan lembaga keagamaan, seni budaya dan dakwah islamiyah.
b. Meningkatkan pelayanan teknis dan administrasi nikah dan rujuk.
c. Mengefektifkan penyuluhan kesadaran berzakat,infaq, dan sedekah, pemberdayaan zakat dan penguatan kapasitas kelembagaan zakat.
d. Meningkatkan bimbingan dan penyuluhan wakaf, perlindungan aset wakaf, pemberdayaan dan kemitraan strategis kapasitas kelembagaan wakaf.
e. Meningkatkan pelayanan Informasi haji dan umrah.

[56] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

f. Mengoptimalkan pelayanan sistem informasi, sumber daya manusia, keuangan dan pelayanan umum.

KUA Kecamatan Gunung Pelindung memiliki tugas tambahan untuk melaksanakan penerangan Agama Islam di tengah masyarakat yang di bantu oleh 8 (delapan) penyuluh Non PNS yang di angkat mulai tahun 2017 dengan SK Kontrak 3 tahun yang akan berahir tahun 2019, tetapi SK Kontrak tersebut diperpanjang lagi masanya yaitu 5 tahun sampai dengan tahun 2024. Tugas utamanya KUA Kecamatan Gunung Pelindung yaitu sebagai lembaga pemerintah yang mengurus urusan pernikahan dan rujuk di masyarakat. Pernikahan tersebut baik dilakukan di KUA Kecamatan Gunung Pelindung maupun di luar KUA yang dilaksanakan pada jam kerja maupun di luar jam kerja.

Adapun gambaran umum tugas pokok KUA secara umum dapat diklasifikasikan sebagai berikut:[57]

a. Kepala KUA
   1) Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
   2) Penyusunan statistik pelayanan dan bimbingan masyarakat islam.
   3) Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi menejemen KUA Kecamatan.
   4) Pelayanan bimbingan keluarga Sakinah.

[57] Hasil wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

5) Pelayanan bimbingan kemasjidan .
6) Pelayanan bimbingan dan penerangan agama islam.
7) Pelayanan bimbingan zakat dan Wakaf.
8) Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggan KUA Kecamatan.
9) Pelayanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji regular.

Uraian Tugas:

1) Melaksanakan Sebagai Tugas Umum Pemerintah.
2) Meningkatkan Menegemen Kantor.
3) Melakukan Pembinaan Staf dan Pembantu PPN/Penghulu.
4) Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Tentang NR, Wakaf, Haji, dll.
5) Melaksanakan Pembinaan:
    a) Pendidikan Agama/Madrasah
    b) RISMA/Calon Pengantin Melalui Kursus Pra Nikah
    c) Pengurus Masjid dan Majlis Ta'lim
    d) Pengurus Nadzir Wakaf
    e) Keluarga Sakinah
6) Memberikan Saran dan Petunjuk Kepada Staf Tentang Pelaksanaan Tugas.
7) Menkoordinir Staf dan Pembantu PPN.
8) Mengkoordinir Pelaksanaan Kegiatan, PHBI, LPTQ, BAZ Kecamatan.
9) Melaksanakan Tugas-Tugas yang diberikan atasan.

10) Melaporkan Hasil Kegiatan kepada atasan.

11) Melakukan koordinasi dengan FORKOMPIMCAM.

12) Melaksanakan Bimbingan Kelompok Manasik Haji Kecamatan.

13) Meningkatkan Kualitas SDM KUA Kecamatan Gunung Pelindung.

b. Penghulu dan Penyuluh:[58]

1) Penghulu:

a) Melakukan perencanaan kegiatan kepenghuluan, pengawasan pencatatan nikah/rujuk, pelaksanaan pelayanan, penasihatan dan konsultasi nikah/rujuk.

b) Pengawasan kebenaran peristiwa nikah/rujuk, pembinaan hukum *munakahat* dan *ahwal syahshiyah*, pembinaan catin dan keluarga sakinah.

2) Penyuluh Agama Islam:

a) Sebagai pendorong masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan berperan juga ikut serta mengatasi hambatan yang membangun jalannya pembangunan, khususnya mengatasi dampak negatif. Penyuluh agama sebagai pemuka agama selalu membimbing, mengayomi, dan menggerakkan masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan yang terlarang, mengajak kepada sesuatu yang menjadi keperluan masyarakatnya dalam membina wilayahnya baik untuk keperluan sarana kemasyarakatan maupun peribadatan.

[58] Hasil wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Penyuluh Agama Non PNS KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

b) Melaksanakan fungsi informatif dan edukatif, dimana Penyuluh Agama Islam memposisikan sebagai da'i yang berkewajiban menda'wahkan Islam, menyampaikan penerangan agama dan mendidik masyarakat dengan sebai-baiknya sesuai ajaran agama.

c) Melaksanakan fungsi konsultatif, dimana Penyuluh Agama Islam menyediakan dirinya untuk turut memikirkan dan memecahkan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat, baik secara pribadi, keluarga maupun sebagai anggota masyarakat umum.

d) Melaksanakan fungsi advokatif, dimana Penyuluh Agama Islam memiliki tanggung jawab moral dan sosial untuk melakukan kegiatan pembelaan terhadap umat/masyarakat dari berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang merugikan aqidah, mengganggu ibadah dan merusak akhlak".

2. Keadaan KUA wilayah Kecamatan Gunung Pelindung

KUA Kecamatan Gunung Pelindung terletak di Jln. Raya Negeri Agung Komplek Perkantoran Kecamatan Gunung Pelindung, tepatnya di samping Gedung PLKB. Adapun luas wilayah kecamatan Gunung Pelindung seluas 6125 Ha. Sumber Pencaharian penduduk adalah PNS/TNI/POLRI, Berdagang, dan Tani.

Berdasarkan data monografi, wilayah KUA kecamatan Gunung Pelindung terletak pada batas wilayah sebagai berikut:[59]

a. Barat berbatasan dengan tanah penduduk.
b. Utara berbatasan dengan jalan.
c. Timur berbatasan dengan gedung PLKB.
d. Selatan berbatasan dengan tanah Kecamatan.

Kecamatan Gunung Pelindung terdiri dari 5 Desa di antaranya adalah:

a. Negeri Agung dengan kepala desa Bapak Juwanda Hr
b. Pempen dengan kepala desa Bapak Zainal Abidin
c. Nibung dengan kepala desa Bapak Marlin Putra Kurnia
d. Pelindung Jaya dengan kepala desa Bapak Wahab
e. Way Mili dengan kepala desa Bapak H. Basori

3. Prosedur dan Persyaratan Pernikahan Di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Berdasarkan hasil wawancara selama penelitian pada KUA kecamatan Gunung Pelindung dengan Bapak Nur Hamid selaku Kepala KUA kecamatan Gunung Pelindung menjelaskan bahwa pelaksanaan pernikahan di wilayah KUA kecamatan Gunung Pelindung dilaksanakan dengan Langkah-langkah sebagai berikut:

[59] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021, 5.

a. Pemeriksaan dan Pembinaan Calon Pengantin (catin):

Petugas Pencatat Nikah (PPN) yang menerima pemberitahuan kehendak nikah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yaitu meneliti dan memeriksa berkas-berkas terlebih dahulu, untuk mengecek kelengkapan Catin (Calon Pengantin). Apakah sudah memenuhi syarat atau belum, apabila masih ada persyaratan yang kurang, setelah itu dilakukan pemeriksaan terhadap catin dan wali nikahnya yang dituangkan dalam Daftar Pemeriksaan Nikah (Model NB).

Jika Catin dan Wali Nikah berada diluar wilayah KUA Kecamatan dan tidak dapat hadir untuk diperiksa, maka pemeriksaannya dilakukan oleh PPN (Petugas Pencatat Nikah) yang mewilayahi tempat tinggalnya, setelah pemeriksaan nikah ternyata tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan baik menurut Hukum Munakahat maupun hukum peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Perkawinan), maka PPN berhak menolak pelaksanaan pernikahan dengan cara memberikan Surat Penolakan beserta alasannya. Setelah dinyatakan telah memenuhi syarat maka calon Catin dan Wali nikahnya menandatangani Daftar Pemeriksaan Nikah. Setelah itu yang bersangkutan membayar biaya Administrasi Pencatatan Nikah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk kecamatan Gunung Pelindung biaya yang dikenakan pada Catin sebesar Rp.600.000,- sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015, untuk pembayarannya bisa disetorkan langsung ke KUA atau bisa melalui pihak Bank, hal ini

berlaku untuk akad yang dilakukan diluar kantor KUA atau dirumah pihak Catin sedangkan apabila akadnya dilakukan dikantor KUA dan pada jam kerja maka dikenakan biya sebesar Rp.0,. Namun pada kenyataannya prosedural yang terjadi sangatlah kompleks, jadi pengantin yang ingin menikah mendaftar dahulu ke RT-RW-P2N-KUA, hal ini membuat biaya yang dikeluarkan akibat birokrasi ini sangatlah membengkak bahkan Kepala KUA mengatakan bahwa biaya yang dikeluarkan bisa mencapai Rp.400.000,- Rp.800.000,- (empat ratus ribu rupiah - delapan ratus ribu rupiah), ini kemudian yang membuat masyarakat enggan untuk mengurus pernikahan mereka ke Kantor KUA.

Bapak Nur Hamid menjelaskan bahwa adapun pembinaan yang dilakukan oleh KUA kepada para calon pengantin, yaitu:

1) Setelah Pendaftaran diterima oleh KUA, kedua calon pengantin dan Wali Nikah, mengikuti pembinaan dan Kursus Calon Pengantin.
2) Penghulu/Kepala KUA melakukan pemeriksaan tentang ada tidaknya halangan untuk menikah, dan memberikan bimbingan keluarga sakinah dan tata cara ijab qobul.
3) Penghulu/Kepala KUA dilarang melangsungkan, atau membantu melangsungkan, atau mencatat atau menyaksikan pernikahan yang tidak memenuhi persyaratan.

b. Adapun prosedur atau tata cara proses Pengurusan dan Pelaksanaan Akad Nikah di KUA sebagai berikut:

1) Dari rumah, mempersiapkan:

a) Fotokopi KTP dan Kartu Keluarga.

b) Surat Pengantar dari Ketua RT dan Ketua RW.

c) Pas photo ukuran 2x3 sebanyak 5 (lembar) lembar.

2) Ke Kantor Lurah/Desa, mendapatkan:

a) Surat Model N1 (Keterangan untuk nikah).

b) Surat Model N2 (Keterangan asal usul).

c) Surat Model N3 (Persetujuan kedua calon mempelai).

d) Surat Model N4 (Keterangan tentang orang tua).

3) Kemudian ke KUA setempat, untuk mendapatkan/mengikuti :

a) Surat Model N7 (Pendaftaran nikah).

b) Penetapan hari/tanggal, waktu dan tempat akad nikah.

c) Pemeriksaan dan bimbingan pernikahan.

d) Pelaksanaan akad nikah (di KUA atau di kediaman salah satu calon).

e) Memperoleh Kutipan Akta Nikah/Buku Nikah.

4) Catatan Tambahan:

a) Menyertakan izin tertulis dari orang tua/wali bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 (dua puluh satu) tahun (Model N5) atau izin dari pengadilan apabila orang tua/wali tersebut di atas tidak ada.

b) Dispensasi dari Pengadilan bagi calon suami yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun dan bagi calon istri yang belum mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

c) Surat izin dari atasan/kesatuannya jika calon mempelai anggota TNI/POLRI.

d) Putusan Pengadilan berupa izin bagi suami yang hendak beristri lebih dari seorang (poligami).

e) Akta cerai bagi calon mempelai duda/janda cerai hidup.

f) Surat Keterangan Kematian Suami/Istri bagi calon mempelai cerai mati (Model N6).

g) Izin menikah dari atasan bagi PNS yang hendak melakukan pernikahan yang kedua.

h) Surat Rekomendasi Nikah (dari KUA) bagi calon perempuan yang berasal dari luar Kecamatan

Di Kecamatan Gunung Pelindung pada tahun 2020 tercatat sebanyak 200 pasang pengantin yang melaksanakan pernikahan. Pernikahan tersebut baik dilaksanakan di KUA Kecamatan Gunung Pelindung, juga pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA pada jam kerja maupun di luar jam kerja. Maka KUA Kecamatan Gunung Pelindung tentu saja berperan penting dalam pelaksanaan pernikahan juga pencatatan pernikahan. [60]

a. Jumlah Pasangan yang menikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Pada Hari dan Jam Kerja adalah 70 pasangan pengantin yang menikah pada tahun 2020 di KUA berasal dari seluruh Desa di Kecamatan

[60] Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021, 2.

Gunung Pelindung seperti Desa Pelindung Jaya, Way Mili, Negeri Agung, Nibung juga Pempen.[61]

b. Jumlah Pasangan yang menikah di Luar KUA Pada Jam Kerja dan di Luar Jam Kerja dari kurun waktu satu tahun pada tahun 2020 berjumlah 110 pasangan pengantin. Dengan rincian sejumlah 95 pasangan pengantin yang menikah di luar KUA pada jam kerja dan 15 pasangan yang menikah di luar KUA pada hari libur dan diluar jam kerja."[62]

c. Jumlah Pasangan yang Menikah di KUA Pada Hari Libur dan di Luar Jam Kerja tidak sebanyak jumlah pernikahan yang dilaksanakan di KUA pada hari kerja dan jam kerja maupun pernikahan yang dilaksanakan di luar KUA pada jam kerja yaitu 10 pasangan pengantin."[63]

B. Penerapan Peraturan Tentang Biaya Nikah Di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

1. Penerapan Biaya Administrasi Pernikahan Di KUA Kecamatan Gunung Pelindung

Peraturan tentang biaya nikah yang pada awalnya diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2015 yang kemudian diatur Kembali pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama yang menyatakan bahwa biaya layanan nikah per-

---

[61] Data dari Buku Register Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

[62] Data dari Buku Register Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

[63] Data dari Buku Register Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

peristiwa nikah sebesar Rp.600.000 bagi pernikahan di luar KUA dan pernikahan di KUA pada hari libur dan jam kerja, sedangkan biaya nikah geratis di berlakukan bagi masyarakat yang menikah di KUA pada hari dan jam kerja dan masyarakat yang tidak mampu secara ekonomi atau terkena musibah yang melaksanakan pernikahan di luar KUA dengan adanya peraturan ini maka KUA Kecamatan Gunung Pelindung berupaya menerapkan peraturan tersebut.

Pada dasarnya pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama dapat berjalan dengan cukup efektif dengan respon masyarakat yang menerima dan menjalankan dengan cukup baik, walaupun terdapat beberapa catatan khusus dan hambatan dalam pelaksanaanya. Hal pertama yang menjadi catatan dalam temuan penelitian adalah bahwa masyarakat kebanyakan memilih menikah di luar kantor daripada menikah di KUA dengan biaya Rp. 0,-. Hal ini tercatum dalam buku register pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung yang menyebutkan bahwa 70 pasangan pengantin yang menikah di KUA pada tahun 2020 dan 110 pasangan pengantin yang menikah di Luar KUA Pada Jam Kerja dan di Luar Jam Kerja dari kurun waktu satu tahun pada tahun 2020 serta 10 pasangan pengantin yang menikah di KUA Pada Hari Libur dan di Luar Jam Kerja pada tahun 2020.[64]

[64] Data dari Buku Register Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid mengungkapkan bahwa:

> "Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tersebut sudah lancar dan berjalan dengan efektif dan masyarakat sudah menerima dan menjalankannya, walaupun akhir-akhir ini saya mendengar banyak masyarakat yang mengeluhkan tentang biaya administrasi pendaftran nikah yang terasa mahal bagi masyarakat. Untuk kendalapun tetap ada namun dapat diselesaikan dengan cara kekeluargaan. Dan mayoritas masyarakat wilayah Kecamatan Gunung Pelindung ini dalam mengumpulkan persyaratan administrasi dan dalam pendaftaran pernikahannya di bantu dengan pihak ketiga atau perantara. Jika ingin mendaftarkan pernikahannya secara mandiri masyarakat bisa langsung menyetorkan biaya nikah melalui rekening kas negara ataupun rekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Masyarakat rata-rata menikah pada hari libur diluar jam kerja sehingga angka pernikahan di Kecamatan Gunung Pelindung banyak yang melaksanakan pernikahan di rumah hal ini didasari dengan banyaknya hitungan jawa yang jatuh pada hari tersebut. Sehingga dari pihak KUA pun tidak bisa menolaknya karena ini merupakan kebiasaan yang telah membudaya pada masyarakat."[65]

Pendapat yang sama disampaikan oleh pengawai KUA Bapak Imam Muhtarom yang mengatakan bahwa:

> "Di KUA ini sejak diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 sudah menjalankan peraturan tersebut. Namun memang setiap aturan tidak bisa langsung dijalankan oleh masyarakat sehingga hal yang pertama kami lakukan adalah mengadakan sosialisasi untuk menyampaikan kepada masyarakat. Masyarakat diberitahu kalau pembayaran pernikahan diluar KUA Rp. 600.000,- dan Rp. 0,- untuk pernikahan di KUA sesuai dengan aturan tersebut. Untuk prakteknya dalam lingkungan KUA dan masyarakatnya sudah berjalan dari mulai pendaftaran, pembayaran, dan sebagainya, tapi ada juga masyarakat yang mendaftarkan pernikahan mereka dengan menggunakan perantara baik dari tokoh agama atau perantara desa. Untuk pelaksanaannya di KUA sudah efektifitas namun pada masyarakat belum 100% karena masih kurangnya tingkat pemahaman masyarakat tentang peraturan tersebut. Masyarakat belum memahami untuk prosedur dan pelaksanaannya, dari awal ada yang langsung ke

[65] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

> KUA dan ada yang menggunakan perantara baik dari tokoh agama atau perantara desa. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tersebut belum efektif dimasyarakat karena biasanya masyarakat pasrah kepada seseorang yang mengurusnya, jadi dari masyarakat tidak mau tahu asalkan berjalan dengan lancar dan hal tersebut sudah membudaya pada masyarakat sehingga dari pihak KUApun harus pelan-pelan dalam mengubah kebiasaan tersebut."[66]

Fakta di masyarakat banyak yang masih melalui perantara untuk mendaftar pernikahannya. Dalam hal ini juga disampaikan oleh pegawai KUA Bapak Abu Khoiri yang mengatakan:

> "Sejak tahun 2013 Modin sudah tidak ada hubungannya dengan KUA karena sudah tidak ada SK nya di KUA sendiri sudah meminta bahwa pendaftara nikah sebaiknya dilakukan mandiri oleh calon pengantin sendiri. Namun masyarakat masih sangat membutuhkan modin, mayoritas masyarakat masih belum sepakat kalau tidak melalui modin. Karena modin sudah tidak diberlakukan maka masyarakat meminta bantuan perantara yaitu tokoh agama atau perantara desa untuk mendaftarkan pernikahannya. Namun, di masyarakat sudah ada yang melakukan pendaftaran mandiri mungkin jumlahnya 30% mereka datang sendiri dan tidak ada biaya apapun. Maka dari itu pihak KUA menghimbau agar pendaftaran diurus sendiri agar tidak ada biaya diluar ketentuan".[67]

Berdasarkan pernyataan dari pihak KUA di atas, masyarakat dihimbau untuk melakukan pendaftaran mandiri atau dilakukan sendiri oleh calon pengantin. Agar tidak ada biaya-biaya yang mungkin muncul di luar ketentuan dari pihak lain. Namun, banyak masyarakat yang belum paham dan berani untuk mengurus sendiri, jadi mendaftarkan pernikahan melalui perantara tetap menjadi pilihan masyarakat dan sangat membantu bagi masyarakat awam yang akan mendaftarkan pernikahannya. Hal ini jugalah yang melatarbelakangi munculnya stigma di masayarakat

---

[66] Wawancara dengan Bapak Imam Muhtarom Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[67] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

bahwa biaya mendaftarkan pernikahan itu mahal dan menjadi salah satu faktor penghambat dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan dari sebagian masyarakat tidak langsung daftar pada KUA sehingga proses pendaftaran perkawinan lewat perantara seperti tokoh agama dan aparatur desa.

Selain dari petugas KUA, peneliti juga mewawancarai beberapa informan masyarakat yang telah melakukan pencatatan pernikahan di KUA Kecamatan Gunung Pelindung terkait pendaftaran dan biaya nikah. Karena data yang tercantum dalam buku register pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung diketahui bahwa pasangan yang mendaftarakan pernikahannya secara langsung tanpa perantara orang lain berjumlah 23 pasangan. Sedangkan pasangan yang mendaftarkan pernikahan melalui perantara tokoh agama seperti mudin berjumlah 17 pasangan dan pasangan yang mendaftarkan pernikahan melalui perantara aparat Desa berjumlah 160 pasangan.[68]

Pasangan pengantin Bapak Ahmad Azwar dan Ibu Elly Yulia Jayanti salah satu warga desa Pempen mengatakan,

> "Pada saat itu kami sibuk mempersiapkan persiapan untuk resepsi dan lain sebagainya dan kami kurang memahami proses pendaftaran pernikahan jadi kami meminta bantuan aparat Desa. kebayakan disini kalau mau mendaftarkan pernikahan meminta bantuan aparatur desa. Jadi kami tinggal mengikuti saja daripada kami repot. di sini untuk mendaftarkan pernikahan dengan memberikan uang transport perantara Rp250.000, biaya pengurusan dokumen syarat nikah di

[68] Data dari Buku Register Pernikahan KUA Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

> Desa Rp. 350.000 dan biaya nikah Rp.600.000 jadi total biaya yang kami keluarkan sejumlah Rp1.200.000."[69]

Dalam hal ini, pasangan Haruji dan Surati salah satu warga desa Pelindung Jaya mengatakan,

> "Kami mendaftarakan pernikahan dengan meminta bantuan tokoh agama di sini dan kami memberi beliau uang transport Rp150.000, selanjutnya biaya nikah Rp600.000 dan biaya pembuatan dokumen syarat nikah di Desa Rp200.000 jadi total biayanya Rp950.000"[70] Hal serupa disampaikan oleh orangtua pengantin perempuan Bapak Maftuh dan Ibu Maryam yang mengatakan, "Karena sudah merupakan kebiasaan di lingkungan ini ketika akan menikah meminta bantuan mudin untuk mendaftarkan juga menyetorkan biaya nikah yang Rp600.000 pada KUA dan Rp.200.000 untuk dokumen syarat nikah di kelurahan, dengan memberikan uang transport pada mudin tersebut senilai Rp150.000." [71]

Pasangan bapak Muhammad Khairudin dan ibu Sumayah warga desa Negeri Agung yang mana mereka baru saja menikahkan putrinya Intan Pandini dengan Bagas Herdiansyah yang dilaksanakan pada tanggal 05 Agustus 2020 mereka juga menyatakan:

> "biaya yang saya keluarkan untuk perkawinan anak saya adala Rp. 1.400.000,00 (Satu juta empat ratus ribu rupiah) karena melaksanakan pernikahan di rumah. Persyaratan dan pembiayaan pernikahan lewat perantara aparatur desa dan untuk perincian dananya tidak ada dan saya juga tidak bertanya tentang hal itu saya hanya meneirma beresnya saja asalkan acaranya lancar, dalam hal ini aparatur desa telah mengurus semua hal yang terkait dengan administrasinya hanya waktu itu kami hanya menyetorkan foto, Fc Ijaazah, Fc KTP Orang tua, data saksi, pas itu saya langsung ke aparatur desa karena berliau

---

[69] Wawancara dengan pasangan pengantin Bapak Ahmad Azwar dan Ibu Elly Yulia Jayanti, yang melaksanakan pernikahan di luar KUA, Pada tanggal 17 Juli 2021, Jam 15.32 WIB.

[70] Wawancara dengan pasangan pengantin Haruji dan Surati, Pada tanggal 25 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

[71] Wawancara dengan Bapak Maftuh dan Ibu Maryam sebagai keduaorangtua pengantin perempuan, Pada tanggal 25 Juli 2021, Jam 16.00 WIB.

> menyanggupi terkait ini. Waktu itu saya juga tanya terkait pencalonan dll lalu beliau menjawab tidak atau dari pihak menginginkan maka saya akan mengantarkan atau tinggal menunggu dirumah buku nikah langsung jadi pas akad nikah. Saya juga berserah kepada aparatur desa bagaimananya bisa berjalan dengan lancarnya dan untuk KERnya memang wajibnya manten. Kami merasa biaya pernikahan nya mahal seperti kata tetangga saya tapi memang karena kami ingi terima beresnya ya jadi kami terima saja biayanya segitu."[72]

Berbeda halnya dengan pernikahan dari pasangan pengantin yang mendaftar secara mandiri tanpa perantara yaitu Umar Susanto dan Bella Susanti salah satu warga desa Way Mili mengatakan,

> "kami membayar pengurusan dokumen syarat nikah Rp. 250.000 di kelurahan dan membayar biaya nikah yang Rp.600.000 kemarin secara langsung ke bank sesuai dengan arahan pegawai KUA karena kemarin kami memang mudah untuk mengakses bank tersebut."[73] Hal yang sama disampaikan oleh kedua orangtua penganti perempuan yaitu Bapak Sardi dan Ibu Marfu'ah mereka mengatakan, "Biaya nikah kemarin langsung dibayarkan via bank sesuai dengan arahan pegawai KUA ketika mau melakukan pendaftaran, lalu bukti bayar itu yang kemudian kami serahkan ke pegawai KUAnya prosesnya mudah kok tidak ribet."[74]

Selanjutnya, Bapak Muhammad Deni Ariyanto selaku Sekretaris Desa (Sekdes) desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung mengungkapkan bahwasannya:

> "Administrasi yang saya terima nantinya akan dialokasikan untuk meningkatkan sarana dan prasarana desa dan juga untuk pengurusan dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan. Untuk pembiayaan mendaftarkan pernikahan di KUA seluruhnya

---

[72] Wawancara dengan bapak Muhammad Khairudin dan ibu Sumayah orangtua pasangan pengantin Intan Pandini dengan Bagas Herdiansyah, Pada 11 November 2021, Jam 17.00 WIB

[73] Wawancara dengan pasangan pengantin Umar Susanto dan Bella Susanti , Pada 18 Juli 2021, Jam 18.00 WIB

[74] Wawancara dengan Bapak Sardi dan Ibu Marfu'ah sebagai keduaorangtua pengantin perempuan, Pada tanggal 18 Juli 2021, Jam 16.00 WIB.

> yaitu Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) dan itu diserahkan kepada pihak KUA. Sebenarnya kami tidak mematok biaya dalam pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan, namun apabila ada masyarakat yang memberikannya sebagai tanda teri kasih ya akan kami terima. Menurut saya yang terkait Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tersebut sudah efektivitas namun dalam pelaksanaannya di KUA belum efektif dikarenakan digratiskan tapi pertama masyarakat tidak bisa mencari hari untuk perkawinannya, terus harus mampu melaksanakan perkawinan sendiri artinya menggunakan wali sendiri dan kebanyakan tradisi orang sinikan kepercayaan masyarakatkan mencari hari yang bagus otomatiskan untuk harinya membuat sendiri harinya yang buat biasanya orang tua atau sesepuh jadi pembiayaan tersebut lebih dari jumlah yang telah ditentukan karena sebagai pengganti hari dan jam yang menentukan yang akan menikah."[75]

Berdasarkan pernyataan dari pihak aparatur desa Bapak Muhammad Deni Ariyanto diatas, bahwa masyarakat tidak ditarik biaya apapun dalam pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan. Melainkan masyarakat sendiri yang memberikan uang tanda terima kasih kepada petugas yang bertugas membantu pengurusan administrasi dokumen-dokumen tersebut. Hal ini berbeda dengan pengakuan masyarakat, berdasarkan hasil wawancara beberapa masyarakat dengan peneliti menyatakan bahwa masyarakat diharuskan membayar biaya pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan berkisar antara Rp. 200.000,-Rp. 350.000,-.

Sama halnya yang diungkapkan Bapak Riyan Wijaya pegawai bagian Administrasi desa Nibung mengatakan bahwa:

> "Pihak-pihak dari kelurahan desa Nibung terkait pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat nikah tidak mau

[75] Wawancara dengan bapak Muhammad Deni Ariyanto selaku Sekretaris Desa (Sekdes) desa Pelindung Jaya Kecamatan Gunung Pelindung, Pada 11 November 2021, Jam 15.30 WIB

membebani masyarakat dengan mematok biaya. Maka dari itu biaya pengurusan administrasi dokumen-dokumennya gratis bagi masyarakat. Begitu pula jika masyarakat meminta bantuan dalam pendaftaran pernikahannya di KUA kami akan tetap membantu tanpa dikenakan biaya. Tapi jika masyarakat berkenan atau memaksa memberikan uang sebagai tanda terima kasih dan sebagai uang atas jasa yang kami lakukan maka kami tidak menolaknya. Asal tidak memberatkan masyarakat. Biasanya masyarakat yang datang ke kantor ada yang sudah membawa persyaratan dan ada yang belum. Persyaratannya seperti Foto Copy (FC) Ijazah, Foto Copy KTP orangtua, Foto dan diluar persyaratan pribadi seperti mencari surat ke Puskesmas kadang kami membantu mencarikannya jika masyarakat belum membawanya."[76]

Bapak Yusuf Amin selaku pegawai bagian Administrasi desa Pempen mengatakan bahwa:

"Pelaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tersebut sudah sesuai dan efektif dan untuk rincian dananya sudah mutlak jika menikah dirumah Rp. 600.000,00 (Enam ratus ribu rupiah) untuk pendaftaran saya yang mendampingi masyarakat karena sudah jadi kebiasaan masyarakat terima beres atas perkawinan mereka, mereka beranggapan asalkan lancar pelaksanaannya. Dalam hal ini masyarakat lebih banyak memilih untuk menikah dirumah karena sudah hal yang membudaya bagi masyarakat. Disini kami memang menetapkan biaya dalam pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan bagi masyarakat. Tapi tidak yang sampai memebratkan masyarakat. Dan untuk masyarakat darai kalangan yang tidak mampu secara ekonomi kami geratiskan pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat nikahnya."[77]

Pernyataan berbeda dari wawancara yang diungkapkan Bapak Azka Dzikra selaku Sekretaris Desa (Sekdes) desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung yang menyatakan bahwa:

"Kami pihak kelurahan sepakat jika masyarakat berkenan atau memaksa memberikan uang sebagai tanda terima kasih dan sebagai uang atas jasa yang kami lakukan maka kami tetap tidak

[76] Wawancara dengan bapak Riyan Wijaya pegawai bagian Administrasi desa Nibung Kecamatan Gunung Pelindung, Pada 11 November 2021, Jam 16.30 WIB

[77] Wawancara dengan bapak Yusuf Amin pegawai bagian Administrasi desa Pempen Kecamatan Gunung Pelindung, Pada 11 November 2021, Jam 10.30 WIB

> menerimanya. Karena memang pada hakikat peraturannya tidak ada biaya atau Rp. 0,- untuk pengurusan administrasi dokumen-dokumen kelengkapan syarat nikah. Kami ingin membantu masyarakat dari semua golongan makanya kami menetapkan dan menerapkan peraturan tersebut."[78]

Kebiasaan masyarakat yang selalu memakai pihak ke tiga dalam pengurusan pendaftaran nikah, hal ini kadang menjadikan biaya menjadi lebih besar dari ketentuan sebenarnya. hal ini juga menjadi faktor penghambat keterlaksanaan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 tahun 2018 tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian agama yaitu yang pertama, daerah Kecamatan Gunung Pelindung adalah memiliki jalan yang rusak parah sehingga akses menuju Kecamatan Gunung Pelindung dan perumahan masyarakat masih sulit dijangkau. Jarak antara rumah masyarakat dengan KUA rata-rata masih jauh sehingga tidak memungkinkan masyarakat datang untuk mengurus persyaratan, sehingga memilih untuk mengurus persyaratan lewat perantara.

Menanggapi hal ini Bapak Amir Mahmud pengawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung Mengatakan:

> "Seperti yang telah diketahui bahwa daftar kesini itu bisa mandiri tidak harus pakai jasa orang lain nanti pasti gratis. Penyetoran biaya nikah sebagai salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan melalui rekening kas negara ataupun rekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Namun karena di masyarakat masih kebiasaan pakai perantara, jadi perantara yang mengurus keperluan pendaftaran dan segala keperluanya, mungkin itu yang membuat biaya jadi mahal. Karena perantara sendiri tidak dapat imbalan dari KUA untuk mengurus itu, jadi mereka jual jasa ke calon pengantin dalam mengurus pendaftaran nikah. Sebenarnya kami juga dari KUA sudah sering mendengar hal itu

[78] Wawancara dengan bapak Azka Dzikra selaku Sekretaris Desa (Sekdes) desa Way Mili Kecamatan Gunung Pelindung, Pada 11 November 2021, Jam 08.30 WIB

> bahwa pihak perantara menarif biaya pengurusan, umumnya memang hingga Rp. 300.000,00 kadang lebih. Pihak perantara juga membutuhkan uang karena mereka mengurus keperluan pendaftaran calon pengantin. Kalau ada kejadian seperti itu misalnya nikah di KUA bayar dan dirasa mahal, kalau itu dari oknum dalam seperti pegawai KUA bisa lapor kepada Kepala KUA atau kepada saya tapi kalau dari luar misalnya perantara yang narif sangat mahal dan calon pengantin merasa dirugikan dapat dilaporkan di Kementrian Agama (KEMENAG). Pihak perantara bukan wewenang kami pihak KUA untuk mengurusi jadi kalau merasa dirugikan calon pengantin sendiri yang bisa melaporkan".[79]

Berdasarkan penjelasan dari Bapak Amir Mahmud pengawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung tersebut dapat dinyatakan bahwa menanggapi tarif pendaftaran nikah yang lebih dari ketentuan, pihak KUA sebenarnya mengetahui akan hal ini, namun jika dalam pengurusan tersebut memakai jasa perantara dalam pengurusan sudah pantas memberikan imbalan karena memang pihak perantara menjual jasa untuk pengurusan tersebut. Bapak Amir Mahmud juga menjelaskan bahwa apabila ada calon pengantin yang dirugikan terkait biaya administrasi nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung, jika dari pihak luar maka bisa di laporkan ke Kementrian Agama (KEMENAG) dan kalau dari pihak KUA bisa melaporkan kepada Kepala KUA. Namun beliau menghimbau sebaiknya pengurusan dilakukan sendiri agar tidak dimanfaatkan pihak-pihak lain yang ingin mengambil keuntungan.

Hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa penyetoran biaya nikah sebagai salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak dilakukan melalui rekening kas negara ataupun rekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Akan tetapi terdapat

[79] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

pasangan pengantin yang menggunakan jasa perantara aparat Desa maupun tokoh agama selanjutnya perantara tersebut menyetorkan biaya nikah tersebut pada Petugas Penerima Setoran dengan ketentuan sebagai berikut:

Pertama, Jika tidak terdapat akses layanan bank atau penyetoran langsung ke kas negara, biaya nikah dapat di setorkan pada petugas penerima setoran di Kantor Urusan Agama. *Kedua,* Petugas penerima Setoran pada Kantor Urusan Agama Kecamatan wajib menyetorkan biaya nikah yang diterima dari calon pengantin ke rekening Bendahara Penerimaan pada akhir hari kerja berkenaan. *Ketiga,* jika dalam proses penyetoran mengalami kendala baik karena kondisi geografis atau biaya yang dibutuhkan untuk melakukan penyetoran ke bank/ pos persepsi lebih besar, maka Kepala Kantor Kementerian Agama mengajukan permohonan izin melakukan setoran tersebut kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan melalui Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi.

Berdasarkan temuan penelitian ditemukan bahwa pasangan calon pengantin membayar biaya nikah di KUA senilai Rp.600.000 untuk pernikahan yang dilakukan di luar KUA dan di KUA pada hari libur dan di luar KUA. Kemudian semua pasangan pengantin membayar biaya pengurusan dokumen syarat nikah di Kelurahan sebesar Rp200.000-Rp350.000 dan jika menggunakan perantara aparat Desa atau tokoh agama membayar transport atas jasanya berkisar antara Rp100.000-Rp250.000.

2. Penerapan Biaya Nikah Geratis Bagi Pernikahan di KUA

Mengenai penerapan peraturan biaya nikah geratis bagi pasangan calon pengantin yang menikah di KUA, Kepala KUA Bapak Nur Hamid berpendapat bahwa:

> "Semenjak peraturan pemerintah yang terbaru terkait biaya nikah geratis di KUA diterapkan banyak sekali pasangan pengantin yang kemudian menikah di KUA pada hari dan jam kerja meskipun mereka ada yang berasal dari keluarga mampu, kami menerapkan peraturan tersebut tapi kami memberlakukan persyaratan SKTM bagi semua pasangan yang menikah geratis di KUA". [80]

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala KUA di atas ditemukan bahwa praktek di lapangan sedikit berbeda dengan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 59 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1) huruf b dan Petunjuk Pelaksanaan Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.III/600 Bab IV point a. Dalam peraturan tersebut menjelaskan bahwa biaya nikah geratis/Rp. 0,- bagi pasangan yang menikah di KUA. Kepala KUA Gunung Pelindung memberlakukan kebijakan tambahan yaitu melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) sebagai salah satu persyaratan pencatatan nikah bagi semua pasangan calon pengantin yang menikah geratis di KUA pada hari dan jam kerja, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun tidak mampu. hal ini diperkuat dari hasil wawancara dengan pegawai KUA Bapak Abu Khoiri mengatakan:

> "Sesuai dengan aturan yang tertera dalam KEPDIRJEN BIMAS Islam Nomor DJ.III/600 yaitu tentang petunjuk pelaksanaan, pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah dan rujuk yang dilakukan di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan untuk calon

[80] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

> pasangan pengantin yang menikah di KUA pada hari dan jam kerja biaya nikahnya geratis. Selain menerapkan peraturan ini kami juga menerapkan kebijakan Kepala KUA yang memerintahkan untuk melampirkan SKTM sebagai salah satu syarat menikah geratis di KUA dan ini berlaku untuk semua pasangan calon pengantin." [81]

Pendapat yang sama disampaikan oleh pengawai KUA Bapak Amir Mahmud yang mengatakan, "Kalau menikah di KUA pada hari dan jam kerja itu geratis, tapi di KUA Gunung Pelindung ini yang wajib menyerahkan SKTM tidak hanya pasangan tidak mampu yang menikah geratis di rumah saja, akan tetapi semua pasangan yang menikah geratis di KUA juga harus melampirkan SKTM tersebut."[82]

Menanggapi hal ini pasangan pengantin Muhammad Zainuddin dan Bintang Eka mengatakan, "Pada saat itu kami ingin menikah dengan tidak dikenakan biaya di KUA, karena pihak KUA menyampaikan harus ada SKTM yang disahkan dari Desa bagi pasangan yang mau nikah geratis di KUA ya kami memenuhi syarat tersebut meskipun sebenarnya kami berasal dari keluarga yang mampu dari segi ekonomi."[83]

Adanya tambahan persyaratan yang diberlakukan oleh KUA Kecamatan Gunung Pelindung yang mewajibkan melampirkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa bagi semua calon pasangan pengantin pada pelaksanaannya disetujui dan juga diikuti oleh semua lapisan masyarakat, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun tidak mampu

---

[81] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

[82] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

[83] Wawancara dengan pasangan pengantin Muhammad Zainuddin dan Bintang Eka, Pada tanggal 27 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

dari segi ekonomi. Meskipun dalam Peraturan Pemerintah (PP) dan juga Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam mengenai petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya nikah syarat Surat Keterangan Miskin (SKTM) hanya diberlakukan bagi pasangan pengantin yang kedua belah pihak tidak mampu dari segi ekonomi untuk dapat menikah geratis di luar KUA.

Oleh karena itu, fakta yang terjadi di lapangan ketika terdapat pasangan calon pengantin yang berasal dari keluarga mampu tidak mau membuat Surat Keterangan Miskin (SKTM) mereka lebih memilih untuk melakukan pernikahan di luar KUA dengan membayar biaya nikah Rp600.000, akan tetapi tidak memungkiri terdapat juga pasangan yang berasal dari keluarga mampu bersedia membuat Surat Keterangan Miskin (SKTM) dan menikah geratis di KUA.

3. Penerapan Biaya Nikah Geratis Bagi Penikahan di Luar KUA

Penerapan peraturan biaya nikah geratis bagi pernikahan di luar KUA Kecamatan Gunung Pelindung, menurut Kepala KUA Bapak Nur Hamid :

> “Tentu kami harus melaksanakan peraturan pemerintah ya meski sejujurnya ada aspek yang sedikit memberatkan bagi kami ketika ada pasangan pengantin yang tidak mampu secara ekonominya atau mendapatkan musibah melaksanakan pernikahannya di rumah dan biaya nikahnya geratis. Maka perlu dibuktikan dengan SKTM dan foto tempat tinggal mereka sebagai pertimbangan kami dalam pemberlakuan aturan ini, karena sebenarnya pernikahan itu kan bisa dilaksanakan di KUA saja yang sama-sama tidak dikenakan biaya maka kami perlu bukti tambahan yang menunjukkan bahwa pasangan

yang bersangkutan benar-benar dari keluarga yang tidak mampu dari segi ekonomi."[84]

Bapak Abu Khoiri menambahkan, "Terdapat 3 pasangan pengantin yang menikah geratis di rumah karena mereka berasal dari keluarga yang tidak mampu secara ekonomi. Kalau sesuai Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 mereka harus menyerahkan bukti Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa yang menerangkan pekerjaan dan pendapatan keduanya juga foto rumah."[85]

Kepala KUA Bapak Nur Hamid juga menambah, "bahwa kami juga meninjau Kembali masyarakat yang datang menyerahkan bukti Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa. jadi tidak serta merta kami terima."

Tolak ukur kemiskinan atau masyarakat yang kurang mampu diukur berdasarkan jumlah rupiah pengeluaran rumah tangga yang disetarakan dengan jumlah kilogram konsumsi beras per orang per tahun yang dibagi menurut wilayah pedesaan dan perkotaan.[86]

a. Ukuran kemiskinan di daerah pedesaan

1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 320 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 240 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

---

[84] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[85] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

[86] Chriswardani Suryawati, *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensiona*l (Semarang: UNDIP PRESS, 2005), 45.

3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 180 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

b. Ukuran kemiskinan di daerah perkotaan

1) Miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 480 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.
2) Miskin sekali, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 380 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.
3) Paling miskin, bila pengeluaran keluarga lebih kecil dari pada 270 Kg nilai tukar beras per orang per tahun.

Muhammad Ilmi dan Elnawati menikah pada 16 November tahun 2020 yang menikah di rumah dengan biaya nikah geratis mereka mengatakan:

> "Kami termasuk orang yang kurang dari segi ekonomi, saat mau menikah pun tidak ada biaya untuk itu, waktu itu kami sangat khawati bahwa kami batal atau tidak bisa melangsungkan pernikahan yang telah kami rencanakan dikarenakan terkendala ekonomi. Kemudian kami mengunjungi KUA untuk bertanya terkait biaya mendaftarkan pernikahan ini karena dari yang kami dengan dari teman-teman dan tetangga bahwa biaya pendaftarannya itu mahal. Kemudian pegawai KUA waktu itu menjelaskan kepada kami tentang proses pendaftaran pernikahan dan berapa biayanya dan menyarankan kami untuk menikah di KUA tapi ya untuk ke KUA kan kami juga membutuhkan biaya transport juga yang lain, karena sudah tidak ada pilihan lain ya kemudian akhirnya pegawai KUA mengatakan tidak apa-apa jika mau menikahnya di rumah saja nanti penghulunya yang datang dan biaya nikah kami tetap geratis dengan syarat harus memberikan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dan foto rumah dan pada saat itu kami tidak melakukan resepsi tentunya karena tidak ada biaya jadi hanya mengundang keluarga dekat saja, tidak ada makan-makan maupun sumbangan dan hanya snack saja untuk penghulu dan keluarga inti dananya tidak lebih dari Rp 100.000 Selanjutnya kami mendaftarkan pernikahan sendiri sehingga tidak mengeluarkan biaya lain."[87]

[87] Wawancara dengan pasangan pengantin Muhammad Ilmi dan Elnawati, Pada 20 Juli 2021, Jam 08.30 WIB.

Gambar 1. Dokumentasi rumah pasangan Muhammad Ilmi dan Elnawati yang menikah tanpa biaya di luar KUA

Lebih lanjut, pasangan pengantin Ahmad Syamsuri dan Erlina Yulianti mengatakan:

> "Kami bersyukur sekali kemarin bisa melangsungkan pernikahan di rumah dengan biaya nikah geratis, awalnya kami tidak tahu jika ternyata untuk kita yang kalangan susah perekonomiannya ada kebijakan seperti ini. Kami mengetahui informasi ini dari saudara yang rumahnya di kota dan akhirnya menyampaikannya ke petugas yang ada di KUA dan mereka membenarkan hal ini jadi kami bisa nikah di rumah saja dengan biaya nikah gratis dengan syarat harus memberikan Surat Keterangan Tidak Mampu dan foto rumah dan kami benar-benar tidak membayar biaya lain lagi di luar itu, kami hanya memberikan bingkisan makanan seadannya saja untuk penghulunya sebagai tanda terimakasih, biayanya mungkin hanya sekitar Rp 50.000 karena kami juga tidak mengadakan resepsi pernikahan."[88]

[88] Wawancara dengan pasangan pengantin Ahmad Samsyuri dan Erlina Yulianti, Pada 20 Juli 2020, Jam 8.30 WIB

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh kedua orangtua pengantin perempuannya yaitu Bapak Suparman dan ibu Supinah mereka mengatakan, “Kami dapat informasi dari saudara yang rumahnya di Bandar Lampung jika ada kebijakan pemerintah yang bisa membantu kami ini untuk bisa menikahkan anak kami dengan geratis meskipun acaranya dilakukan di rumah dan kami juga baru tau itu sebelumnya belum pernah mendengar adanya kebijakan seperti itu. Dengan adanya kami benar-benar merasa terbantu. Karena sebelumnya kami mendengar dari tetangga bahwa biaya mendaftarkan pernikahan mahal sehingga kami khawatir tidak bisa melangsungkan pernikahan untuk anak kami.”[89]

Gambar 2. Dokumentasi rumah pasangan Ahmad Syamsuri dan Erlina Yulianti yang menikah tanpa biaya di luar KUA

[89] Wawancara dengan orangtua pengantin perempuan Bapak Suparman dan Ibu Supinah, Pada 20 Juli 2020, Jam 09.00 WIB.

Lebih lanjut pasangan pengantin Erry Anggara dan Indriyani yang menikah pada tanggal 6 Oktober 2020 mengatakan:

> "sebelumnya kami tidak tau ya kalau ada kebijakan bisa menikah dirumah dengan gratis bagi kami-kami warga yang tidak mampu ini. Tapi kami diberitahu oleh teman yang mengetahui informasi ini di internet, maka kami alhamdulillah bisa menikah di rumah dengan biaya nikah gratis karena memang kami tidak memiliki uang untuk melangsungkan resepsi dan lain-lain. Kami bisa melaksanakan akad saja kami sudah sangat bersyukur. Jadi kami hanya mengeluarkan biaya sekitar Rp 50.000 untuk snack saja suguhan seadanya. Selanjutnya, kami mendaftarkan pernikahan secara langsung tanpa perantara, mulai dari pengurusan dokumen-dokumen kelengkapan syarat mendaftarkan pernikahan di kelurahan sampai mendaftarkan pernikahan di KUA kami lakukan sendiri. Sehingga tidak mengeluarkan biaya lain lagi."[90]

Gambar 3. Dokumentasi rumah pasangan Erry Anggara dan Indriyani yang menikah tanpa biaya di luar KUA

[90] Wawancara dengan pasangan penganti Erry Anggara dan Indriyani, Pada tanggal 21 Juli 2020, Jam 11.00 WIB.

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pasangan pengantin dan kedua orangtua pengantin perempuan di atas menunjukkan bahwa adanya Peraturan Pemerintah yang mengatur besaran biaya nikah bagi masyarakat yang kurang mampu dari segi ekonomi untuk dapat tetap melaksanakan pernikahan di luar KUA dengan biaya nikah geratis dengan menyertakan bukti SKTM ini belum banyak diketahui oleh masyarakat. Hal ini dibuktikan dari tiga pasangan yang menikah hanya satu pasangan pengantin yang mengetahui peraturan ini dari pegawai KUA. Sedangkan dua pasangan pada awalnya tidak mengetahui hal tersebut sampai mereka mendapatkan informasi dari saudara yang bersumber dari internet. Fenomena ini menunjukkan bahwa sosialisasi dari KUA belum efektif karena banyak masyarakat yang belum mengetahui tentang peraturan ini. Kepala KUA Bapak Nur Hamid mengatakan:

> "Sebenarnya kalau terkait masalah kebijakan biaya nikah geratis untuk mayarakat yang tidak mampu ini kami sampaikan pada masyarakat jika mereka menanyakannya ke KUA, kami melakukan sosialisasi melalui kegiatan-kegiatan keagamaan akan tetapi untuk masyarakat yang tidak pernah mengikuti kegiatan tersebut tentu tidak akan tahu informasinya tentang penerapan peraturan tersebut bahkan sampaikan penggunaan biaya nikah yang Rp 600.000 juga kami sampaikan."[91]

Bapak Amir Mahmud sebagai pegawai di KUA Kecamatan Gunung Pelindung mengatakan,

> "Masyarakat bisa menikah dengan biaya nikah geratis dengan dua syarat. *Pertama,* yang bersangkutan melakukan pernikahannya di KUA tepat pada hari kerja dan juga jam kerja. *Kedua,* calon pengantin dapat melakukan pernikahan di rumah dengan biaya nikah geratis dengan syarat melampirkan bukti SKTM yang menunjukkan bahwa

[91] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

masing-masing calon pengantin merupakan keluarga yang tidak mampu dari segi ekonominya. Nah jika memenuhi syarat di atas maka calon pengantin bisa nikah geratis hal ini sebagaimana yang ada di Peraturan Pemerintah nomor 59 Tahun 2018."[92]

Berdasarkan temuan penelitian penerapan peraturan ini alasan penetapan biaya nikah geratis bagi pasangan calon pengantin yang akan menikah di luar KUA adalah:

a. Calon pasangan pengantin kedua-duanya dalam kondisi tidak mampu dari segi ekonomi atau pasangan calon pengantin yang sedang mengalami musibah atau bencana yang menyebabkan pasangan calon pengantin tidak mampu atau tidak memiliki biaya untuk melaksanakan pernikahan.
b. Menyerahkan persyaratan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) yang ditandatangani oleh Kepala Desa yang menerangkan pekerjaan serta pendapatannya ditambah dengan menyerahkan foto tempat tinggal mereka ini merupakan kebijakan tambahan yang dilaksanakan di KUA Gunung Pelindung.
c. Ketiga pasangan yang melaksanakan pernikahan di rumah dengan biaya nikah geratis ini tidak ada yang menggelar resepsi pernikahan melainkan hanya menyediakan snack untuk Penghulu dan keluarga inti.

Berdasarkan hasil observasi ditemukan bahwa pasangan pengantin yang menikah gratis di luar KUA yaitu Bapak Muhammad Ilmi berprofesi sebagai buruh tani pendapatannya dalam satu bulan tidak tentu berkisar antara

[92] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

Rp100.000- Rp300.000 dan mempelai Wanita Elnawati berprofesi sebagai asisten rumah tangga pendapatannya Rp600.000. Sedangkan pasangan pengantin Bapak Ahmad Syamsuri berprofesi sebagai buruh kasar pendapatannya juga tidak menentu perbulan berkisar antara Rp200.000-Rp400.000 dan Erlina Yulianti tidak bekerja. Selanjutnya pasangan pengantin Erry Anggara berprofesi sebagai kuli bangunan pendapatan dalam satu bulan berkisar Rp700.000 dan Ibu Indriyani bekerja sebagai jasa setrika dari rumah ke rumah yang pendapatannya juga tidak menentu berkisar Rp100.000-Rp250.000 setiap bulannya. Ketiga pasangan tersebut tidak ada yang memiliki hubungan kekerabatan dengan pegawai KUA. Mereka mendapatkan informasi mengenai kebijakan ini dari kerabat, internet juga pegawai KUA karena bertanya secara langsung.

4. Penerapan Biaya Nikah Bagi Pernikahan di Luar KUA

Sebagaimana dipaparkan sebelumnya dalam penerapan biaya nikah bagi pernikahan di luar KUA. KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah menerapkan sesuai dengan peraturan yang ada yaitu memberlakukan biaya nikah Rp600.000 bagi pernikahan di luar KUA baik yang dilaksanakan pada hari dan jam kerja maupun pernikahan yang dilangsungkan pada hari libur dan di luar jam kerja. Selanjutnya, mengenai pendaftaran dan penyetoran biaya nikah, Kepala KUA Bapak Nur Hamid mengatakan:

> "Biasanya sebagian besar pasangan pengantin mendaftar dan menyetorkan biaya nikah Rp600.000 menggunakan jasa perantara aparat Desa, Sebagian kecil yang meminta bantuan tokoh agama maupun mendaftarkan sendiri. Bagi yang menggunakan jasa perantara

> tentu mereka memberikan biaya transport besarannya tidak dipatok sepertinya seikhlasnya."[93]

Bapak Imam Muhtarom sebagai pegawai KUA yang juga bertugas menerima pendaftaran pencatatan nikah mengatakan, "Kalau kami dari pihak KUA tidak pernah menarik biaya lain di luar biaya nikah yang sudah menjadi tanggungan para pasangan calon pengantin. Yang saya tau ketika mereka menggunakan jasa perantara untuk mendaftarkan pernikahan ke KUA mereka memberikan biaya transport untuk perantara tersebut."[94] Pendapat yang sama disampaikan oleh pegawai KUA Bapak Abu Khoiri:

> "Untuk pasangan yang mendaftarkan pernikahan melalui perantara aparat desa biasanya mereka memberikan biaya untuk transport mulai dari Rp100.000 sampai Rp250.000 tidak ada patokannya harus berapa itu yang mereka sampaikan. Begitu juga untuk pasangan yang menikah geratis di KUA maupun di luar KUA. KUA tidak ada pungutan lain kecuali biaya nikah itu. "[95]

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa di KUA Gunung Pelindung tidak ada biaya lain yang harus dikeluarkan oleh pasangan calon pengantin di KUA, akan tetapi mereka mengeluarkan biaya tambahan ketika meminta bantuan aparat Desa ataupun tokoh agama sebagai perantara untuk mendaftarkan pernikahannya sebagai biaya transport berkisar antara Rp100.000 sampai Rp250.000.

---

[93] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[94] Wawancara dengan Bapak Imam Muhtarom Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[95] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

5. Penerapan Biaya Nikah di KUA Pada Hari Libur di Luar Jam Kerja

Penerapan biaya nikah di KUA pada hari libur di luar jam kerja di KUA Kecamatan Gunung Pelindung menurut Bapak Imam Muhtarom,

> "Sejujurnya para pasangan pengantin tidak tertarik ya melakukan pernikahan di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja karena berbayar jika harus membayar biaya nikah Rp.600.000 mereka lebih memilih menikah di rumah atau di KUA akan tetapi pada hari dan jam kerja yang biaya nikahnya gratis. Ada beberapa pasangan yang memang dalam keadaan mendesak dan darurat untuk segera melangsungkan pernikahan maka mereka menikah di KUA meski pada hari libur dan di luar jam kerja."[96]

Lebih lanjut, Bapak Amir Mahmud mengatakan, "sebenarnya kalau menurut saya pribadi, jika pasangan pengantin itu melangsungkan pernikahan di KUA pada hari libur dan jam kerja itu memberatkan petugas KUA juga penghulu yang bertugas, akan tetapi karena sudah kewajiban ya tetap kami laksanakan. Mengenai biayanya yaitu sebesar Rp 600.000."[97] Hal senada disampaikan oleh pegawai KUA Bapak Abu Khoiri yang mengatakan:

> "kalau dipertimbangkan sebenarnya kalau sama-sama harus membayar biaya nikah Rp 600.000 antar nikah di rumah atau nikah di KUA di hari libur dan di luar kerja, tentu lebih memilih di rumah yang bayar 600.000 karena kalau di KUA ya mending pada hari kerja karena tidak ada biaya nikahnya. Akan tetapi mereka memiliki yang menikah di KUA pada hari libur ini ada alsan tersendiri baik karena, menjalankan wasiat anggota keluarga yang sedang kritis atau bahkan ada kasus hamil di luar nikah."[98]

Hal yang sama juga diungkapkan oleh pasangan pengantin Bagus Ibnu dan Diyah Nurhayati sebagai berikut,

---

[96] Wawancara dengan Bapak Imam Muhtarom Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[97] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

[98] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

> "Pada waktu itu kami melangsungkan pernikahan di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja kami dikenakan biaya nikah Rp 600.000 karena kami mendaftarakan pernikahan dengan perantara aparatur desa waktu itu maka kami memberi beliau sebagai transport sebesar Rp 100.000 selain itu kami tidak mengeluarkan biaya lain lagi."[99]

Pendapat ini dikuatkan oleh pasangan pengantin Abdul Matin dan Eni Sheila yang mengatakan,

> "Pada saat itu kami meminta tolong tokoh agama di desa sini untuk mendaftarkan pernikahan kami, maka kami memberikan uang jalan kepada tokoh agama Rp 100.000 dan juga membayarkan biaya nikah Rp 600.000 karena kami menikah di KUA pada hari libur diluar jam kerja."[100]

Data hasil wawancara di atas dikuatkan dengan data hasil observasi dan dokumentasi yang menunjukkan bahwa meskipun menikah di KUA pada hari libur itu berbayar sama seperti ketika menikah di luar KUA yaitu sebesar Rp 600.000. masih tetap ada 10 pasangan pengantin yang menikah di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja dengan beberapa alasan mendesak yang membuat mereka tetap melaksanakannya seperti ingin mewujudkan keinginan orangtua yang sedang sakit kritis, karena memenuhi nadzar atau janji juga sampai alasan karena terjadinya hamil di luar nikah yang mendesak mereka untuk segera melangsungkan pernikahan. Meskipun menikah di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja ini diperbolehkan dengan berdasarkan pada peraturan pemerintah akan tetapi hal itu ternyata memberatkan staff KUA

---

[99] Wawancara dengan pasangan pengantin Bagus Ibnu dan Diyah Nurhayati, pada 24 Juli 2021, Jam 08.00 WIB

[100] Wawancara dengan pasangan pengantin Abdul Matin dan Eni Sheila, pada 26 Juli 2021, Jam 09-00 WIB.

juga penyuluh agama yang bersangkutan karena harus bekerja pada hari libur juga di luar jam kerja.

6. Penggunaan Biaya Nikah yang Dikembalikan ke KUA

Biaya nikah yang di bayarkan oleh calon pasangan pengantin yang akan menikah yang menjadi salah satu jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) akan dialokasikan untuk menunjang keberlangsungan pelayanan di KUA Kecamatan dan juga untuk memfasilitasi kebutuhan alat-alat kantor di KUA Kecamatan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik.

Imam Muhtarom mengatakan, "kalau yang saya ketahui, biaya nikah yang diserahkan oleh calon pengantin yang akan menikah itu baik yang langsung dibayarkan ataupun melalui perantara petugas penerima setoran di KUA biaya tersebut nanti juga akan dicairkan untuk keperluan operasional KUA juga biaya trasnportasi penghulu yang menikahkan pasangan tersebut."[101]

Lebih lanjut Abuk Khoiri juga mengatakan, "Adapun biaya nikah yang kemudian dikembalikan lagi untuk KUA itu digunakan untuk mendanai kursus calon pengantin, transportasi penghulu, juga untuk perlengkapan-perlengkapan kantor dalam rangka memaksimalkan pelayanan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung. Penggunaan biaya nikah yang

[101] Wawancara dengan Bapak Imam Muhtarom Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

dikembalikan ke KUA ini tidak sembarangan ya karena memang sudah ada peraturannya dan juga sudah ada petunjuk pelaksanaannya." [102]

Sedangkan menurut Amir Mahmud, "Biaya nikah itu kemudian ada yang dialokasikan untuk KUA Kecamatan. Rinciannya digunakan untuk yang *pertama*, tentunya untuk transport penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan nikah jika di luar kantor menggunakan akun belanja perjalanan dinas dalam kota. *Kedua*, untuk honorium pelayanan yang ada di KUA. *Ketiga*, tentunya untuk pengelola biaya nikah yang juga merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). *Keempat*, untuk keperluan peralatan kantor. Penggunaan biaya nikah yang dikembalikan ke KUA ini kita merujuk pada petunjuk pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk."[103]

Berdasarkan hasil wawancara dengan tiga pegawai Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung menunjukkan bahwa dalam penggunaan biaya nikah yang dikembalikan ke KUA dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Gunung Pelindung ini menerapkan Peraturan Pemerintah dan mengikuti petunjuk pelaksanaan dalam pengelolaan biaya nikah yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak dalam Petunjuk Pelaksanaan dari Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016.

---

[102] Wawancara dengan Bapak Abu Khoiri Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 09.00 WIB.

[103] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

Hal ini ditegaskan oleh Kepala KUA Bapak Nur Hamid yang mengatakan, “Kalau dalam penggunaan biaya nikah yang kemudian dikembalikan Kembali ke KUA maksimal dapat digunakan Kembali sejumlah Rp.480.000 yaitu maksimum 80% x Rp.600.000. hal ini mengacu pada Surat Edaran Direktorat Jenderal Perbendaharaan tentang batas maksimum pencairan dana Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk. Dan rincian penggunaannya dijelaskan dalam juklak Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor DJ.III/600 Tahun 2016 yaitu untuk transport penghulu/Kepala KUA atau Petugas yang melakukan layanan di KUA, kemudian untuk honorium layanan bimbingan nikah, lalu untuk pengelolaan biaya nikah yang merupakan salah satu PNBP, bimbingan pra nikah, kemudian juga untuk pelaksanaan supervisi administrasi nikah dan seterusnya yang berkaitan dengan seluruh pelayanan dan peningkatan kualitas pelayanan di KUA Kecamatan Gunung Pelindung.”[104]

Berdasarkan hasil wawancara tersebut didapatkan data bahwa KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah mengelola biaya nikah sesuai dengan peraturan dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan biaya nikah yang merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak yang penggunaannya maksimum 80% dari biaya nikah Rp.600.000, Adapun riancian penggunaan biaya nikah yang dikembalikan ke KUA tersebut yaitu sebagai berikut:

a. Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melakukan layanan bimbingan pelaksanaan nikah/rujuk di luar kantor menggunakan akun

[104] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

belanja perjalanan dinas dalam kota:

1) Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan layanan dan bimbingan akad nikah di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan pada Tipologi A,B dan C diberikan perperistiwa dengan mengacu pada standar biaya masukan.
2) Transpor Penghulu/Kepala KUA/Petugas yang melaksanakan beberapa layanan dan bimbingan akad nikah di satu waktu dan tempat yang sama seperti pernikahan masal, diberikan satu kali transport perjalanan.
3) Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasan di daratan (Tipologi D1) dihitung berdasarkan pengluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum Rp. 750.000.
4) Transpor untuk perjalanan layanan dan bimbingan akad nikah di luar kantor pada KUA terdalam, terluar dan daerah perbatasanan di kepulauan (tipologi D2) dihitung berdasarkan pengeluaran riil yang dapat dibuktikan dengan bukti pengeluaran berupa tiket perjalanan atau kwitansi transportasi maksimum maksimum Rp. 1000.000.
5) Tranpsor layanan nikah di luar kantor pada tipologi D1 dan D2 sebagaimana dijelaskan pada huruf c dan d dengan jarak tempuh tidak melebihi jarak 5 KM dan atau tidak menyeberangi suangai atau pulau dikenakan transport local sesuai dengan Standar Biaya

Masukan.

b. Honorium layanan bimbingan pelaksanaan nikah ata rujuk di luar kantor menggunakan akun belanja jasa profesi. Horoium diberikan per peristiwa nikah di luar kantor dengan mengacu pada Standar Biaya Masukan lainnya sesuai tipologi KUA.

1) Tipologi A, honorarium yang diberikan sebesar Rp.125.000.
2) Tipologi B, honorarium yang diberikan sebesar Rp.150.000.
3) Tipologi C, honorarium yang diberikan sebesar Rp.175.000.
4) Tipologi D1, honorarium yang diberikan sebesar Rp.400.000.
5) Tipologi D2, honorarium yang diberikan sebesar Rp.400.000.

c. Honorium pengelola PNBP Biaya nikah atau rujuk :

1) Perangkat pengelola PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada tingkat pusat diberikan honorarium setiap bulan yang besarannya diberikan sesuai dengan standar Biaya Masukan (SBM) menggunakan akun belanja honor operasional satuan kerja.
2) Tim pelaksana administrasi dan evaluasi PNBP Atas Biaya Nikah atau Rujuk pada Kanwil dan Kemenag Kabupaten Kota diberikan honorarium Tim Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan oleh KPA menggunakan akun belanja honor output kegiatan.
3) Bagi satker yang mempunyai PPS, jumlah anggota tim dapat lebih dari 2 (dua) orang disesuaikan dengan jumlah PPS.

d. Kursus pra nikah/ Bimbingan Perkawinan

Kursus pra nikah atau bimbingan perkawinan dapat dibiayai

dengan ketentuan:

1) Satuan kegiatan yang diusulkan dalam RKAKL mempertimbangan estimasi penerimaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah atau rujuk.
2) Dana kegiatan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan digunakan untuk honorarium dan transpor narasumber, konsumsi dan kelengkapan kursus pra nikah.
3) Penyelenggaraan kursus pra nikah/bimbingan perkawinan bagi catin yang telah mendaftarkan pernikahan di KUA dilakukan oleh KUA dan/atau Kantor Kementerian agama Kabupaten/Kota.

e. Supervisi Administrasi Nikah atau Rujuk.

Supervisi pelaksanaan kegiatan nikah rujuk merupakan kegiatan pengendalian internal yang dilakukan unit pembina teknis urusan agama Islam di tingkat Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota menggunakan akun belanja perjalanan dinas biasa, dengan rincian tugas sebagai berikut:

1) Pusat: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk pada masing-masing provinsi sekali dalam setahun.
2) Provinsi: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau rujuk pada masing-masing Kabupaten/Kota setiap 6 (enam) bulan.
3) Kabupaten/Kota: Melakukan monitoring, pemantauan, dan pemeriksaan hasil pelaksanaan kegiatan administrasi nikah atau

rujuk pada masing-masing Kantor Urusan Agama setiap 3 bulan.

4) Materi supervise meliputi: pelaksanaan SOP Pelayanan Nikah atau ruju, pemeriksaan administrasi pencatatan pada lembar pemeriksaan nikah (model NB), register nikah (model N), stok formular nikah atau rujuk, bukti penyerahan buku nikah kepada pengantin, dan pembukuan realisasi penerimaan dan penggunaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk.

5) Petugas supervise dari Kantor Wilayah Provinsi dan Kantor Kementerian Agama, Kabupaten/Kota maksimum sebanyak 3 orang.

6) Petugas supervise diberikan transport dan uang harian sesuai dengan ketentuan.

7) Pelaksanaan Supervisi Administrasi nikah atau rujuk Kabupaten/Kota agar memperhatikan efektivitas waktu dan efisiensi anggaran dengan mempertimbangkan volume peristiwa nikah dan jarak antar satu KUA dengan KUA lainnya sehingga dalam satu hari kegiatan supervise dapat dilakukan pada beberapa KUA.

f. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) pelaksana layanan nikah atau rujuk dimaksudkan untuk meningkatkan kecakapan pengetahuan dan keterampilan teknis bagi pelaksana dan pejabat fungsional penghulu. Pengelola PNBP atas biaya nikah atau rujuk, dan petugas yang terkait dengan pelaksanaan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk. Kegiatan peningkatan kualitas sumber daya manusia antara lain:

1) *Riview/* Evaluasi PNBP atas biaya nikah atau rujuk, sosialisasi dan pembinaan terkait dengan pelaksanaan pengelolaan PNBP atas biaya nikah atau rujuk.
2) Kursus keterampilan dalam rangka menunjuang kualitas opelayanan nikah atau ruju seperti keterampilan komputer, Bahasa asing, teknologi dan informasi.

g. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan di bidang nikah atau rujuk dapat dilakukan atas usulan dari satuan kerja dan telah disetuji oleh Dirjen BIMAS, Meliputi belanja keperluan perkantoran, pemeliharaan gedung, perbaikan gedung, pengadaan inventaris lainnya yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat di bidang perkawinan.

h. Investasi yang berkaitan dengan kegiatan bidang nikah atau rujuk dapat dilakukan dengan ketentuan:
   1) Belanja investasi dialokasikan dari jumlah maksimum yang telah diterbitkan.
   2) Investasi dilakukan untuk peningkatan layanan di KUA Kecamatan seperti pembelian asset, dan pemeliharaan Gedung.
   3) Belanja investasi agar disesuaikan dengan kebutuhan dan mempertimbangkan skala prioritas.

i. Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan kelancaran tugas dan fungsi instansi kepada masyarakat, diprioritaskan untuk biaya langganan daya dan jasa (air, listrik, telpon, jaringan internet).

C. Kendala Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya nikah ini, tidak serta merta menyelesaikan seluruh permasalahan dan mudah dalam penerapannya. Namun, cenderung muncul kendala baru terkait berbagai hal yang dihadapi KUA dalam pelayanan masyarakat. Kendala-kendala itu belum sepenuhnya teratasi untuk menormalkan pengelolaan kegiatan di KUA.

Dalam penerapan Peraturan Pemerintah mengenai biaya nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung ini ditemukan faktor penghambat dan kendala-kendala yang terjadi. Faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan dari sebagian masyarakat tidak langsung mendaftarkan pernikahan pada KUA sehingga proses pendaftaran pernikahan lewat perantara seperti tokoh agama atau biasanya lewat aparatur desa setempat.

Masyarakat yang acuh dan tidak perduli terhadap rincian pembiayaan perkawinan, hanya berfikir akad pernikahannya berjalan dengan lancar dan mereka tidak harus buang tenaga untuk mengurus administrasi pernikahan. Padahal jika masyarakat mau mengurus administrasi pernikahannya sendiri di KUA maka biaya yang dikeluarkan masyarakat jauh lebih ringan, sehingga perlu adanya kesadaran dari masyarakat untuk dapat melaksanakan prosedur pendaftaran perkawinan yang sesuai dengan peraturan pemerintah.

Pegawai KUA Bapak Amir Mahmud menjelaskan perihal hambatan atau kendala dalam pelaksanaan peraturan tentang biaya nikah ini sebagai berikut:

> "Terjadi kendala dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 59 Tahun 2018 di KUA Kecamatan Gunung Pelindung ini diantaranya Peraturan Pemerintah (PP) ini tidak sepenuhnya diketahui oleh masyarakat."[105]

Lebih lanjut Kepala KUA Bapak Nur Hamid mengatakan:

> "Terdapat kendala yang terjadi dalam penerapan biaya nikah yang ada dalam PP Nomor 59 Tahun 2018 yaitu tidak adanya keinginan sebagian masyarakat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan keagamaan sedangkan sosialisasi peraturan ini biasanya dilakukan di kegiatan-kegiatan tersebut. Hal ini yang menyebebabkan sosialisasi PP itu tidak maksimal. Kemudian masih adanya biaya tambahan yang dikeluarkan untuk transportasi aparat desa yang menawarkan jasa membantu proses pendaftaran para calon pengantin sehingga terkadang calon pengantin yang akan menikah mengeluarkan biaya nikah yang lebih dari apa yang ada di PP nomor 59 tahun 2018 tersebut."[106]

Hal ini kemudian ditambahkan lagi oleh pegawai KUA Bapak Imam Muhtarom yang mengatakan.

> "Biaya nikah gratis di luar KUA belum terlaksana dengan baik karena, *Pertama*, calon pengantin yang mendaftar banyak yang memalsukan kondisi perekonomiannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa. *Kedua*, calon pengantin yang mau melakukan pernikahan di luar KUA dengan tanpa biaya itu terkadang tidak memperhatikan waktu pelaksanaannya, ada yang meminta pelaksanaan akad bahkan di atas jam 22.00. hal ini tentu saja menjadi kendala bagi petugas KUA yang bertugas."[107]

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang peneliti lakukan

---

[105] Wawancara dengan Bapak Amir Mahmud Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 09.00 WIB

[106] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

[107] Wawancara dengan Bapak Imam Muhtarom Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung, Pada tanggal 15 Juli 2021, Jam 10.00 WIB

maka disimpulkan bahwa kendala-kendala yang terjadi dalam penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2018 tentang biaya nikah adalah sebagai berikut:

1. Stigma masyarakat terkait biaya daftar nikah itu mahal.

   Berdasarkan wawancara dengan beberapa masyarakat kecamatan Gunung Pelindung, adanya pengaduan masyarakat bahwa biaya daftar nikah itu mahal. pengaduan itu bersumber dari mispersepsi mereka yang menganggap sama antara tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah dengan *Pekah*. Sebelumnya, penting diluruskan di sini bahwa tarif PNBP Nikah yang Rp. 600.000.- (enam ratus ribu rupiah) tersebut bukan biaya pencatatan nikah, melainkan biaya transportasi dan jasa profesi Penghulu dalam hal nikah/rujuk dilaksanakan di luar KUA. Karena merujuk Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 Pasal 5 ayat (1), setiap warga negara yang melaksanakan nikah/rujuk, baik di KUA Kecamatan atau di luar KUA Kecamatan sama-sama tidak dikenakan biaya pencatatan nikah, sehingga kalau pelaksanaan nikah/rujuknya itu di KUA pada hari dan jam kerja, maka yang bersangkutan tidak dikenakan tarif PNBP Nikah sama sekali.

   Sedangkan *Pekah* awalnya adalah istilah yang digunakan oleh Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk untuk menyebut “ongkos nikah” yang diberikan oleh

orang yang hendak menikah kepada Pegawai Pencatat Nikah/PPN.[108] Namun, kini *Pekah* lazim diartikan sebagai biaya yang dibayarkan oleh calon mempelai kepada Amil (sering juga disebut dengan istilah "Pembantu Pegawai Pencatat Nikah"/P3N) untuk membantu mengurus proses pencatatan pernikahan mereka di KUA, mulai dari hulu (pendaftaran) sampai ke hilirnya (penyerahan Buku Nikah).

Dalam konteks tersebut, Amil berkedudukan sebagai "Wakil" atau "Kuasa" dari calon mempelai yang menyewa jasanya. Boleh jadi, si penyewa jasa Amil tersebut tidak memiliki keleluasaan waktu untuk mengurus berkas nikahnya, atau tidak mau repot mengurus berkas nikahnya itu ke desa/kelurahan (bahkan, kecamatan) dan kemudian mendaftarkannya ke KUA. Dan memang, keberadaan "Wakil" calon mempelai untuk mendaftarkan nikah tersebut tidak terlarang, karena menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberitahukan kehendak nikah kepada Pegawai Pencatat Nikah adalah: calon mempelai, atau oleh orangtua atau wakilnya.

Mispersepsi lain yang juga timbul di kalangan masyarakat adalah soal kedudukan Amil yang dianggap sebagai Pegawai KUA. Sehingga saat Amil menerima *Pekah* dari warga yang menyewa jasanya itu diartikan sebagai pungutan liar (pungli) oleh pihak KUA, karena

[108] lihat Paragraf 5 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk.

nominal *Pekah* yang diterima Amil tersebut melebihi tarif PNBP Nikah yang telah ditentukan dalam regulasi. Padahal, Amil adalah pegawai desa/kelurahan yang membantu warga di dusunnya untuk mengurus berkas persyaratan nikah dan mendaftarkannya ke KUA Kecamatan setempat. Bahkan, di beberapa tempat, selain membantu mengurus pernikahan, Amil juga diberi tugas tambahan lainnya, seperti pemulasaraan jenazah dan penghimpunan serta pendistribusian zakat fitrah.

Adanya salah tanggap di atas bisa dimaklumi, karena tugas dan fungsi Amil sebagai P3N banyak bersentuhan dengan KUA. Terlebih lagi, dulu, sebelum terbitnya Instruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ.II/113/2009 tentang Penggunaan Dana PNBP NR dan Penataan P3N, Amil sebagai P3N diangkat dan di-SK-kan oleh Kementerian Agama (Kemenag) atas dasar usulan dari Kepala Desa/Lurah kepada Kepala KUA. Namun, setelah Instruksi tersebut terbit dan kemudian dikukuhkan dengan Instruksi dari Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang sama No. DJ.II/1/2015 tentang Pengangkatan P3N, maka yang diangkat oleh Kementrian Agama itu hanya P3N untuk KUA dengan Tipologi D.1 (KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di daratan) dan D.2 (KUA yang secara geografis berada pada daerah terdalam, terluar, dan daerah perbatasan di kepulauan). Sedangkan untuk P3N di wilayah KUA dengan Tipologi A, B, dan C seperti di Jawa Barat

ini tidak lagi diangkat dan di-SK-kan oleh Kemenag, melainkan oleh Kepala Desa/Lurah.

Penjelasan soal mispersepsi di atas menjadi penting disampaikan kepada masyarakat secara luas, agar KUA tidak selalu disalahkan atas membengkaknya biaya nikah. Karena hasil penelitian Peneliti di lapangan, biaya daftar nikah yang melebihi Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) itu adalah *Pekah* yang diberikan calon mempelai kepada Amil (bukan kepada Pegawai KUA) untuk membantu mengurus pendaftaran nikahnya di KUA. Dan hal tersebut wajar saja bila diminta oleh Amil, mengingat jasanya disewa oleh calon mempelai. Namun, bila ada oknum Pegawai KUA yang mengutip melebihi tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah maka jelas hal itu adalah pungli. Masyarakat tidak perlu sungkan untuk melaporkannya kepada pihak yang berwajib/Satgas Saber Pungli setempat.

Pada akhirnya, semua itu berpulang kepada pilihan calon mempelai, apakah mau mengurus berkas nikahnya sendiri ataukah mau menggunakan jasa Amil? Tentu, kedua pilihan tersebut ada *plus-minus*-nya. Bila mau mengurus sendiri, sisi *plus*-nya, ia bisa membayar *flat* sesuai tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Nikah, yakni Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah). Namun, *minus*-nya ia harus bisa meluangkan waktu yang cukup untuk mengurus berkas nikah di sela-sela kesibukan aktifitasnya. Tapi kini, dengan adanya pendaftaran nikah secara daring (*online*) melalui

www.simkah.kemenag.go.id, waktu yang diperlukan untuk mendaftar nikah akan jauh lebih efisien daripada sebelumnya. Karena bisa dilakukan melalui *gadget* dari mana saja dan kapan saja. Namun, bila ia tidak mau repot mengurus berkas nikah ke sana ke mari, maka dipersilahkan menggunakan jasa Amil. Tapi ia harus paham konsekuensi logisnya, yaitu harus rela merogoh koceknya lebih dalam, karena selain membayar tarif PNBP Nikah, ia juga harus membayar jasa Amil yang disewanya itu sesuai kesepakatan yang telah dibuat oleh keduanya.

2. Kurangnya Sosialisasi.

Menurut Soerjono Soekanto sosialisasi adalah proses dimana anggota masyarakat yang baru mempelajari norma-norma dan nilai nilai masyarakat dimana ia menjadi anggota.[109]

Tujuan sosialisasi dalam masyarakat, antara lain:

a) Mengetahui nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di dalam suatu masyarakat sebagai keterampilan dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk melangsungkan kehidupan seseorang kelak di tengah-tengah masyarakat di mana individu tersebut sebagai anggota masyarakat.

b) Mengetahui lingkungan sosial budaya baik lingkungan sosial tempat individu bertempat tinggal termasuk juga di lingkungan sosial yang baru agar terbiasa dengan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang ada pada masyarakat.

---

[109] Merisa Salma Aimuna, "Analisis Fungsi Kaltim Post dalam Sosialisasi Program Safety Riding di Samarinda" *E-Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No.2, 307.

c) Membantu pengendalian fungsi-fungsi organik yang dipelajari melalui latihan-latihan mawas diri yang tepat.

d) Menambah kemampuan berkomunikasi secara efektif dan efisien serta mengembangkan kemampuannya seperti membaca, menulis, berekreasi, dan lain-lain.[110]

Kesadaran hukum yang rendah atau tinggi pada masyarakat mempengaruhi pelaksanaan hukum. Kesadaran yang rendah akan menjadi kendala dalam pelaksanaan hukum, baik berupa tingginya tingkat pelanggaran hukum maupun kurang partisipasinya masyarakat dalam pelaksanaan hukum. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang semuanya adalah saling berhubungan, pandangan-pandangan yang mantap dan mengejawantahkannya dalam sikap, tidak sebagai serangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan kedalamaian pergaulan hidup. Karena itu tegaknya hukum dapat ditandai oleh beberapa faktor yang saling terkait dengan erat.[111]

Dalam realita yang terjadi, sosialisi[112] yang dilakukan oleh pihak KUA tersebut hanyalah dilakukan sewaktu calon pengantin hendak

---

[110] *Ibid*.

[111] *Ibid.*, 23.

[112] Sosialisasi dibedakan menjadi dua, yaitu sosialisi primer (dalam keluarga) dan sosialisasi sekunder (dalam masyarakat). Proses tersebut berlangsung dengan institusi total yaitu tempat tinggal da tempat bekerja. Dalam kedua instansi tersebut, terdapat sejumlah individu dalam situasi yang sama, terpisah dari masyarakat luas dalam jangka waktu tertentu. Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kegiatan sosialisi dibedakan dari kegaiatan komunikasi antar personal, yang artinya proses penyampaian informasi atau gagasan dari seseorang kepada orang lain. Faiz Azkiya

mendaftarkan pernikahannya dan dilaksanakan di kegiatan-kegiatan keagamaan. Mengingat pentingnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018, maka perlu untuk disosialisasikan langsung kepada masyarakat. Ketidaktahuan masyarakat akan peraturan tentang biaya pencatatan nikah tersebut sehingga menimbulkan persepsi kurang baik (*stigma negative)* terhadap petugas KUA dimata masyarakat.

3. Masyarakat masih kurang informasi mengenai Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 karena masyarakat jarang mengikuti sosialiasi yang dilaksanakan di kegiatan-kegiatan keagamaan sehingga membuat masyarakat minim informasi pemahaman masyarakat belumlah maksimal pengenai Peraturan Pemerintah (PP) ini. Banyaknya masyarakat yang menganggap pernikahan harus melalui P3N atau penghulu sehingga jarang masyarakat langsung datang ke KUA sendiri untuk mengurus pernikahannya.
4. Masih adanya kebiasaan dalam masyarakat untuk mendaftarkan pernikahannya melalui perantara aparatur desa yang membantu dan memfasilitasi calon pasangan yang akan melakukan pendaftaran Nikah. Sehingga ketika menikah di KUA geratis pasangan pengantin masih mengeluarkan biaya transport perantaranya atau ketika menikah di luar KUA biaya nikahnya hanya Rp.600.000. Tapi jika calon pengantin mendaftar dengan bantuan aparatur desa biaya yang dikeluarkan bisa

---

Arsyad, “Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat dan Penghulu”, *Jurnal AL-Ahwal*, Vol. 10, No.2, 2017, 197.

lebih dari itu karena biaya transport untuk perantara tersebut berkisar antara Rp100.000-Rp250.000.

5. Biaya nikah di luar KUA dengan tanpa biaya belum terlaksana dengan baik karena, *Pertama*, calon pengantin yang mendaftar banyak yang memalsukan kondisi perekonomiannya untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) dari Desa. *Kedua*, calon pengantin yang mau melakukan pernikahan di luar KUA dengan biaya nikah geratis terkadang tidak memperhatikan waktu pelaksanaannya, ada yang meminta pelaksanaan akad bahkan di atas jam 22.00 WIB hal ini tentu saja menjadi kendala bagi petugas KUA yang bertugas.

Berdasarkan uraian uraian di atas, dapat di ketahui pada dasarnya sikap masyarakat terhadap peraturan biaya pencatatan nikah sangat mempengaruhi perbedaan biaya pencatatan pernikahan. Oleh sebab itu jika akan merevisi peraturan biaya pencatatan pernikahan atau yang lainnya, yang secara tidak langsung berkaitan dengan hal tersebut, maka hendaknya kultur masyarakat juga perlu di pertimbangkan, agar kebijakan baru tersebut dapat berjalan efektif. Hal tersebut sebagaimana di jelaskan dalam teori pengakuan, bahwa suatu hukum dapat berlaku manakala di terima dan diakui oleh masyarakat.

Menyikapi hal ini, beberapa langkah pihak KUA dalam mengurangi hambatan dan memberikan solusi permasalahan dalam pelaksanaan pembiayaan pernikahan yakni: *Satu*, Sosialisasi, agar peraturan baru tentang biaya nikah ini diketahui oleh semua pihak. Kepala KUA Kecamatan Gunung

Pelindung telah mengambil kebijakan sosialisasi ini melalui berbagai jalan, yang meliputi: sosialisasi melalui Penyuluh Agama Non-PNS, sosialisasi melalui acara *suscatin*, dan sosialisasi melalui pengajian atau ceramah-ceramah keagamaan di desa-desa.

Dua, Pelaksanaan Peraturan dengan serius, dengan cara, yang meliputi: pendaftaran nikah langsung oleh catin atau walinya. Hal demikian untuk menghindari munculnya manipulasi informasi oleh Eks P3N/kaum dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA, pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) melalui BRI langsung disetor oleh catin atau walinya. Hal ini dilakukan untuk menghindari manipulasi baik oleh P3N/Kaum/unsur pelaksana di KUA, menggratiskan seluruh pelayanan KUA, meniadakan pungutan apapun dan menerapkan aturan sebagaimana adanya. Ini ditujukan untuk membangun citra bersih dan terhindar dari tuduhan pungli.

Tiga, membangun integritas, meliputi langkah-langkah: himbauan dan ajakan kepada petugas KUA untuk penolakan atau tidak menerima gratifikasi, himbauan kepada masyarakat untuk tidak memberikan gratifikasi dalam bentuk apapun kepada petugas KUA dan Staf *meeting* secara berkala untuk membangun integritas petugas di KUA untuk secara sungguh- sungguh tidak melakukan pungli dengan alasan apapun.

Empat, supervisi atau pengawasan yang merupakan aspek yang sangat integral dalam penegakan sebuah aturan. Oleh karenanya, kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung tak henti-hentinya melakukan supervisi

langsung kepada Eks P3N atau Kaum, petugas pendaftaran di KUA dan Penghulu untuk dipastikan tidak adanya penyimpangan di lapangan. Supervisi juga dilakukan dengan melibatkan masyarakat melalui forum pengaduan. di KUA disediakan kotak saran untuk menampung pengaduan masyarakat. Hal demikian akan memudahkan bagi proses pengawasan dan sekaligus dapat tercipta akuntabilitas kinerja di lingkungan KUA Kecamatan Gunung Pelindung.[113]

D. Analisis Penerapan Peraturan Tentang Biaya Nikah Di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Hasil penelitian ini secara umum menjelaskan bahwa praktek penerapan peraturan pemerintah tentang biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah berjalan dengan cukup efektif dengan pelaksanaan yang jelas dan sistematis serta respon masyarakat yang cukup positif. Selain itu, petugas dan anggota KUA juga menunjukkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, serta memberikan pelayanan yang cukup baik dan responsive dalam membantu pasangan menyelesaikan proses kelengkapan administrasi dan biaya pernikahan. Hasil penelitian ini menambahkan bukti dari beberapa penelitian lain yang menyebutkan hasil yang kurang lebih sama yakni respon positif masyarakat terhadap diberlakukannya peraturan pemerintah mengenai

[113] Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid, Pada tanggal 14 Juli 2021, Jam 10.00 WIB.

biaya nikah. [114]

Namun temuan penelitian juga menggambarkan beberapa fenomena yang memerlukan perhatian dan kajian lebih mendalam. Hal pertama yang menjadi sorotan temuan khusus penelitian adalah kecenderungan masyarakat untuk lebih memilih menikah di luar kantor KUA dengan membayar dari pada menikah di KUA tanpa biaya. Data menujukkan bahwa lebih dari 60% pasangan pengantin memilih menikah di luar KUA dengan berbagai alasan. Hal ini yang menjadi salah satu faktor kesalahan persepsi masyarakat mengenai tingginya biaya nikah dan cenderung menyalahkan pihak pemerintah dan KUA, padahal pihak masyarakat sendiri yang bertanggungjawab memilih waktu dan tempat diadakannya pernikahan. Faktor budaya serta kesalahpahaman tentang kesan negatif menikah di KUA diduga menjadi alasan banyaknya pasangan pengantin yang lebih memilih menikah di luar KUA.[115]

Fenomena selanjutnya yang juga menjadi catatan khusus penelitian ini adalah masih maraknya masyarakat yang meminta bantuan pihak ketiga dalam mengurus pembiayaan dan administrasi pernikahan. Pada dasarnya, pelaksanaan penyetoran biaya nikah dilakukan melalui rekening kas negara ataupun rekening Bendahara Penerimaan (BPn) Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam. Akan tetapi masih sering ditemui pasangan

---

[114] Sujarwadi dan Ashari, Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar Kantor Urusan Agama Dan Di Dalam Kantor Urusan Agama (Studi Kasus KUA Kecamatan Batulanteh). *Jurnal Prolex*, Vol. 1, No. 2, 2021. 62–72

[115] Kusal Lana. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

pengantin yang menggunakan jasa perantara atau orang ketiga, baik dari anggota aparat Desa maupun tokoh agama, yang selanjutnya perantara tersebut menyetorkan biaya nikah tersebut pada Petugas Penerima Setoran dengan beberapa ketentuan tertentu. Hal ini tentu saja berdampak pada semakin besarnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan pengantin khususnya dalam pelaksanaan teknis yang melibatkan pihak lain [116]. Selain itu, potensi anggapan negative yang muncul dari masyarakat terhadap petugas KUA dan pihak ketiga yang berkerjasama dalam peningkatan pembiayaan ini harus segera diatasi agar peraturan pemerintan mengenai biaya nikah dapat dilaksanakan dengan lebih efektif. [117]

Selain itu, adanya kebijakan tambahan dari KUA Kecamatan Gunung Pelindung yang mensyaratkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) bagi semua pasangan calon pengantin yang menikah geratis di KUA pada hari dan jam kerja, baik yang berasal dari keluarga mampu maupun tidak mampu, membuat beberapa pihak masyarakat yang mampu lebih memilih membayar biaya nikah yang ditentukan dan mengadakan pernikahan di luar KUA daripada mengurus surat keterangan miskin karena tidak mau dianggap miskin atau kurang mampu. Walaupun tambahan persyaratan ini sudah disetujui bersama dan diikuti oleh seluruh masyarakat, pengambilan kebijakan sudah seharusnya mempertimbangkan dari berbagai sisi dan

---

[116] Abdul Muslim, *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca PP No. 48 Tahun 2014 (Studi pada Kecamatan Tanggerang-Kota Tanggerang*), Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

[117] Zaenuddin, *Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan)*. Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

sumber agar kebijakan yang diambil dan diputuskan tidak merugikan salah satu pihak.

Hasil penelitian ini juga mengindikasikan kurang efektifnya kegiatan sosialisasi pelaksanaan Peraturan Pemerintan tentang Biaya Nikah khusunya mengenai ketentuan pernikahan tanpa biaya di KUA. Hal ini dibuktikan dari lebih dari 50% pasangan yang diwawancarai belum memahami jika pernikahan yang di lakukan di KUA pada jam kerja tidak dipungut biaya. Namun kecenderungan masyarakat untuk tidak terlalu bertanya dan menyerahkan sepenuhnya kepada pihak ketiga menjadi faktor utama ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan ini. Selain itu, ketidak aktifan warga dalam kegiatan social masyarakat yang menjadi wadah utama sosialisasi kebijakan pemerintah juga menambah potensi ketidakpahaman masyarakat mengenai setiap perubahan dan perkembangan kebijakan yang dicanangkan oleh pemerintah. Oleh karena itu, pelaksanaan sosialisasi tentang biaya nikah seharusnya bukan hanya dilakukan pada saat masyarakat melakukan administrasi nikah di KUA, melainkan pada kegiatan masyarakat lainnya agar masyarakat memiliki pemahaman yang baik tentang perkembangan kebijakan dan hukum yang berlaku, khususnya mengenai pernikahan dan pembiayaannya.[118]

Penelitian ini juga memberikan keterangan bahwa biaya nikah yang dibayarkan oleh pasangan pengantin akan dialokasikan untuk KUA Kecamatan yakni untuk transport penghulu/Kepala KUA/Petugas yang

[118] Anita Puspita Dewi (2015) *Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah (Studi Di KUA Pakal Surabaya).* Thesis, Unversitas Wijaya Putra.

melakukan layanan bimbingan pelaksanaan nikah, untuk honorium pelayanan yang ada di KUA, untuk pengelola biaya nikah yang juga merupakan salah satu Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dan untuk keperluan peralatan kantor yang semuanya diatur dalam petunjuk pelaksanaan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak atas biaya nikah atau rujuk. Selain itu, Pendaftaran nikah langsung dari calon pengantin (catin) atau walinya akan dapat menghindari munculnya manipulasi informasi oleh penghulu dan secara langsung masyarakat mengetahui besaran pembayaran pelayanan di KUA. Pembayaran PNBP melalui BRI langsung yang disetor langsung oleh catin atau wali juga dapat menghindari manipulasi baik oleh penghulu maupun unsur pelaksana di KUA.

Diberlakukannya Peraturan Pemerintan tentang Biaya Nikah ini ditujukan untuk menguragi besarnya pembiayaan nikah bagi masyarakat luas serta mengurangi potensi gratifikasi dan pungutan tambahan dalam proses pelaksanaanya. Namun temuan penelitian mengindikasi beberapa dampak dan hampatan yang menambah potensi permasalahan yang terjadi pada proses pengurusan pembiayaan nikah. Walaupun adanya peraturan ini memberikan kejelasan hukum mengenai tunjangan profesi dan transport bagi penghulu, namun efisiensi tugas atau waktu kerja penghulu sama sekali tidak ada perubahan disamping ketidak jelasan pencairan hak dari PNBP yang cenderung terlambat atau tidak tepat waktu yang selalu menjadi keluhan petugas pencatat nikah atau penghulu setempat selain kurangnya dukungan

sarana prasarana yang juga menjadi permasalahan pelaksanaan pernikahan di KUA di wilayah lain. [119]

Selain itu, walaupun masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih waktu, tempat, dan besarnya biaya pernihakan, namun dalam penerapan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 pada KUA Kecamatan Gunung Pelindung masih terdapat budaya masyarakat yang ingin terima beres atau tidak ingin bersinggungan dengan birokrasi pula menjadi salah satu sebab Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 59 Tahun 2018 ini belum dirasakan signifikan di masyarakat yang mendaftar tidak langsung atau melalui perantara atau amil. Bahkan beberapa masyarakat cenderung beranggapan bahwa pelaksanaan peraturan pemerintah ini tidak mengurangi tahapan birokrasi yang dilalui, malah justru menambah repot karena harus mengurus ke bank dan pengambilan buku nikah yang hanya dapat diambil beberapa hari setelah pelaksanaan akad nikah. Oleh karena itu, inovasi teknologi berbasis digital dan realtime, serta pemberlakuan kartu nikah dapat menjadi alternatif solusi dari permasalahan ini seperti yang telah dilaksanakan pada beberapa daerah lain. [120]

Selain itu, penelitian ini juga mengindikasikan sikap kurang perduli dari masyarakat mengenai proses pendaftaran dan pembiayaan nikah sehingga lebih memilih melibatkan pihak ketiga. Adanya potensi pemalsuan kondisi perekonomian agar mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM)

---

[119] Anita Puspita Dewi, *Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah (Studi Di KUA Pakal Surabaya).* Thesis, Unversitas Wijaya Putra. 2015.

[120] Putra, Dicky Sidharta Agustia. *Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu),* Tesis, Universitas Islam Malang, 2021.

dari Desa untuk mendapatkan pernikahan tanpa biaya. Dalam pelaksanaanya, kebebasan memilih waktu dan tempat bagi pernikahan di luar KUA sering tidak mempertimbangkan waktu pelaksanaan sehingga menjadi penghalang utama bagi petugas KUA yang melaksanakan pencatatan pernikahan.

Berdasarkan uraian uraian di atas, dapat di ketahui pada dasarnya sikap masyarakat terhadap peraturan biaya pencatatan nikah sangat mempengaruhi perbedaan biaya pencatatan pernikahan. Oleh sebab itu, perumusan kebijakan dan perkembangan suatu peraturan kususnya mengenai biaya pencatatan pernikahan atau yang lainnya, hendaknya dapat mempertimbangkan kultur masyarakat dan kondisi social yang ada, agar kebijakan baru tersebut dapat berjalan secara efektif dan dapat diterima dan diakui oleh masyarakat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Bedasarkan hasil penelitian mengenai penerapan peraturan tentang pembiayaan nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan peraturan pemerintah tentang biaya nikah yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Gunung Pelindung telah berjalan dengan cukup efektif dengan tahapan pelaksanaan yang jelas dan sistematis serta respon masyarakat yang cukup positif. Selain itu, petugas dan anggota KUA juga menunjukkan kemampuan dan pengetahuan dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tersebut, serta memberikan pelayanan yang cukup baik dan responsive dalam membantu pasangan menyelesaikan proses kelengkapan administrasi dan biaya pernikahan. Namun kebanyakan warga lebih memilih melaksanakan pernikahan di luar KUA yang diindikasikan faktor budaya sebagai alasan utama. Selain itu, masih dijumpainya warga yang meminta bantuan pihak ketiga baik dari pihak desa maupun mudin untuk pengurusan administrasi pernikahan yang akhirnya menambah biaya yang harus dikeluarkan oleh pasangan yang menikah.
2. Hambatan utama dalam pelaksanaan peraturan pemerintah tentang biaya nikah adalah kurangnya sosialisasi yang dilakukan sehingga pemahaman

masyarakat masih cukup rendah. Sikap masyarakat yang acuh dan ketidakaktifannya dalam kegiatan masyarakat sebagai wadah sosialisasi disinyalir merupakan alasan ketidaktahuan masyarakat ini. Selain itu, potensi pemalsuan kondisi perekonomian keluarga untuk mendapatkan Surat Keterangan Miskin (SKTM) demi dapat melaksanakan pernikahan tanpa biaya juga menjadi catatan serius yang memerlukan perhatian berbagai pihak.

B. SARAN

Berdasarkan kesimpulan penelitian di atas maka peneliti mengemukakan beberapa saran yaitu sebagai berikut:

1. Saran bagi pegawai dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung, untuk menjadikan penelitian ini sebagai sumber petimbangan dalam menentukan kebijakan tambahan dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah terkait biaya nikah khususnya dalam tambahan persyaratan administrasi yang berpotensi pada pemalsuan data. Selain itu, perlu adanya peningkatan kegiatan sosialisasi baik secara personal maupun massal dalam berbagai kegiatan social masyarakat sehingga pemahaman masyarakan mengenai perkembangan hukum dapat ditingkatkan.
2. Bagi calon pasangan pengantin, untuk tidak meminta bantuan dan melibatkan pihak ketiga dalam pengurusan nikah agar biaya yang ditanggung menjadi lebih ringan. Disamping itu, keperdulian serta keaktifan masyarakat dalam setiap kegiatan social dan sosialisasi perlu

ditingkatkan agar terhindar dari anggapan negative dan miskonsepsi terhadap kebijakan yang ditentukan oleh pemerintah demi keamanan dan kesejahteraan bersama.

3. Bagi pemerintah setempat dan kementerian agama untuk dapat meningkatkan dukungan serta pengadaan berbagai program pengembangan kemampuan dan pemahaman petugas KUA dan Penghulu khususnya mengenai inovasi teknologi berbasis digital dan realtime, serta pemberlakuan kartu nikah dapat menjadi alternatif pelaksanaan administrasi pernikahan sehingga dapat memberikan kinerja yang optimal dan transparan, serta terhidar dari unsur gratifikasi dan pemalsuan data.

DAFTAR PUSTAKA

Aimuna, Merisa Salma. "Analisis Fungsi Kaltim Post dalam Sosialisasi Program Safety Riding di Samarinda" *E-Jurnal Ilmu Komunikasi*, Vol. 2, No.2.

Arsyad, Faiz Azkiya. "Dampak Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Terhadap Masyarakat Dan Penghulu (Studi di KUA Gondokusuman dan Tegalrejo Yogyakarta)", dalam jurnal Al-Ahwal, Vol. 10, No. 2, Desember 2017 M/1439 H.

Buku Register Pernikahan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2020.

Departemen Agama RI, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, Jakarta: Ditjen Pembinaan Pelembagaan Agama Islam, 2001.

Djubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan Dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.

Dewi, Anita Puspita. *Implementasi Peraturan Pemerintah Tentang Biaya Nikah (Studi Di KUA Pakal Surabaya).* Thesis, Unversitas Wijaya Putra. 2015.

Gulo, W. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002. cet. 1.

Hasan, M. Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Heti, Yurda. "Respon Masyarakat Terhadap Pelayanan Pernikahan Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Kasus Di Kua Kec. Selebar Kota Bengkulu)", dalam jurnal Qiyas, Vol. 2, No. 1, April 2017.

Intruksi Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/1 Tahun 2015 tentang pengangkatan Pembantu Pegaai pencatat Nikah untuk wiayah D1 dan D2.

Kementerian Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemahannya*, Jakarta: Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, 2012.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor Dj.II/113 tahun 2009 tentang Penggunaan Dana PNBP Nikah Rujuk dan Penataan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N).

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/304 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan

Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. DJ III/600 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Lana, Kusal. *Tinjauan Hukum Islam tentang Pandangan Masyarakat terhadap Perkawinan di Kantor Urusan Agama (Studi pada Masyarakat Kecamatan Cukuh Balak Kabupaten Tanggamus)*. Skripsi. UIN Raden Intan Lampung, 2019.

Laporan Penelitian Individual Achmad Arief Budiman, NIP. 196910311995031002, *Praktek Grati kasi dalam Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan (Studi Kasus di Kantor Urusan Agama Kota Semarang),* Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang, 2014.

Manan, Abdul. *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006.

Moleong, Lexy J. *Prosedur Penelitian Kualitatif,* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

----------, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1999.

Muslim, Abdul. *Implementasi Biaya Pencatatan Nikah Pasca PP No. 48 Tahun 2014 (Studi pada Kecamatan Tanggerang-Kota Tanggerang*), Skripsi. UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017.

Mustofa, Muhammad Hendy. *Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 tentang Tarif Nikah (Studi di Kantor Urusan Agama Kota Kediri),* Tesis Pada Program Magister Al Ahwal Al Syakhsyiyyah Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2016. Diakses dari http://repository.uinm.ac.id pada tanggal 18 Juni 2020.

Musyafah, Perkawinan dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Jurnal Crepido.* 2020, Vol. 2, No. 2.

Panitia Penyusun, *Pedoman Penulisan Tesis,* (Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro: 2019.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 47 tahun 2004 tentang Tarif Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama.

Peraturan Pemerintah (PP) No 19 Tahun 2015 mengenai Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama.

Peraturan Pemerintah (PP) tentang Nomor 59 Tahun 2018 Tentang Jenis Tarif dan Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak Atas Biaya Nikah atau Rujuk di Luar Kator Urusan Agama Kecamatan.

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 37 Tahun 2016 tentang pengelolaan penerimaan negara bukan pajak atas biaya nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan.

Poerwadarminta, WJS. *Kamus Umum Bahasa Indonesia,* Jakarta: Pustaka Panjimas. 1985.

Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Gunung Pelindung Tahun 2021.

Putra, Dicky Sidharta Agustia. *Inovasi Dan Problematika Pelaksanaan PP 48 Tahun 2014 Tentang Biaya Nikah (Studi Di Lingkungan Kantor Kementerian Agama Kota Batu),* Tesis, Universitas Islam Malang, 2021.

R. Conny. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif.* Jakarta: Grasindo, 2010.

Sujarwadi dan Ashari, Analisis Yuridis Empiris Pernikahan Yang Dilakukan Di Luar Kantor Urusan Agama Dan Di Dalam Kantor Urusan Agama (Studi Kasus KUA Kecamatan Batulanteh). *Jurnal Prolex,* Vol. 1, No. 2, 2021.

Suryawati, Chriswardani. *Memahami Kemiskinan Secara Multidimensiona*l. Semarang: UNDIP PRESS, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, 2005.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk**.**

Zaenuddin, *Implementasi Biaya Pernikahan di Kantor Urusan Agama (Studi Kota dan Kabupaten Pekalongan).* Tesis. UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2018.

http://bimasislam.kemenag.go.id/ *Jurnal Bimas Islam Vol.8. No.III 2015* diakses pada tanggal 10 Februari 2021 pukul 19.00 WIB

http: //Kemenagkarimun.blogspot.com// diakses 15 Maret 2021 pukul 09.00 WIB

http://www.kuagunungjati.blogspot.com pencairan dana dipa.html// diakses pada 2 Maret 2021 pukul 10.00 WIB

http://Peraturan.go.id/pp/nomor-12-tahun-2016, data diakses pada tanggal 18 Maret 2021.

https://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, di akses pada 19 Juni 2021.

https://kominfo.go.id/content/detail/27089/akad-nikah-saat-pandemi-bisa-di-luar-kua-ini-syaratnya/0/berita, diakses pada 10 Juli 2021.

LAMPIRAN

ALAT PENGUMPUL DATA DAN OUTLINE

PENERAPAN PERATURAN TENTANG PEMBIAYAAN NIKAH DI KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Program Studi: Hukum Keluarga

Oleh
Nurul Fadilah
NPM. 19002881

Pembimbing I : Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag.
Pembimbing II : Dr. H. Mat Jalil, M.Hum.

PROGRAM PASCASARJANA (PPs)
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) METRO
TAHUN 1443 H/2021 M

PROGRAM PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
FAKULTAS SYARIAH PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA

Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah Di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

A. PEDOMAN WAWANCARA

1. Responden: Kepala dan Pegawai KUA Kecamatan Gunung Pelindung

1) Berapakah jumlah pasangan pengantin yang menikah di KUA pada jam kerja?

2) Berapakah jumlah pasangan pengantin yang menikah di luar KUA pada jam kerja?

3) Berapakah jumlah pasangan pengantin yang menikah di KUA pada hari libur dan di luar jam kerja ?

4) Berapakah jumlah pasangan pengantin yang menikah di luar KUA pada hari libur dan di luar jam kerja dengan biaya nikah Rp.0 ?

5) Berapakah besaran biaya nikah di luar KUA baik di jam kerja maupun pada hari libur dan di luar jam kerja?

6) Kapan dan di manakah pembayaran biaya nikah dilakukan ?

7) Pada siapakah bukti pembayarannya diserahkan?

8) Berapakah jumlah pasangan yang menikah dengan biaya nikah Rp 0 ?

9) Apakah alasan dan bukti ditetapkannya biaya nikah Rp 0 tersebut?

10) Berapakah besaran biaya nikah yang dikembalikan ke KUA?

11) Menurut Bapak biaya nikah yang dikembalikan ke KUA tersebut di pergunakan untuk apa saja dan kapankah waktu pencairannya?

12) Apakah yang biasa diberikan oleh pasangan yang menikah di KUA atau di rumah kepada petugas?

13) Apa saja kendala yang ditemukan dalam penerapan biaya nikah di masyarakat?

14) Menurut pendapat Bapak bagaimana solusi dari kendala tersebut ?

2. Responden: Pasangan Pengantin dan Orangtua Pengantin Perempuan

1) Kapan dan dimana Bapak menikah?

2) Pada saat pengurusan administrasi nikah apakah dilakukan sendiri atau melalui bantuan orang lain ?

3) Berapa besar biaya yang anda bayarkan ke KUA untuk mengurus administrasi pencatatan nikah anda?

4) Di mana dan pada siapakah anda membayar biaya nikah tersebut?

5) Apakah bukti bayar yang anda miliki?

6) Dari siapakah anda mengetahui bahwa ada biaya nikah Rp 0 di KUA atau harus membayar jika di luar KUA pada jam kerja atau di luar jam kerja?

7) Apa saja yang anda berikan kepada petugas setelah selesai akad nikah?

8) Apakah anda melaksanakan walimah/pesta?

9) Berapakah jumlah undangannya?

3. Responden: Aparatur Desa

1) Berapakah jumlah pasangan pengantin yang mengurus dokumen kelengkapan syarat nikah dalam satu tahun?

2) Berapa besar biaya yang pasangan pengantin bayarkan untuk mengurus dokumen kelengkapan syarat nikah?
3) Apakah yang biasa diberikan oleh pasangan pengantin kepada petugas setelah pengurusan dokumen kelengkapan syarat nikah?

4) Bagaimana penerapan peraturan tentang pembiayaan nikah di masyakat desa?

5) Apa saja kendala yang ditemukan dalam penerapan biaya nikah di masyarakat?

6) Menurut pendapat Bapak bagaimana solusi dari kendala tersebut?

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Jenis Dokumen	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Profil KUA Kecamatan Gunung Pelindung		
2	Data Pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu		
3	Arsip Catatan Pernikahan		
4	Data Pemohon Surat Pengantar Pernikahan		
5	Data Pemohon Surat Keterangan Mengalami Bencana.		
6	Buku Bukti Penyetoran Biaya Nikah.		

C. PEDOMAN OBSERVASI

No	Jenis Kegiatan	Kualitas			Keterangan
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Proses Pendaftaran Pernikahan				

B. PEDOMAN DOKUMENTASI

No	Jenis Dokumen	Ketersediaan	
		Ada	Tidak
1	Profil KUA Kecamatan Gunung Pelindung		
2	Data Pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu		
3	Arsip Catatan Pernikahan		
4	Data Pemohon Surat Pengantar Pernikahan		
5	Data Pemohon Surat Keterangan Mengalami Bencana.		
6	Buku Bukti Penyetoran Biaya Nikah.		

C. PEDOMAN OBSERVASI

No	Jenis Kegiatan	Kualitas			Keterangan
		Baik	Cukup	Kurang	
1	Proses Pendaftaran Pernikahan				
2	Pelayanan staf KUA dalam Pencatatan Biaya Pernikahan				
3	Pelaksanaan Pencatatan Biaya Pernikahan				
4	Pelaksanaan Sosialiasasi Pembiayaan Nikah				

Metro, 22 Juni 2021

Nurul Fadilah
NPM.19002881

Pembimbing I

Prof. Dr. Hj. Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Pembimbing II

Dr. H. Mat Jalil, M.Hum
NIP.196208121998031001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 275/In.28/PPs/PP.009/09/2020
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
KUA Kecamatan Gunung Pelindung
Kabupaten Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 274/In.28/PPs/PP.00.9/09/2020, tanggal **17 September 2020** atas nama saudara:

Nama	:	**Nurul Fadilah**
NIM	:	**19002881**
Semester	:	**III (Tiga)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/*research*/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Implementasi Penetapan Pembiayaan Nikah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung (Analisis Yuridis terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014)"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, **17 September 2020**
Direktur,

Dr. Tobibatussaadah, M.Ag
NIP. 19701020 199803 2 002

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT TUGAS

Nomor: 595/In.28/PPs/PP.00.9/07/2021

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro menugaskan kepada Sdr.:

Nama	:	**Nurul Fadilah**
NIM	:	**19002876**
Semester	:	**IV (Empat)**

Untuk :
1. Mengadakan observasi prasurvey / survey di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur guna mengumpulkan data (bahan-bahan) dalam rangka menyelesaikan penulisan Tesis mahasiswa yang bersangkutan dengan judul **Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur**
2. Waktu yang diberikan mulai tanggal **13 Juli 2021** sampai dengan selesai

Kepada pejabat yang berwenang di daerah/instansi tersebut di atas dan masyarakat setempat mohon bantuannya untuk kelancaran mahasiswa yang bersangkutan, terimakasih.

Dikeluarkan di Metro
Pada Tanggal **13 Juli 2021**
Direktur,

Mengetahui,
Pejabat Setempat

Dr. Mukhtar Hadi, S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website:* pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

Nomor : 596/In.28/PPs/PP.009/07/2021
Lamp. : -
Perihal : IZIN PRASURVEY / RESEARCH

Yth. Kepala
KUA Kecamatan Gunung Pelindung
Kabupaten Lampung Timur
di
Tempat

Assalamu'alaikum, Wr. Wb.

Berdasarkan Surat Tugas Nomor : 595/In.28/PPs/PP.00.9/07/2021, tanggal **13 Juli 2021** atas nama saudara:

Nama	:	**Nurul Fadilah**
NIM	:	**19002876**
Semester	:	**IV (Empat)**

Maka dengan ini kami sampaikan bahwa Mahasiswa tersebut di atas akan mengadakan pra survey/*research*/survey untuk penyelesaian Tesis dengan judul **"Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur"**

Kami mengharapkan bantuan Bapak/Ibu demi terselenggaranya tugas tersebut. Atas kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Metro, 13 Juli 2021
Direktur,

Dr. Mukhtar Hadi. S.Ag, M.Si
NIP. 19730710 199803 1 003

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG
Alamat : Jln. Raya Negeri Agung Komplek Perkantoran Kec. Gunung Pelindung
Kode Pos : 34198

Nomor : B.87/KUA.08.07.18/Pw.01/VII/2021 26 JULI 2021
Lampiran : 1 (Satu) Berkas
Perihal : Surat Keterangan Research

Kepada Yth,

Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Menanggapi surat Direktur Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Nomor: 596/In.28/PPs/PP.009/07/2021 tanggal 13 Juli 2021, bersamaan dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswi:

Nama	: NURUL FADILAH
NIM	: 19002881
Program Studi	: Hukum Keluarga (H.K)
Semester	: IV (Empat)

Telah selesai melakukan penelitian di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur pada tanggal 26 Juli 2021 dengan baik.

Demikian surat keterangan ini untuk dapat dipergunakan sebaagaimana mestinya.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

Kepala KUA
KEC. GUNUNG PELINDUNG

NUR HAMID,S.Ag
NIP: 197208141998031012

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PASCASARJANA
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
Jl. Ki. Hajar Dewantara Kampus 15A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111,
Phone. (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; Website: pps.metrouniv.ac.id;
Email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN
Nomor. /In.28/Pps/PP.009/ /2021

Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Metro Program Studi Hukum Keluarga Islam menerangkan bahwa:

Nama : NURUL FADILAH
NPM : 19002881
Judul : Penerapan Peraturan Tentang Pembiayaan Nikah di Kecamatan Gunung Pelindung Kabupaten Lampung Timur

Sudah melakukan uji plagiasi tesis melalui Program Turnirin dengan tingkat kemiripan 22 %. Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dan kepada pihak-pihakyang bersangkutan harap maklum.

Metro, 2021
Kaprodi Hukum Keluarga Islam

Dr. H. Azmi Sirajuddin, Lc. M.Hum
NIP.196506720011210 01

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
PROGRAM PASCASARJANA (PPS)
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507; Faksimili (0725) 47296; *Website*: pps.metrouniv.ac.id;
email: ppsiainmetro@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA

Nomor : In.28/PPs/Perpus/08/2021

Perpustakaan Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : NURUL FADILAH
NPM : 19002881
Prodi : HUKUM KELUARGA (HK)

Terhitung sejak tanggal 31 Desember 2021 dinyatakan telah bebas dari pinjaman buku dan koleksi lainnya di Perpustakaan Pascasarjana IAIN Metro.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Metro, 31 Desember 2021
Yang menerima

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA IAIN METRO LAMPUNG REPUBLIK INDONESIA

Ummi Kulsum

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
UNIT PERPUSTAKAAN
Jalan Ki Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telp (0725) 41507; Faks (0725) 47296; Website: digilib.metrouniv.ac.id; pustaka.iain@metrouniv.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PUSTAKA
Nomor : P-1470/In.28/S/U.1/OT.01/12/2021

Yang bertandatangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung menerangkan bahwa :

Nama	: NURUL FADILAH
NPM	: 19002881
Fakultas / Jurusan	: Pasca Sarjana/ Hukum Keluarga Islam

Adalah anggota Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung Tahun Akademik 2021 / 2022 dengan nomor anggota 19002881

Menurut data yang ada pada kami, nama tersebut di atas dinyatakan bebas administrasi Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro Lampung.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat, agar dapat dipergunakan seperlunya.

Metro, 28 Desember 2021
Kepala Perpustakaan

Dr. As'ad, S. Ag., S. Hum., M.H.
NIP.19750505 200112 1 002

LEMBAR DOKUMENTASI

Gambar 1. Wawancara dengan Kepala KUA Kecamatan Gunung Pelindung Bapak Nur Hamid

Gambar 2. Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Imam Muhtarom

Gambar 3. Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Amir Mahmud

Gambar 4. Wawancara dengan pegawai KUA Bapak Abu Khoiri

Gambar 5. Wawancara dengan pasangan pengantin yang menikah di luar KUA

Gambar 6. Wawancara dengan orangtua pengantin perempuan

Gambar 7. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Pelindung Jaya

Gambar 8. Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi Desa Nibung

Gambar 9. Wawancara dengan Sekretaris Desa (Sekdes) Desa Way Mili

Gambar 10. Wawancara dengan Pegawai Bagian Administrasi Desa Pempen

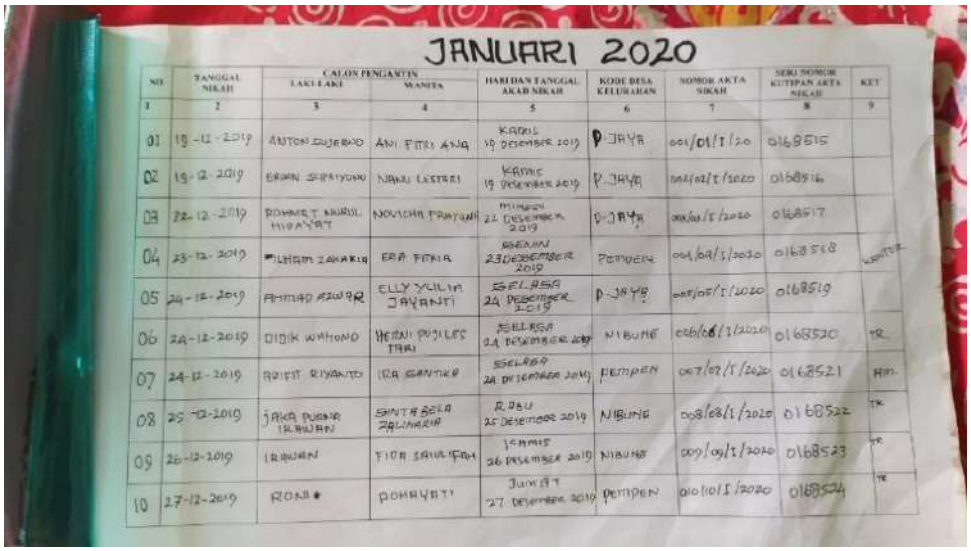

JANUARI 2020

NO	TANGGAL NIKAH	CALON PENGANTIN LAKI-LAKI	CALON PENGANTIN WANITA	HARI DAN TANGGAL AKAD NIKAH	KODE DESA KELURAHAN	NOMOR AKTA NIKAH	SERI NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	19-12-2019	ANTON SUJARWO	ANI FITRI ANA	KAMIS 19 DESEMBER 2019	P. JAYA	001/01/I/20	0168515	
02	19-12-2019	ERWIN SUPRIYONO	NANU LESTARI	KAMIS 19 DESEMBER 2019	P. JAYA	002/02/I/2020	0168516	
03	22-12-2019	ROHMAT NURUL HIDAYAT	NOVICHA PRIYANI	MINGGU 22 DESEMBER 2019	P. JAYA	003/03/I/2020	0168517	
04	23-12-2019	ILHAM ZAKARIA	ERA FITRIA	SENIN 23 DESEMBER 2019	PEMPEN	004/04/I/2020	0168518	KANTOR
05	24-12-2019	AHMAD AZWAR	ELLY YULIA JAYANTI	SELASA 24 DESEMBER 2019	P. JAYA	005/05/I/2020	0168519	
06	24-12-2019	DIDIK WAHONO	HERNI PUJILESTARI	SELASA 24 DESEMBER 2019	NIBUNG	006/06/I/2020	0168520	TR.
07	24-12-2019	ARIFIT RIYANTO	IRA SANTIKA	SELASA 24 DESEMBER 2019	PEMPEN	007/07/I/2020	0168521	AM.
08	25-12-2019	JAKA PUANA IRAWAN	SANTA BELA ZALINARIA	RABU 25 DESEMBER 2019	NIBUNG	008/08/I/2020	0168522	TR.
09	26-12-2019	IRAWAN	FIDA SAULIFAH	KAMIS 26 DESEMBER 2019	NIBUNG	009/09/I/2020	0168523	TR.
10	27-12-2019	RONI	ROHAYATI	JUMAT 27 DESEMBER 2019	PEMPEN	010/10/I/2020	0168524	TR.

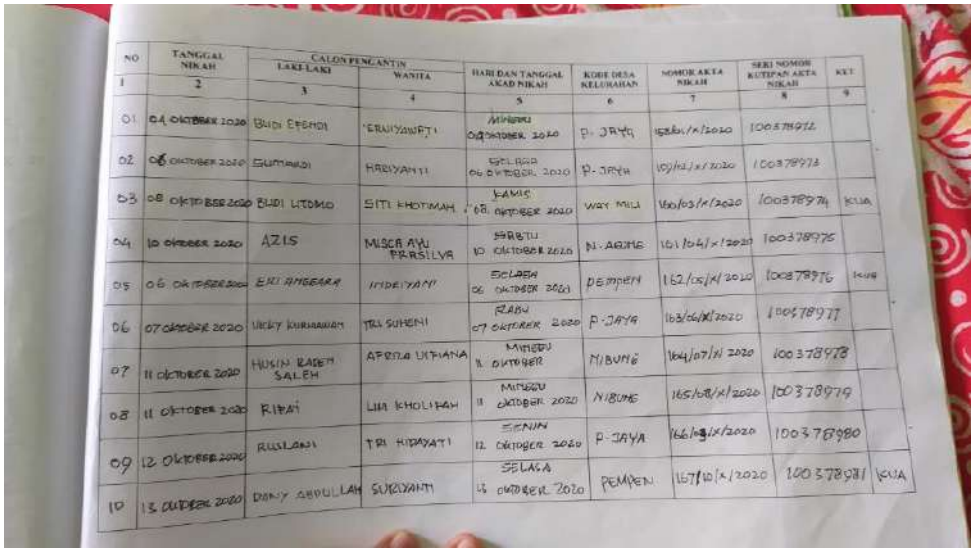

NO	TANGGAL NIKAH	CALON PENGANTIN LAKI-LAKI	CALON PENGANTIN WANITA	HARI DAN TANGGAL AKAD NIKAH	KODE DESA KELURAHAN	NOMOR AKTA NIKAH	SERI NOMOR KUTIPAN AKTA NIKAH	KET
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	04 OKTOBER 2020	BUDI EFENDI	ERNIYAWATI	MINGGU 04 OKTOBER 2020	P. JAYA	158/01/X/2020	100378972	
02	06 OKTOBER 2020	SUMARDI	HARIYANTI	SELASA 06 OKTOBER 2020	P. JAYA	159/02/X/2020	100378973	
03	08 OKTOBER 2020	BUDI UTOMO	SITI KHOTIMAH	KAMIS 08 OKTOBER 2020	WAY MILI	160/03/X/2020	100378974	KUA
04	10 OKTOBER 2020	AZIS	MISCA AYU PRASILVA	SABTU 10 OKTOBER 2020	N. ABUNG	161/04/X/2020	100378975	
05	06 OKTOBER 2020	ERI ANGGARA	INDRIYANI	SELASA 06 OKTOBER 2020	PEMPEN	162/05/X/2020	100378976	KUA
06	07 OKTOBER 2020	VICKY KURNIAWAN	TRI SUHENI	RABU 07 OKTOBER 2020	P. JAYA	163/06/X/2020	100378977	
07	11 OKTOBER 2020	HUSIN RASEM SALEH	AFRIZA UFIANA	MINGGU 11 OKTOBER	NIBUNG	164/07/X/2020	100378978	
08	11 OKTOBER 2020	RIFAI	LIA KHOLIFAH	MINGGU 11 OKTOBER 2020	NIBUNG	165/08/X/2020	100378979	
09	12 OKTOBER 2020	RUSLANI	TRI HIDAYATI	SENIN 12 OKTOBER 2020	P. JAYA	166/09/X/2020	100378980	
10	13 OKTOBER 2020	DONY ABDULLAH	SURIYANTI	SELASA 13 OKTOBER 2020	PEMPEN	167/10/X/2020	100378981	KUA

Gambar 11. Dokumentasi Buku Register Nikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung

DATA PEMOHON SURAT KETERANGAN TIDAK MAMPU (SKTM)

DESA : PELINDUNG JAYA
KECAMATAN : GUNUNG PELINDUNG

KABUPATEN : LAMPUNG TIMUR
TAHUN : 2020

No.	Tanggal Pembuatan	Nomor Surat	Nama Pemohon	Tempat & Tanggal Lahir	L/P	Alamat	Agama	Pekerjaan	Dipergunakan untuk
1	16-01-2020	001/SKTM/PJ-GP/I/2020	MUKAYAH	Banyuwangi 10-05-52	P	Dsn. III. Rt.013	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
2	27-01-2020	002/SKTM/PJ-GP/I/2020	SALMIA PRASTIAWATI	P.jaya 05-05-2000	P	Dsn. XI. Rt.023	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
3	04-02-2020	003/SKTM/PJ-GP/II/2020	mam Fahzor Rozi	Trimulyo, 04-09-90	L	Dsn. XI Rt.023	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
4	10-02-2020	004/SKTM/PJ-GP/II/2020	MAHYUDI	P.jaya 03-06-1983	L	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
5	10-02-2020	005/SKTM/PJ-GP/II/2020	ZAINAL ARIPIN	Bandaragung, 08-01-92	L	Dsn. II. Rt.007	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
6	21-02-2020	006/SKTM/PJ-GP/II/2020	AYU LESTARI	P.jaya 15-06-2019	P	Dsn. III. Rt.013	Islam	Pelajar	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
7	13-03-2020	007/SKTM/PJ-GP/III/2020	RUBINI	Jogja, 10.10.1966	P	Dsn. III. Rt.007	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
8	17-03-2020	008/SKTM/PJ-GP/III/2020	Suwarti	Blitar, 10-05-1940	P	Dsn. I. Rt.002	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
9	17-03-2020	009/SKTM/PJ-GP/III/2020	Sugiartono	Sukuban, 05-08-1984	L	Dsn. I. Rt.002	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
10	17-03-2020	010/SKTM/PJ-GP/III/2020	Tukini	Jember 05-06-1958	P	Dsn. I. Rt.002	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
11	17-03-2020	011/SKTM/PJ-GP/III/2020	Depan maryoma	Cirebon, 27-07-1982	L	Dsn. I. Rt.002	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
12	17-03-2020	012/SKTM/PJ-GP/III/2020	ILHAM MUHAIL	Pempen, 10-12-1979	L	Dsn. I. Rt.002	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
13	17-03-2020	013/SKTM/PJ-GP/III/2020	SUTIRAH	Petalangan, 10-06-1961	P	Dsn. I. Rt.002	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
14	17-03-2020	014/SKTM/PJ-GP/III/2020	SURYAH	Banyuwangi 10-05-39	P	Dsn. I. Rt.002	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
15	17-03-2020	015/SKTM/PJ-GP/III/2020	Lukman	Pempen 09-06-1988	L	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
16	17-03-2020	016/SKTM/PJ-GP/III/2020	MUHTAR	Surang 12-03-1945	L	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
17	17-03-2020	017/SKTM/PJ-GP/III/2020	HALIMAH	Pempen 10-07-1967	P	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
18	17-03-2020	018/SKTM/PJ-GP/III/2020	ILMAN	Pempen 01-07-1984	L	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Ibu Rumah tangga	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu
19	17-03-2020	019/SKTM/PJ-GP/III/2020	SARMIN	Pempen, 12-12-1942	L	Dsn. IV. Rt.005	Islam	Petani	keluarga miskin/ keluarga tdk mampu

Gambar 12. Data Pemohon Surat Keterangan Tidak Mampu

Gambar 13. Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di Luar KUA Kecamatan Gunung Pelindung

Gambar 14. Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung Pada Jam Kerja.

Gambar 15. Dokumentasi Pernikahan Pasangan Pengantin yang Menikah di KUA Kecamatan Gunung Pelindung di Luar Jam Kerja.

Gambar 16. Dokumentasi Pendaftaran Pencatatan Nikah

Gambar 17. Dokumentasi Penyerahan Bukti Pembayaran Biaya Nikah Oleh Calon Pengantin kepada Petugas Penerima Setoran KUA Kecataman Gunung Pelindung

Gambar 18. Dokumentasi rumah pasangan yang menikah tanpa biaya di luar KUA

DATA PASANGAN YANG MENIKAH
DI KUA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG

No	Tanggal Nikah	Calon Pengantin		Desa
		Laki-laki	Perempuan	
1	9/1/2020	Emron	Ayu Fitriani	Pempen
2	16/1/2020	M.Zainudin	Bintang Eka	Pelindung Jaya
3	22/1/020	Rudi Susanto	Siti Novita	Nibung
4	27/1/2020	Asepudin	Maryani	Pempen
5	26/2/2020	Nasrul B	Khoir	Negeri Agung
6	27/2/2020	Yusuf	Mega S	Negeri Agung
7	20/3/2020	Heri Sanjaya	Rosi Junia P	Negeri Agung
8	26/3/2020	Muklis	Suyati	Pelindung Jaya
9	27/3/2020	Ade Setiawan	Rahma Sari	Negeri Agung
10	27/3/2020	Rohani	Dewi	Pempen
11	30/3/2020	Herli P	Casuartini	Way Mili
12	6/4/2020	Eko P	Muya K	Way Mili
13	9/4/2020	A.Sukri	Indri	Pelindung Jaya
14	17/4/2020	Dwi W	Nur Afniza	Way Mili
15	20/4/2020	Ardiansyah	Ika M	Nibung
16	20/4/2020	Bahtiar	Erna	Nibung
17	19/5/2020	Lintang	Novi	Pempenn
18	19/5/2020	Royadi	Ismi	Negeri Agung
19	22/5/2020	Rohim	Ayu Lida	Nibung
20	27/5/2020	Sugeng M	Reva	Pempenn
21	28/5/2020	Wasdi	Nurmi	Negeri Agung
22	29/5/2020	Triono	Suharnami	Nibung
23	2/6/2020	Agus Riyanto	Reni	Pempenn
24	5/6/2020	Ridwan	Sapitri	Pempenn
25	5/6/2020	Asri Surys	Sindi	NIbung
26	7/6/2020	Subhan	Vina	Nibung
27	8/6/2020	Sar’i	Siti rodiyah	Negeri Agung
28	8/6/2020	Malik F	Fatkhurrohmah	Negeri Agung
29	8/6/2020	Didi P	Astir	Nibung
30	8/6/2020	Galih	Novitasari	Pempenn
31	9/6/2020	Riyan	Hesti	Pelindung Jaya
32	10/6/2020	Heru Tanu	Siti Fatimah	Nibung
33	11/6/2020	Markuri	Ayu H	Nibung
34	12/6/2020	Santoso	Widia	Nibung
35	15/6/2020	Aris S	Riska W	NIbung
36	15/6/2020	Sudayat	Rindi y	Nibung
37	15/6/2020	M.Habibi	Ulfa R	Nibung
38	15/6/2020	Iwan h	Ayu winarti	Pempenn
39	16/6/2020	Rizki p	Anis S	Pempenn
40	17/6/2020	Roman	Fitria A	Negeri Agung
41	17/6/2020	Deden F	Wulan P	Nibung
42	17/6/2020	Heri sujono	Nur janah	Nibung

43	22/6/2020	Yudi Irawan	Kusumawati	NIbung
44	22/6/2020	Dedi Setia	Dewi	Nibung
45	23/6/2020	Agus S	Ulpiyah	Negeri Agung
46	23/6/2020	Yudi	Musyafah	Nibung
47	1/7/2020	M.Dani	Royanah	Pelindung Jaya
48	1/7/2020	Biduyanto	Siti S	Pelindung Jaya
49	1/7/2020	Robiansyah	Mega S	Pelindung Jaya
50	1/7/2020	Wibowo	Ayu a	Negeri Agung
51	2/7/2020	Aceng H	Yusnita	Pelindung Jaya
52	23/7/2020	Deki S	Supiyah	Pelindung Jaya
53	27/7/2020	Tedi	Neli	Nibung
54	3/8/2020	M.Syahril	Fila Nur	Nibung
55	3/8/2020	Jinal	Okta	Way Mili
56	10/8/2020	Winardi	Muafiah	Negeri Agung
57	19/8/2020	Nur Hamdan	Lina M	Pelindung Jaya
58	1/9/2020	Pahruroji	Tuti	Nibung
59	1/9/2020	Bani Arifin	Kusiyana	Nibung
60	7/9/2020	Pebri Santoso	Sri Lestari	Way Mili
61	7/10/2020	Firman	Yola	Negeri Agung
62	12/11/2020	Eko Sutrisno	Siti Aisah	Pelindung Jaya
63	7/12/2020	Budi M	Novi	Nibung
64	8/12/2020	Dedi Nur R	Madina	Nibung
65	17/12/2020	Agus S	Ayu L	Way Mili
66	18/12/2020	Mahmudiono	Dina	Negeri Agung
67	21/12/2020	Fahrur H	Tri Agustin	Pelindung Jaya
68	21/12/2020	Sutrisno	Endang T	Nibung
69	22/12/2020	Dwi R	Tutu L	Nibung
70	28/12/2020	Jefri	Maria Ulfa	Way Mili

DATA PASANGAN YANG MENIKAH DI LUAR KUA PADA JAM KERJA

No	Tanggal Nikah	Calon Pengantin		Desa
		Laki-laki	Perempuan	
1	7/1/2020	Yustianurdin	Ernawati	Nibung
2	10/1/2020	Suhartono	Selamah	Negeri Agung
3	10/1/2020	Abdul Matin	Eni Sheyla	Nibung
4	12/1/2020	Ismail	Siti Rifudoh	Nibung
5	13/1/2020	Ahmad Arianto	Sriyani Puji Lestari	Nibung
6	16/1/2020	A.Jaelani	Yulitasari	Nibung
7	17/1/2020	R.hidayat	Sundari	Negeri Agung
8	20/1/2020	Rizki Ramadan	Misrawati E	Pelindung Jaya
9	1/2/2020	Toni Jamaluddin	Rika Fauziyah	Pelindung Jaya
10	2/2/2020	Febi Febrianto	Debi Pratiwi	Pelindung Jaya
11	3/2/2020	Tri Sutrisno	Sri Winarsih	Way Mili
12	7/2/2020	Gunawan	Ermawati	Way Mili
13	12/2/2020	Ahmad Khoiruddin	Mudzdalifah	Negeri Agung
14	12/2/2020	Sigit Rumoyanto	Cici Garniasih	Pelindung Jaya
15	15/2/2020	Ibham Kholid	Kholiyah	Pelindung Jaya
16	15/2/2020	Ahmad Royhan	Desi Ratna J	Negeri Agung
17	20/2/2020	Umar Susanti	Isabela Hakiki	Negeri Agung
18	24/2/2020	Rudi Irfani	Hani	Pempen
19	23/2/2020	Heri Rijal L	Laila	Nibung
20	26/2/2020	Muniruddin	Nazilaturrohmah	Pelindung Jaya
21	3/3/2020	Sudarsono	Umilatul Hasanah	Pelindung Jaya
22	7/3/2020	Tri Kriswono	Wahyu Sintia N	Nibung
23	7/3/2020	Irawan	Jeminah	Nibung
24	7/3/2020	Mat Ali	Rodiah	Negeri Agung
25	8/3/2020	Bagus Ibnu Ibrahim	Diah Nur Hayati	Pelindung Jaya
26	17/3/2020	Laswan	Putri Nur Indah S	Nibung
27	19/3/2020	Ahmad Jaelani	Ali Sadiana	Nibung
28	26/3/2020	Teguh P	Suparmi Ningsih	Nibung
29	29/3/2020	Tedo Arizona	Atika Nur W	Pempen
30	30/3/2020	Riki Rizaldi	Metaria W	Pempen
31	4/4/2020	Puspito Budiono	Yuni Ambar W	Negeri Agung
32	7/4/2020	Ahmad Muslihin	Reni	Negeri Agung
33	9/4/2020	Iwan	Lindawati N	Nibung
34	19/5/2020	Lintang Saputra	Novi Rozalia	Pelindung Jaya
35	19/5/2020	Royadi	Ismi Salsa	Negeri Agung
36	22/5/2020	Rohim	Ayu Lidia wati	Nibung
37	27/5/2020	Sugeng Emiyani	Reva Salsabila	Nibung
38	28/5/2020	Wasdi	Nurmi	Nibung

39	28/5/2020	Triyono	suharnani	Pelindung Jaya
40	29/5/2020	Agus Riyanto	Reni Anggraini	Negeri Agung
41	2/6/2020	wahyu	Milsa sapira	Nibung
42	5/6/2020	Ridwan	Sapitri	Negeri Agung
43	8/6/2020	Sar'i	Siti Robiah	Pempen
44	9/6/2020	Riyan Kurniawan	Hesti Desua P	Nibung
45	10/6/2020	Heru Tamu	Siti Fatimah	Nibung
46	11/6/2020	Maskuri Kusuma	Ayu Hidayati	Pelindung Jaya
47	12/6/2020	Santoso	Widiasari	Nibung
48	15/6/2020	Sudayat	Rindi Ayu R	Negeri Agung
49	22/6/2020	Heri Susanto	Nur Janah	Way Mili
50	23/6/2020	Yudi	Mustafiqoh R	Pelindung Jaya
51	25/6/2020	Manarul Hidayat	Windi Ari A	Pempen
52	28/6/2020	Helwal S	Rismawati	Negeri Agung
53	1/7/2020	Saipul	Ana Septia	Negeri Agung
54	1/7/2020	Saiful Anwar	Ana Susilawati	Pelindung Jaya
55	23/7/2020	Andiyono	Napsiyah	Nibung
56	24/7/2020	Robiyadi	Yuliana	Negeri Agung
57	28/7/2020	Ahmad Sukri	Sumilah	Negeri Agung
58	28/7/2020	Agus Purwanto	Fatma Dewi S	Pelindung Jaya
59	1/8/2020	Haruji	Surati	Pempen
60	3/8/2020	Rudi Kurniawan	Lilis Suganda	Pempen
61	4/8/2020	Rian	Erli Susanti	Nibung
62	4/8/2020	Nor Prayitno	Kasinah	Negeri Agung
63	7/8/2020	Rohmat	Siska Rahayu	Way Mili
64	7/8/2020	Saiful Anwar	Ririn Maratul S	Way Mili
65	10/8/2020	Giyadi	Sumini	Nibung
66	10/8/2020	Romi Candra	Lembenget Simatupang	Nibung
67	10/8/2020	Mas Agus	Ika W	Pelindung Jaya
68	12/8/2020	Ade Hidayat	Siti Khotijah	Pempen
69	14/8/2020	Muhammad Ade H	Rasmiyah F	Negeri Agung
70	14/8/2020	Robie Saputra	Siti Maysaroh	Pelindung Jaya
71	15/8/2020	M. Idham S	Stiti Aisyah	Pelindung Jaya
72	16/8/2020	Tomi Anggriawan	Diah Dwi Aryani	Nibung
73	19/8/2020	R.Budiman Hakim	Wanda Kirana A	Pelindung Jaya
74	19/8/2020	Ideris Gunawan	Sri Maryana	Nibung
75	7/9/2020	Hidayatullah	Meidi Yolanda j	Nibung
76	7/9/2020	Ali Sanjaya	Susi Susanti	Nibung
77	7/9/2020	Novindo Resdianto	Pamela Hadidi	Pelindung Jaya
78	27/9/2020	Aditiya Jayadi	Harizatul Fikriyah	Pelindung Jaya
79	28/9/2020	Joko Purnomo	Sasmiati	Negeri Agung
80	20/9/2020	Andriyanto Dwi N	Ade Meliana	Negeri Agung
81	4/10/2020	Budi Efendi	Erniawati	Pelindung Jaya
82	6/10/2020	Sumardi	Hariamti	Pelindung Jaya

83	7/10/2020	Fiki Kurniawan	Tri Suheni	Pelindung Jaya
84	10/10/2020	Aziz	Miska Ayu P	Negeri Agung
85	11/10/2020	Husin Raden S	Afriza Ulfiana	Nibung
86	25/10/2020	Pamungkas Sugiarto	Titik Supiatun	Way Mili
87	14/11/2020	Saifuddin Ghofur	Erika Salsabila F	Negeri Agung
88	27/11/2020	Andi Rudyandsyah	Evi Andriani	Way Mili
89	28/11/2020	Riyan Wijaya	Indah Agustina	Nibung
90	29/11/2020	Supriyadi	Puteri Nurhayati	Pelindung Jaya
91	3/12/2020	Tomi Wijaya	Yenita	Nibung
92	8/12/2020	Sugeng Dwi Sarjono	Siti Rofiqoh	Pempen
93	10/12/2020	Rahmat Hidayat	Puji Lestari	Pelindung Jaya
94	10/12/2020	M.Ikhasanuddin	Dian Felani	Nibung
95	30/12/2020	Aziz Kurniawan	Siti Hamidatul	Nibung

DATA PASANGAN YANG MENIKAH DI LUAR KUA DI LUAR JAM KERJA

No	Tanggal Nikah	Calon Pengantin		Desa
		Laki-laki	Perempuan	
1	27/1/2020	Deni Firawan	Lululilman Fuatul L	Negeri Agung
2	28/1/2020	Fajar Maulana Ajiz	Dwi Ratna Sari	Pelindung Jaya
3	2/2/2020	Muhammad Yunus	Rina Setiawati	Nibung
4	4/2/2020	Anip Wagiyanto	Larisati Retno	Pelindung Jaya
5	20/2/2020	Hapipi	Bela Susanti	Way Mili
6	5/3/2020	Rizal Rizki Pratama	Mirawati	Way Mili
7	21/3/2020	Eko Budiono	Puji Astuti	Negeri Agung
8	15/4/2020	Mursalin	Sriwahyuni	Pempen
9	21/7/2020	Wibowo	Ayu Ambarwati	Nibung
10	2/8/2020	Homsidin	Sarmila	Nibung
11	5/8/2020	Ahmad Rifai	Ayu Okta F	Way Mili
12	5/8/2020	Bagas Herdiansyah	Intan Pandini	Pelindung Jaya
13	13/8/2020	Faderi Suryanto	Siti Sudarwati	Pelindung Jaya
14	15/8/2020	Kaharuddin	Suci Kusumawati	Nibung
15	15/8/2020	Ahmad Fauzi	Lusmiati	Pelindung Jaya

DATA PASANGAN YANG MENIKAH DI KUA KECAMATAN GUNUNG PELINDUNG PADA HARI LIBUR DAN DI LUAR JAM KERJA

No	Tanggal Nikah	Calon Pengantin		Desa
		Laki-laki	Perempuan	
1	12//2020	Abdul Matin	Eni Sheila	Nibung
2	2/2/2020	Veby V	Debby P	Nibung
3	8/3/2020	Bagus Ibnu	Diah Nurhayati	Pelindung Jaya
4	21/3/2020	Eko Budiono	Puji Astuti	Negeri Agung
5	28/8/2020	Helwal S	Rismawati	Negeri Agung
6	1/8/2020	Haruji	Surati	Pempen
7	2/8/2020	Homsidin	Sarmila	Nibung
8	16/8/2020	Tomi A	Diah Dwi	Nibung
9	15/8/2020	M.Idham S	Siti Aisah	Pelindung Jaya
10	15/8/2020	Kaharudin	Suci K	Nibung

DATA PASANGAN YANG MENDAFTARKAN PERNIKAHAN MELALUI PERANTARA DAN DAFTAR MANDIRI

No	Tanggal Nikah	Calon Pengantin		Pendaftaran Pernikahan
		Laki-laki	Perempuan	
1	9/1/2020	Emron	Ayu Fitriani	Mandiri
2	16/1/2020	M.Zainudin	Bintang Eka	Perantara Tokoh Agama
3	22/1/2020	Rudi Susanto	Siti Novita	Perantara Aparat Desa
4	27/1/2020	Asepudin	Maryani	Perantara Tokoh Agama
5	26/2/2020	Nasrul B	Khoir	Perantara Aparat Desa
6	27/2/2020	Yusuf	Mega S	Perantara Aparat Desa
7	20/3/2020	Heri Sanjaya	Rosi Junia P	Perantara Aparat Desa
8	26/3/2020	Muklis	Suyati	Perantara Aparat Desa
9	27/3/2020	Ade Setiawan	Rahma Sari	Perantara Aparat Desa
10	27/3/2020	Rohani	Dewi	Mandiri
11	30/3/2020	Herli P	Casuartini	Perantara Aparat Desa
12	6/4/2020	Eko P	Muya K	Perantara Aparat Desa
13	9/4/2020	A.Sukri	Indri	Perantara Aparat Desa
14	17/4/2020	Dwi W	Nur Afniza	Perantara Aparat Desa
15	20/4/2020	Ardiansyah	Ika M	Perantara Aparat Desa
16	20/4/2020	Bahtiar	Erna	Perantara Aparat Desa
17	19/5/2020	Lintang	Novi	Perantara Tokoh Agama
18	19/5/2020	Royadi	Ismi	Perantara Aparat Desa
19	22/5/2020	Rohim	Ayu Lida	Perantara Aparat Desa
20	27/5/2020	Sugeng M	Reva	Perantara Tokoh Agama
21	28/5/2020	Wasdi	Nurmi	Perantara Aparat Desa
22	29/5/2020	Triono	Suharnami	Perantara Aparat Desa
23	2/6/2020	Agus Riyanto	Reni	Perantara Tokoh Agama
24	5/6/2020	Ridwan	Sapitri	Perantara Tokoh Agama
25	5/6/2020	Asri Surys	Sindi	Perantara Aparat Desa
26	7/6/2020	Subhan	Vina	Perantara Aparat Desa
27	2/6/2020	wahyu	Milsa sapira	Mandiri
28	5/6/2020	Ridwan	Sapitri	Perantara Aparat Desa
29	8/6/2020	Sar’i	Siti Robiah	Perantara Aparat Desa
30	9/6/2020	Riyan Kurniawan	Hesti Desua P	Perantara Aparat Desa
31	10/6/2020	Heru Tamu	Siti Fatimah	Perantara Aparat Desa
32	11/6/2020	Maskuri Kusuma	Ayu Hidayati	Perantara Aparat Desa
33	12/6/2020	Santoso	Widiasari	Perantara Aparat Desa
34	15/6/2020	Sudayat	Rindi Ayu R	Perantara Aparat Desa
35	8/6/2020	Didi P	Astir	Perantara Aparat Desa
36	8/6/2020	Galih	Novitasari	Perantara Aparat Desa
37	9/6/2020	Riyan	Hesti	Perantara Aparat Desa
38	10/6/2020	Heru Tanu	Siti Fatimah	Perantara Aparat Desa
39	11/6/2020	Markuri	Ayu H	Perantara Aparat Desa
40	12/6/2020	Santoso	Widia	Perantara Aparat Desa

41	15/6/2020	Aris S	Riska W	Mandiri
42	15/6/2020	Sudayat	Rindi y	Perantara Aparat Desa
43	15/6/2020	M.Habibi	Ulfa R	Perantara Aparat Desa
44	15/6/2020	Iwan h	Ayu winarti	Mandiri
45	16/6/2020	Rizki p	Anis S	Perantara Aparat Desa
46	17/6/2020	Roman	Fitria A	Mandiri
47	17/6/2020	Deden F	Wulan P	Perantara Aparat Desa
48	17/6/2020	Heri sujono	Nur janah	Perantara Aparat Desa
49	22/6/2020	Yudi Irawan	Kusumawati	Perantara Aparat Desa
50	22/6/2020	Dedi Setia	Dewi	Perantara Aparat Desa
51	23/6/2020	Agus S	Ulpiyah	Perantara Aparat Desa
52	23/6/2020	Yudi	Musyafah	Perantara Aparat Desa
53	1/7/2020	M.Dani	Royanah	Perantara Aparat Desa
54	1/7/2020	Biduyanto	Siti S	Perantara Aparat Desa
55	1/7/2020	Robiansyah	Mega S	Mandiri
56	1/7/2020	Wibowo	Ayu a	Perantara Aparat Desa
57	2/7/2020	Aceng H	Yusnita	Perantara Aparat Desa
58	23/7/2020	Deki S	Supiyah	Perantara Aparat Desa
59	27/7/2020	Tedi	Neli	Perantara Aparat Desa
60	3/8/2020	M.Syahril	Fila Nur	Perantara Aparat Desa
61	3/8/2020	Jinal	Okta	Perantara Aparat Desa
62	10/8/2020	Winardi	Muafiah	Perantara Aparat Desa
63	19/8/2020	Nur Hamdan	Lina M	Perantara Aparat Desa
64	1/9/2020	Pahruroji	Tuti	Perantara Aparat Desa
65	1/9/2020	Bani Arifin	Kusiyana	Perantara Aparat Desa
66	7/9/2020	Pebri Santoso	Sri Lestari	Perantara Aparat Desa
67	7/10/2020	Firman	Yola	Perantara Aparat Desa
68	8/10/2020	Ilman yusuf	Yurentika	Perantara Aparat Desa
69	10/10/2020	M.Habibi s	Sarmila	Perantara Aparat Desa
70	11/10/2020	Munir	Nadiasari	Perantara Aparat Desa
71	12/11/2020	Eko Sutrisno	Siti Aisah	Perantara Aparat Desa
72	7/12/2020	Budi M	Novi	Perantara Aparat Desa
73	8/12/2020	Dedi Nur R	Madina	Mandiri
74	17/12/2020	Agus S	Ayu L	Perantara Aparat Desa
75	18/12/2020	Mahmudiono	Dina	Perantara Aparat Desa
76	21/12/2020	Fahrur H	Tri Agustin	Mandiri
77	21/12/2020	Sutrisno	Endang T	Perantara Aparat Desa
78	22/12/2020	Dwi R	Tutu L	Perantara Aparat Desa
79	28/12/2020	Ahmad Azwar	Elly Yulia	Perantara Aparat Desa
80	7/1/2020	Yustianurdin	Ernawati	Mandiri
81	10/1/2020	Suhartono	Selamah	Perantara Aparat Desa
82	10/1/2020	Abdul Matin	Eni Sheyla	Perantara Aparat Desa
83	12/1/2020	Ismail	Siti Rifudoh	Perantara Aparat Desa
84	13/1/2020	Ahmad Arianto	Sriyani Puji L	Perantara Aparat Desa
85	16/1/2020	A.Jaelani	Yulitasari	Perantara Aparat Desa
86	17/1/2020	R.hidayat	Sundari	Perantara Aparat Desa
87	20/1/2020	Rizki Ramadan	Misrawati E	Perantara Aparat Desa
88	1/2/2020	Toni Jamaluddin	Rika Fauziyah	Perantara Aparat Desa

89	2/2/2020	Veby V	Debby P	Perantara Aparat Desa
90	2/2/2020	Febi Febrianto	Debi Pratiwi	Perantara Aparat Desa
91	3/2/2020	Tri Sutrisno	Sri Winarsih	Mandiri
92	7/2/2020	Gunawan	Ermawati	Perantara Aparat Desa
93	12/2/2020	Ahmad Khoiruddin	Mudzdalifah	Perantara Aparat Desa
94	12/2/2020	Sigit Rumoyanto	Cici Garniasih	Perantara Aparat Desa
95	15/2/2020	Ibham Kholid	Kholiyah	Perantara Aparat Desa
96	15/2/2020	Ahmad Royhan	Desi Ratna J	Perantara Aparat Desa
97	20/2/2020	Umar Susanto	Bella Susanti	Mandiri
98	24/2/2020	Rudi Irfani	Hani	Perantara Tokoh Agama
99	23/2/2020	Heri Rijal L	Laila	Perantara Aparat Desa
100	26/2/2020	Muniruddin	Nazilaturrohmah	Perantara Aparat Desa
101	3/3/2020	Sudarsono	Umilatul Hasanah	Perantara Aparat Desa
102	7/3/2020	Tri Kriswono	Wahyu Sintia N	Perantara Aparat Desa
103	7/3/2020	Irawan	Jeminah	Perantara Aparat Desa
104	7/3/2020	Mat Ali	Rodiah	Perantara Aparat Desa
105	8/3/2020	Bagus Ibnu I	Diah Nur Hayati	Perantara Aparat Desa
106	17/3/2020	Laswan	P;utri Nur Indah S	Perantara Aparat Desa
107	19/3/2020	Ahmad Jaelani	Ali Sadiana	Perantara Aparat Desa
108	26/3/2020	Teguh P	Suparmi N	Perantara Aparat Desa
109	29/3/2020	Tedo Arizona	Atika Nur W	Perantara Tokoh Agama
110	30/3/2020	Riki Rizaldi	Metaria W	Perantara Tokoh Agama
111	4/4/2020	Puspito Budiono	Yuni Ambar W	Perantara Aparat Desa
112	7/4/2020	Ahmad Muslihin	Reni	Perantara Aparat Desa
113	9/4/2020	Iwan	Lindawati N	Perantara Aparat Desa
114	19/5/2020	Lintang Saputra	Novi Rozalia	Mandiri
115	19/5/2020	Royadi	Ismi Salsa	Perantara Tokoh Agama
116	22/5/2020	Rohim	Ayu Lidia wati	Perantara Aparat Desa
117	25/5/2020	Mahfudz	Riyana sari	Mandiri
118	28/5/2020	Noviandri	Alfaya aini	Perantara Aparat Desa
119	22/6/2020	Heri Susanto	Nur Janah	Perantara Aparat Desa
120	23/6/2020	Yudi	Mustafiqoh R	Mandiri
121	25/6/2020	Manarul Hidayat	Windi Ari A	Perantara Tokoh Agama
122	28/6/2020	Helwal S	Rismawati	Perantara Aparat Desa
123	1/7/2020	Saipul	Ana Septia	Perantara Aparat Desa
124	1/7/2020	Saiful Anwar	Ana Susilawati	Perantara Aparat Desa
125	23/7/2020	Andiyono	Napsiyah	Perantara Aparat Desa
126	24/7/2020	Robiyadi	Yuliana	Perantara Aparat Desa
127	28/7/2020	Ahmad Sukri	Sumilah	Perantara Aparat Desa
128	28/7/2020	Agus Purwanto	Fatma Dewi S	Perantara Aparat Desa
129	1/8/2020	Haruji	Surati	Perantara Tokoh Agama
130	3/8/2020	Rudi Kurniawan	Lilis Suganda	Perantara Tokoh Agama
131	4/8/2020	Rian	Erli Susanti	Perantara Aparat Desa
132	4/8/2020	Nor Prayitno	Kasinah	Perantara Aparat Desa
133	7/8/2020	Rohmat	Siska Rahayu	Perantara Aparat Desa
134	7/8/2020	Saiful Anwar	Ririn Maratul S	Perantara Aparat Desa
135	10/8/2020	Giyadi	Sumini	Perantara Aparat Desa

136	10/8/2020	Romi Candra	Lembenget S	Perantara Aparat Desa
137	10/8/2020	Mas Agus	Ika W	Perantara Aparat Desa
138	12/8/2020	Ade Hidayat	Siti Khotijah	Perantara Aparat Desa
139	14/8/2020	Muhammad Ade H	Rasmiyah F	Perantara Aparat Desa
140	14/8/2020	Robie Saputra	Siti Maysaroh	Perantara Aparat Desa
141	15/8/2020	M. Idham S	Stiti Aisyah	Perantara Aparat Desa
142	16/8/2020	Tomi Anggriawan	Diah Dwi Aryani	Perantara Aparat Desa
143	19/8/2020	R.Budiman Hakim	Wanda Kirana A	Perantara Aparat Desa
144	19/8/2020	Ideris Gunawan	Sri Maryana	Mandiri
145	7/9/2020	Hidayatullah	Meidi Yolanda j	Mandiri
146	7/9/2020	Ali Sanjaya	Susi Susanti	Perantara Aparat Desa
147	7/9/2020	Novindo Resdianto	Pamela Hadidi	Perantara Aparat Desa
148	27/9/2020	Aditiya Jayadi	Harizatul Fikriyah	Perantara Aparat Desa
149	28/9/2020	Joko Purnomo	Sasmiati	Perantara Aparat Desa
150	20/9/2020	Andriyanto Dwi N	Ade Meliana	Perantara Aparat Desa
151	4/10/2020	Budi Efendi	Erniawati	Perantara Aparat Desa
152	6/10/2020	Sumardi	Hariamti	Perantara Aparat Desa
153	6/10/2020	Erry Anggara	Indriyani	Perantara Tokoh Agama
154	7/10/2020	Fiki Kurniawan	Tri Suheni	Perantara Aparat Desa
155	10/10/2020	Aziz	Miska Ayu P	Perantara Aparat Desa
156	11/10/2020	Husin Raden S	Afriza Ulfiana	Perantara Aparat Desa
157	25/10/2020	Pamungkas Sugiarto	Titik Supiatun	Perantara Aparat Desa
158	14/11/2020	Saifuddin Ghofur	Erika Salsabila F	Perantara Aparat Desa
159	27/11/2020	Andi Rudyandsyah	Evi Andriani	Perantara Aparat Desa
160	28/11/2020	Riyan Wijaya	Indah Agustina	Perantara Aparat Desa
161	29/11/2020	Supriyadi	Puteri Nurhayati	Mandiri
162	3/12/2020	Tomi Wijaya	Yenita	Perantara Aparat Desa
163	8/12/2020	Sugeng Dwi Sarjono	Siti Rofiqoh	Perantara Tokoh Agama
164	10/12/2020	Rahmat Hidayat	Puji Lestari	Perantara Aparat Desa
165	10/12/2020	M.Ikhasanuddin	Dian Felani	Perantara Aparat Desa
166	30/12/2020	Aziz Kurniawan	Siti Hamidatul	Perantara Aparat Desa
167	27/1/2020	Deni Firawan	Luluilman Fuatul L	Perantara Aparat Desa
168	28/1/2020	Fajar Maulana Ajiz	Dwi Ratna Sari	Perantara Aparat Desa
169	2/2/2020	Muhammad Yunus	Rina Setiawati	Perantara Aparat Desa
170	4/2/2020	Anip Wagiyanto	Larisati Retno	Mandiri
171	20/2/2020	Hapipi	Bela Susanti	Perantara Aparat Desa
172	5/3/2020	Rizal Pratama	Mirawati	Perantara Aparat Desa
173	21/3/2020	Eko Budiono	Puji Astuti	Perantara Aparat Desa
174	15/4/2020	Mursalin	Sriwahyuni	Perantara Tokoh Agama
175	21/7/2020	Wibowo	Ayu Ambarwati	Perantara Aparat Desa

176	2/8/2020	Homsidin	Sarmila	Perantara Aparat Desa
177	5/8/2020	Ahmad Rifai	Ayu Okta F	Perantara Aparat Desa
178	5/8/2020	Bagas Herdiansyah	Intan Pandini	Perantara Aparat Desa
179	13/8/2020	Faderi Suryanto	Siti Sudarwati	Perantara Aparat Desa
180	15/8/2020	Kaharuddin	Suci Kusumawati	Perantara Aparat Desa
181	15/8/2020	Ahmad Fauzi	Lusmiati	Mandiri
182	12/8/2020	Abdul Matin	Eni Sheila	Mandiri
183	15/8/2020	Indra saputra	Nur halimah	Perantara Aparat Desa
184	8/3/2020	Bagus Ibnu	Diah Nurhayati	Perantara Aparat Desa
185	21/3/2020	Eko Budiono	Puji Astuti	Perantara Aparat Desa
186	28/8/2020	Helwal S	Rismawati	Perantara Aparat Desa
187	1/8/2020	Haruji	Surati	Perantara Tokoh Agama
188	2/8/2020	Homsidin	Sarmila	Perantara Aparat Desa
189	16/8/2020	Tomi A	Diah Dwi	Perantara Aparat Desa
190	15/8/2020	M.Idham S	Siti Aisah	Mandiri
191	15/8/2020	Kaharudin	Suci K	Perantara Aparat Desa
192	10/11/2020	Arifin M	Santi Lestari	Mandiri
193	15/11/2020	Ahmad Syamsuri	Erlina Yulianti	Perantara Aparat Desa
194	16/11/2020	Muhammad Ilmi	Elnawati	Perantara Aparat Desa
195	18/11/2020	Hairudin	Musyarofah	Perantara Aparat Desa
196	20/11/2020	Asyrof	Dina Ahya	Perantara Aparat Desa
197	5/12/2020	Tukiran	Supinah	Perantara Aparat Desa
198	8/12/2020	Ahmad	Yuli sapitri	Perantara Aparat Desa
199	19/12/2020	Firdaus Zukkifli	Ana mariana	Perantara Aparat Desa
200	28/12/2020	Mispani	Yuscifa ayi	Perantara Aparat Desa

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	15/1 2021	✓	Ini apa?/proposal/? Tesis (1) Bimbingan tesis dimulai dari bimbingan outline telah outline sdh acc kedua pembimbing baru ditulis Tesis. (2) Tesis berbeda dg proposal maka, hrs dirubah dari proposal ke laporan tesis! (3) Bimbingan perbab dg melampirkan referensi di GCR, bukan lagi	

Dosen Pembimbing I,

Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	30/1/21	✓	Tdk bisa hgg menggunakan PP – ada aturan yg hrs di lihat ① KMA tg biaya ② SBU – di kemenkeu. Jd judul diganti Penerapan pembiayaan nilai di ... – baca ① PP no 48/14 ~~PP no~~ ② PMA no 12/2016	

Dosen Pembimbing I,

Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
			(3) UU No. 20/97 - tg PNBP (4) PP No 22/97 - PNBP (5) PP No. 19/2015 - PNBP (6) Peraturan Menteri Keuangan no 3/PMK 02/2013 & no 162/PMK 05/2013 → Bimbingan Online QCR - kode: eesffmr	

Dosen Pembimbing I,

Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	11/07/2021		ACC outline dan APD	

Dosen Pembimbing I,

Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

OUTLINE 1.docx
Word
3 komentar kelas
Enizar# enicandung 5 Mar
ini kan sdh di review secara langsung di dokumen yang diajukan
silakan lanjut ditulis bab 1, 2 dan 3 dan dibimbingkan dulu dg pembimbing 2
Enizar# enicandung 5 Mar
biar dimasukkan ke WA pembimbing tesis kamu wa ibu
Nurul Fadilah 5 Mar
Baik, terima kasih ibu prof 🙏

Enizar# enicandung
15 Apr
diperbaiki sesuai catatan
di download dulu catatan di setiap halaman pinggir kanan
nurul fadilah BAb 1.rtf
Word
1 komentar kelas
Nurul Fadilah 15 Apr
Baik bu prof, terima kasih 🙏

Enizar# enicandung 3 Jun

Note:

Bab 2

A. Pengertian Biaya Nikah jangan dipisah cari di kamus yg menjelaskan sebagai 1 kesatuan atau di ensiklopedi

pengertian nikah sd h. 4 semuanya dibuang belum ada pengertian biaya nikah dari mana2 belum terjawab judul apa saja biaya nikah itu dan komponen yg dibiayai apa saja

B. Isinya ngalor ngidul tdk sesuai dengan sub judul B Dasar Penetapan Biaya Nikah. hrsnya: Pilih aturan yg menyebutkan biaya nikah atau biaya terkait dengan nikah baik pencatatan, honor atau transportasi yg tdk menyebutkan itu tdk perlu

C. Biaya nikah sebagai PNBP juga tdk berisi, kamu menjelaskan PNBP Kemenag bahkan termasuk pdd. Hrsnya apa saja yang harus disetor KUA dari biaya nikah ke negara dan berapa yg disetor dasarnya apa. Kamu tdk sedang menjelaskan PNBP tp biaya nikah yg masuk PNBP. PP atau KMA dipilih yg enyatakan ada biaya terkait nikah , misal biaya pencatatan, transportasi dsj yg diatur

D. Besaran biaya nikah :laporan kamu msh sama dg yg sebelumnya hrsnya Biaya nikah 0 pencatatan 0 biaya di luar KUA dan diluar jam kerja 600.000 bagi yg mampu, bagi yg tdk mampu 0 Persyaratannya cari KMA nya dan jelaskan apa syaratnya

E. hrs diberi penjelasan tdk cukp hanya spt itu

diperbaiki semua sesuai arahan di atas

Enizar# enicandung 3 Jun

bab 3

A.

Referensi metode proposal dan penulisan skripsi diganti Catatan kaki 1 dan 2 tdk cocok utk tesis

B. sumber data

1. alinea terakhir 1 setelah kutipan 4 ngawur , hrsnya data bersumber dari sumber primer siapa saja

2. Sumber yg dipakai saja masak aturan sejak zaman awal merdeka

Referensi metode penelitian ekonomi dan Nasution diganti atau dibuang jgn terlalu banyak buku metopen cari yg terakhir yg tahun terbitnya terbaru

C. Metode

wawancara yg dipakai jenis apa, siapa yg diwawancarai, bagaimana menentuakan atau memilih org yang akan diwawancarai (cara menentukan informan) masyarakat brp caranya menentukan gimana, tokoh agama brp cara menentukannya gimana, pegawai KUA brp

buku metopen pdd juga dibuang

Enizar# enicandung 25 Jun

bab 3

referensi suharsimi dibuang saja paling banyak 3 buku

3B1 sumber primer siapa dan berapa pasangan pengantin dan org tua pengantin perempuan serta KUA

Bab 3 C

apa kriteria dlm penentuan purpossive sampling yg menikah di kantor, ? di rmh atau mesjid < dan yg diberi dispensasi krn tdk mampu ? msg2 minimal 3

tambahkan KUA dan pegawai

D 1 langsung disebutkan berp jumlah yg diwawancarai di sini msh masyarakat

D 2 tambahkan bukti bayar baik online maupun langsung dan foto walimah (jumlah undangan, tarub dan pakaian pnganten, hiburan, makanan yg dihidang, terutama yg digaratiskan krn ada permohonan tdk mampu

D.3 klo bisa observasi ke tempat yg menikah atau ke kantor kua

Enizar# enicandung 25 Jun

tdk dirubah ya hsl yg ddisarankan lalu

Enizar# enicandung 29 Jun

Ini msh bkn and Tp ujian kompetensi kemampuan Kua Dan staf

Enizar# enicandung 29 Jun

APDKUA Dan Staf

1. Jumlah yg menikah (a. Di Kantor Pd jam Kerja b. Diluar kantor pd jam kerja, c. Diluar Kantor diluar jam kerja)
2. Besaran Biaya nikah (a. diluar kantor di Jam kerja b. Luar kantor luar jam kerja)
3. Pembayaran biaya nikah (a. waktu bayar b. Tempat bayar c. Bukti bayar
4. 0 Rp Jika ada (a. Jumlah yg 0 rp b. Start Dasar/alasan penetapan 0)
5.biaya nikah yg dikembalikan ke KUA (a. Besaran b. peruntukan c. Waktu pencairan)
6. Biasanya yg diberikan Oleh yg menikah kpd petugas (a. Di kntr. b. Dirmh)7. Kendala terkait biaya nikah di masyarakat
8.solusi thd kendala yg ada

Pasangan penganten

1.
2. Pada saat. kepengurusan administrasi nikah, (a. apakah dilakukan sendiri b. melalui bantuan siapa)3. Berapa besar biaya yang anda bayarkan
4. Yg jwb bayar, (a. dimana anda bayar b. Kpd siapa anda Bayard c. Apa bukti bayar yg anda miliki
5. Anda tau bahwa ada biaya nikah 0 Rp di kantor atau hrs bayar diluar kantor pd jam kerja atau diluar jam kerja dr siapa
6. Apa saja yg anda berikan kpd petugas stlh selesai akad
7. Apakah anda melaksanakan walimah/pesta (yg jwb ya, jumlah undangan)

Enizar# enicandung 29 Jun

Utk memilih pasangan yg akan diwawancarai hrs berdasarkan teori

Enizar# enicandung 30 Jul

bab 4

1 Tentang KUA. baiasanya struktur KUA itu bkn hanya kep KUA dan Karyawan kantor. Coba lihat bahan struktur di kantornya

2. tabel 4.2. judul di tabelnya diganti :Nama Kanatan tugas.tusi

3. Jumlah pasangan yg menikah di KUA atau yang menikah di kantor KUA? klu ini di kantor maka keterangan KUA tdk perlu.- krn datanya jelas ydk ada kata mungkin, dan kurang lebih. Jumlahnya 70 , di tabel dibuat berdasarkan asal desa desa yg ada dan kolom ket buang saja kecuali ada yg nikah di desanya./ laporan tgl menijahnya dirit dr tfl muda dst

begitu juga dg jumlah yg nikah di luar KUA tdk ada kurang lebih hrs jelas. Jika itu dr nara sumber boleh tp narasimuu tdk blh

,ulai dt jmaluddin h. 9 yg diungkap data ttg tempat saja, bayar brp tdk tempatnya disi begitu alasan pasangan penganten.ydk disini t3nya buat khusus. Alasan menikah di rmh atau mesjid

tambahkan tabel jumlah yg menikah di luar kantor pd jam kerja 95 org

hrs dipilah yg di jam kerja dan di luar jam kerja utk yg menikah di luar KUA

jumlah yg menikah di luar KUA h 21 pindahkan ke B jadi no. 1. Biaya Graatis 0 di luar KUA (masukkan juga jawaban thd 4 org di APD A 9_ dan di KUA di hari dan jam kerja 2. Biaya Nikah di KUA di hari libur atau di luar jam kerja 3. Biaya nikah di Luar KUA hrs dirinci brp besar biaya , bukti pembayaran dilampirkan jika berbeda bayarm antara 1 dg yg lain) dan untuk apa saja (transport n apa

jika semua hanya membayar 600 ribu ya perlu diurai cukup di catatan kaki saja nama2. Kan kamu bilang waktu seminar masy juga menghitung biaya selain yg diserahkan kpd KUA.

untuk pembayaran kapan bayar dan dimana bayar hrs dijelaskan (APD A2 No 3-5) dikasih sub judul saja no. 4. Waktu dan t4 pembayaran biaya nikah

Pesta atau tdk jgn di akhir tp yg bayar gratis di luar KUA (tanya 4 Org yg grtis atau tanya petugas) kalau yg berbayar atau gratis di KUA Pesta atau tidak tdk ada masalah

kamu hrs cek lagi laporanmu yg mensyaratkan surat miskin utk yg nikah di kanyor tak berbayar (srtau saya yg surt miskin klo gratis diluar kantor KUA

Enizar# enicandung 30 Jul

C itu hrsnya dimulai dg yg gratis di luar KUA (lihat kesesuaian antara persyratan dapay gratis, kalo bisa iobservasi kondisi ekonomi 4 org itu (rmhnya, pekerjaannya. Gratis di kanor. tambaghkan data ttg masyarakat merasa msh bayar krn hrs menyiapkan apa dan apa baik utk yransportasi mrk ke kua atau mungkin hrs menyiapkan snack utk [egawai KUA atau apa . Biaya yg di luar kantor hrs dibedakan yg langsung dg pakai perantara, brp mereka bayar datanya sdg dimaskkan di B- disini menjelaskan knp . Hs ada juga data ttg bayaran waktu seelsai akad yg diberikan oleh keluarga kpd petugas ada atau tdk klo ada brp dan bagamn tanggapan petugas klo dikasih

Enizar# enicandung 23 Agu

bab 5 simpulan y tdk simpul utk apa jumlah di simpulan, biaya 0 sdh tepat atau blm bagi yg nikah di rumah. Biaya tambahan ada tdk selain dr yg ditetapkan oleh aturan yg ada. Biaya tambahan yg dirasa membertakan masy itu utk apa dan utk siapa. kok kendalanya kurang sosialisasi itu kan tgsnya. krg sarana prasarana apa. hrsnya klo kendala ya dr masyarakat bkn KUA. 600 ribu itu biaya nikah atau biaya apa.

Enizar# enicandung 23 Agu

bab 4 apa betul data di h.4 bahwa nikah di kua gratis hanya utk yg miskin ???? kmrn sdr saya org mampu krn di kua ya gratis

laporan jumlah keseluruhan pasangan yg menikah dulu baru diurai yg nikah di kantor n di luar kantor

4.4 masak 0 rupiah bahasanya dikenai biaya. harusnya nikah gratis tanpa bayar

h.5 alinea pertama dibuang saja diganti, dg jumlah pasanagn yang menikah di KUA....

keterangan di bwh tabel mengulang saja buang saja.

dibawah tabel h.17, tdk perlu mengulang yg sdh disebutkan diatas. langsung saja: alasan dr pasangan

terlalu banyak pengulangan, kalau kamu turnitin maka kamu tdk bisa mendaftar

h.28, alinea 1 tdk nyambung dg sub judul t4 penyerahan biaya nikah

sblm C, tambahkan data ttg pasangan dg yg menggunakan broker (org lain) dlm pengurusan nikahnya bayar berapa

di C hrs di cek apakah yg tdk bayar (3 org) nikah di luar kantor itu memenuhi kriteria (lihat ada tdk hubungan dg petugas di KUA, rumahnya, kondisi ekonominya (dg menyebutkan pekerjaan n pendapatannya, walimah atau tidak) di samping dokumen SKTM dr kep desa. biaya nikah 0 ganti tdk bayar atau gratis

Nurul Fadilah 24 Agu

Baik akan saya perbaiki, terima kasih ibu prof 🙏

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing I	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	Rabu 8/4 21	✓	ACC utk diajukan ke manajemen PPs (Ka Prodi)	[signature]

Dosen Pembimbing I,

[signature]

Prof.Dr.Hj.Enizar, M.Ag
NIP.196009181987032003

Mahasiswa Ybs,

[signature]

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 , Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail: syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN PROPOSAL TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadilah** **Jurusan** : **Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **III/2020**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	9/9/2020		IBM harus memuat teori dan kenyataan yg terjadi di lapangan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan antara kedua yg.	
			ACC lanjut ke pembimbing I	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : Nurul Fadhilah **Jurusan :Hukum Keluarga Islam**
NPM. : 19002881 **Semester/TA : IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	29/03/2021	✓	Acc Outline	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	22/6/21	✓	Acc Apd	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PASCASARJANA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI METRO
Jalan Ki. Hajar Dewantara Kampus 15 A Iringmulyo Metro Timur Kota Metro Lampung 34111
Telepon (0725) 41507 ; Faksimili (0725) 47296; *Website*: www.syariah.metrouniv.ac.Id; E-mail:syariah.iain@metrouniv.ac.id

FORMULIR KONSULTASI BIMBINGAN TESIS

Nama Mahasiswa : **Nurul Fadhilah** **Jurusan** :**Hukum Keluarga Islam**
NPM. : **19002881** **Semester/TA** : **IV/ 2021**

No	Hari/Tgl	Pembimbing II	Hari Yang Dibicarakan	Tanda Tangan Dosen
	24/7/21	✓	Acc Bab IV - V	

Dosen Pembimbing II,

Dr. Mat Jalil, M.Hum
NIP.19620812 199803 1 001

Mahasiswa Ybs,

Nurul Fadhilah
NIM.19002881

RIWAYAT HIDUP

Nurul Fadilah dilahirkan pada tanggal 12 Maret 1996 di Desa Pelindung Jaya, Kecamatan Gunung Pelindung, Kabupaten Lampung Timur. Penulis merupakan anak ke dua dari dua bersaudara dari pasangan Ayahanda Amir Mahmud yang merupakan Penghulu dan Penyuluh Agama Islam Kecamatan Gunung Pelindung dan Ibunda Yusnani. Serta kakak perempuan bernama Uswatun Hasanah, M.Pd.I.

Penulis mengenyam pendidikan dasar di SDN 1 Gunung Pelindung Lampung Timur, lulus pada tahun 2009. Dan melanjutkan pada tingkat menengah di Pondok Pesantren Modern Madinah Karyatani Lampung Timur lulus pada tahun 2012. Penulis kemudian melanjutkan pendidikan pada tingkat menengah atas di dua Lembaga Pendidikan yaitu di Pondok Pesantren Modern Gontor Mantingan Jawa Timur selama 2 tahun kemudian Penulis melanjutkan pendidikan di SMA Muhammadiyah 1 Gunung Pelindung Lampung Timur lulus pada tahun 20015.

Kemudian penulis melanjutkan strata 1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro lulus pada tahun 2019. Kemudian pada tahun yang sama melanjutkan studi pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro pada Program Studi Hukum Islam lulus pada tahun 2021.

Terdapat beberapa penghargaan yang pernah penulis dapatkan yaitu Juara 1 Lomba Pidato Bahasa Arab pada Kegiatan Orientasi Mahasiswa Baru pada tahun 2015, Juara 2 MTQ cabang Tafsir Qur'an Bahasa Arab tingkat Kabupaten Lampung Timur yang dilaksanakan di Kecamatan Batanghari Nuban pada tahun 2016. Juara 2 MTQ tingkat Kabupaten Lampung Timur pada cabang perlombaan yang sama pada tahun 2017 yang dilaksanakan di Kecamatan Gunung Pelindung dan Juara 3 MTQ Cabang Tafsir Bahasa Arab tingkat Kabupaten Lmapung Timur pada tahun 2018 yang dilaksanakan di Kecamatan Marga Tiga.

Selain kuliah dan mengikuti berbagai perlombaan, Penulis juga berprofesi sebagai Penyuluh Agama Islam di Kecamatan Gunung Pelindung dari tahun 2020 sampai sekarang.